



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **KIVLAN ZEN**, Tempat & tanggal lahir Langsa, 24 Desember 1946, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sementara Rutan Pomdam Jayakarta, Jalan Sultan Agung No 33, RT 04RW.02. Kel.Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

I a w a n

- **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c/q Direktur Reserse Kriminal Umum (DIRESKRIMUM)** alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 55, Jakarta Selatan 12190 , sebagai**Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL tanggal 20 Juni 2019,

hal 1 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM GUGATAN PRAPERADILAN

Menurut pasal 1 angka 10 huruf (a) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksakan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: "*sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*";

Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan hanya dapat berdasarkan adanya *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan* diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHPidana);

KRONOLOGIS PEMOHON PRAPERADILAN DENGAN H. HELMI KURNIAWAN ALS. IWAN D.K.K;

- 1- Sekitar tahun 2014 Pemohon Praperadilan kenal dengan H. Helmi Kurniawan als Iwan dalam suasana Pemilihan Presiden tahun 2014 dalam Kualisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta;
- 2- Pengakuan Iwan kepada Pemohon bahwa ia sebagai anggota/informan BIN dan dahulu pernah sebagai anggota KOPASUS dengan pangkat terakhir adalah Mayor;
- 3- Ada beberapa kali Pemohon bertemu dengan Iwan dalam acara-acara yang melibatkan juga purnawirawan, sehingga semakin yakinlah Pemohon tentang Iwan adalah orang penting;
- 4- Pada tanggal 2 Oktober 2019 dalam acara seminar Hari Kesaktian Pancasila di Lokasi Lubang Buaya, Jakarta Timur sebagai panitia antara lain adalah Asmaizulfi alias Fifi adalah istri Mayjen (Purn) Moerwanto dan sebelum acara seminar dimulai maka bertemulah Pemohon Praperadilan dengan Iwan yang mana dalam pertemuan tersebut Iwan menerangkan dirinya memiliki perusahaan security yang dapat mensupply masa, mengurus ijin senjata api, dll., yang kantornya berada di seputaran Cilitan (dibelakang ASABRI) dan juga sebagai Ketua salah satu Ormas;
- 5- Pemohon Praperadilan sekitar Oktober-November 2018 ada

hal 2 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi kantor Iwan ditemani oleh Fifi karena terpedaya kemampuannya untuk menggalang masa sebagaimana diterangkannya pada pertemuan tanggal 2 Oktober 2018 di Lubang Buaya;

- 6- Pemohon Praperadilan melihat Iwan dalam kegiatan 212 dan terpedaya dengan masa yang hadir merupakan hasil penggalangannya;
- 7- Iwan menyatakan beberapa kali kepada Pemohon Praperadilan mengenai adanya rencana pembunuhan oleh Luhut Binsar Panjaitan melalui Budi Gunawan yang diteruskan ke Gorece Mere dengan memerintah 3 (tiga) orang anggota Densus 88 sebagai eksekutor, yang mana salah satu di antara eksekutor tersebut telah dibunuh oleh Iwan DKK. di kawasan perkuburan di Depok yaitu eksekutor yang membunuh Fernando Wowor als Josua pengawal Prabowo di area parkir Lipps Club, Kota Bogor, Jawa Barat. Pernah Iwan menyatakan rencana pembunuhan tersebut di rumah Pemohon Praperadilan dan didengar oleh Istri Pemohon Praperadilan, demikian juga tentang hal itu pernah didengar oleh Eka di rumah Iwan di Sentul City adalah rumah istri ke-3 Iwan bekas istri anggota POM;
- 8- Pemohon Praperadilan terpedaya dengan informasi pembunuhan tersebut sehingga menerima saran Iwan untuk menyediakan pengawal sekaligus supir sehingga Eka (eks TNI) menjadi pengawal sekaligus supir mulai Januari 2019. Sebagai supir dan pengawal maka Eka mengikuti kemana saja kegiatan Pemohon Praperadilan, dan tinggal sekitar Gunung Pancar. Eka mengusulkan kepada Pemohon Praperadilan untuk memberi senjata pemburu babi hutan karena melihat sering ada babi hutan dan sering ada kegiatan berburu orang Padang mencari babi hutan disekitar Gunung Pancar tersebut, dan oleh Pemohon Praperadilan dipesan senjata berburu babi hutan kepada Iwan dengan ketentuan ada ijin perbakinnya;
- 9- Pemohon Praperadilan tidak puas dengan pengawalnya Eka yang sering sakit dan meminta penggantinya kepada Iwan;
- 10- Pemohon Praperadilan tanggal 2 Februari 2019 mengundang Iwan untuk bertemu di Kafe Kartika di Jalan Senen Raya (Sebrang Hotel OASIS) guna membicarakan rencana demonstrasi akibat adanya niatan Kapolri meluncurkan Democratic Policies, dan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 5 juta rupiah dengan masa 30 (tiga) puluh orang dan menggunakan spanduk di depan Istana / Monas Jakarta;
- 11- Pemohon Praperadilan pada tanggal 7 Februari mengundang Iwan

hal 3 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di Kafe Kartika di Jalan Senen Raya guna menanyakan hasil demonstrasi "Democratic Policies", dan dengan menunjukkan rekaman orasinya dan foto2 sebagai hasil yang telah dilaksanakan sesuai dengan order. Dan selanjutnya Pemohon Praperadilan meminta Iwan untuk mengadakan Demo Anti PKI dalam rangka mengenang supersemar pada tanggal 11 Maret 2019 di Monas, yang mana Iwan mengatakan dapat menghadirkan 10,000 orang masa dari Jawa Banten Pamulang;

- 12- Oleh Iwan diganti Eka dengan Asmiarmi (eks TNI) yang juga bekerja sebagai Satpam di Bandara, dan mulai bekerja sekitar minggu ke-2 Februari. Asmiarmi yang mulai bekerja tersebut ada menunjukkan senjata Mayer kepada Pemohon Praperadilan sebagai pengawal dan oleh Pemohon Praperadilan harap diurus ijinnya, dan setelah itu tidak pernah lagi melihat atau membicarakan mengenai senjata mayer tersebut;
- 13- Pemohon Praperadilan pada tanggal 9 Februari 2019 mengundang Iwan untuk bertemu di Restoran Sederhana Kelapa Gading, dan dalam pertemuan tersebut menyerahkan \$ Sing 15.000 dan untuk ditukarkan ke dalam rupiah sejumlah Rp. 151.500.000,- yang mana Rp. 1.500.000,- dan Rp. 5.000.000,- diambil Pemohon Praperadilan untuk kepentingan lain dan sejumlah Rp. 145.000.000,- untuk diserahkan ke Iwan untuk biaya demo tanggal 11 Maret 2019;
- 14- Pemohon Praperadilan sekitar akhir Februari 2019 dengan ditemani oleh Istrinya ada mengunjungi rumah Iwan di Perumahan Visar II Indah Pratama, RT 02/13, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor guna melihat Senjata Berburu Babi yang telah dipesan, dan oleh karena senjata yang diperlihatkan tidak ada popor dan teleskop maka dikatakan ini senjata bunuh tikus sehingga tidak sesuai dengan pesanan;
- 15- Pemohon Praperadilan pada tanggal 4 Maret 2019 mengundang Helmi Kurniawan untuk bertemu lagi di Kafe Kartika di Jalan Senen Raya untuk membicarakan rencana tanggal 11 Maret 2019 demikian juga rencana demonstrasi bulan Mei/Juni 2019, dan dalam pertemuan tersebut Iwan ditemani oleh Tahjudin (Supir) yang bersalaman dengan Pemohon Praperadilan kemudian keluar dan tidak ikut dalam pembicaraan tersebut;
- 16- Pemohon Praperadilan ada menemui Habil Mariti di Pondok Indah

hal 4 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang sejumlah \$ Sing 4,000 untuk keperluan Iwan menggalang masa demo;

- 17- Pemohon Praperadilan pada tanggal 7 Maret 2019 ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 50 juta kepada Iwan di Depan Kantor Pusat Jasa Marga untuk keperluan demo yang mana uang tersebut \$Sing 4,000 dari Habil Marati dan sisanya uang pribadi;
- 18- Pada tanggal 11 Maret 2019 dilakukan monitoring oleh Pemohon Praperadilan dengan ditemani oleh Asmiarmi dan ternyata demo anti PKI tidak ada diselenggarakan oleh Iwan dan yang ada ternyata DEMO Pendukung PKI, dan Pemohon Praperadilan menelepon Iwan dan dijawabnya “ tidak dapat melaksanakan demo karena sedang mendampingi Pak Djoko Santoso di Pengadilan Jakarta Timur. Dan Asmiarmi mengecek jawara banten di pamulang yang mensupply masa kepada Iwan dalam rangka supersemar dan ternyata di pamulang tersebut ada kegiatan PADI sehingga Pemohon Praperadilan tidak mengurungkan niatnya untuk ke pamulang tersebut;
- 19- Alasan Iwan tersebut pada awalnya dapat diterima oleh Pemohon Praperadilan sehingga pada tanggal 13 Maret 2019 Iwan bermaksud meminta uang muka persiapan demo bulan Mei/ Juni maka disuruh langsung saja menemui Habil Marati karena Pemohon Praperadilan sakit. Iwan mendatangi Habil Marati dan menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan pada tanggal 15 maret 2019 Iwan datang lagi menemui Hail Marati tanpa diketahui oleh Pemohon Praperadilan mengambil uang sejumlah Rp. 50 juta, dan terhadap penerimaan uang sejumlah Rp.60 juta tidak pernah dilaporkan oleh Iwan kepada Pemohon Praperadilan;
- 20- Pemohon Praperadilan menyuruh Eka dan Asmiarmi mencari Iwan untuk mengembalikan uang sejumlah 195.000.000,- yang telah pernah diberikannya untuk demo tanggal 11 Maret 2019 dan ternyata keduanya tidak mampu mencarinya, sehingga Pemohon Praperadilan meminta Asmiarmi untuk mencari pengganti Iwan guna menggalang masa untuk rencana Mei/Juni yang telah diterima DPnya tersebut;
- 21- Asmiarmi pada awal April 2019 membawa Pemohon Praperadilan menemui Irfan di Kebun Jeruk (Parkir Peruri) yang mengaku Iwan mencari masa juga dari dirinya dan sambil menghadirkan beberapa orang sebagai simpul kordinator sehingga terperdaya akan memilih Irfan seebagai pengganti Iwan;

hal 5 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22- Oleh karena Asmiarmi tidak dapat bekerja penuh waktu sebagai pengawal dan supir maka sekitar April 2019 Irfan membawa kerumah Pemohon Praperadilan pengganti Asmiarmi untuk menjadi pengawal dalam keadaan darurat yaitu Iwan, Lalu, Rustam yang mana ke-3nya berdomisili sekitar rumah/ kediaman Pemohon Praperadilan;
- 23- Pemohon Praperadilan bertemu dengan Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Aula Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Jalan Matraman Jakarta Timur dalam rangka acara mendamaikan perseteruan Perwira Tinggi TNI AD oleh angkatan 45 dan disebutkan oleh Wiranto kepada Pemohon Praperadilan "mau ku tangkap kau";
- 24- Pemohon Praperadilan pada 19 April 2019 dengan menggunakan Eka sebagai supir menemui Asmiarmi, Irfan dan Yusuf di parkir Mesjid Pondok Indah dan berbicara dengan Irfan dengan 4 mata didalam mobil sebelum terlebih dahulu HP masing-masing diserahkan kepada Eka, dan dalam pembicaraan tersebut Irfan berkeluh kesah karena sudah 2 (dua) bulan tidak bayar kontrakan sehingga setelah pertemuan tersebut maka keluar dari parkir Mesjid Pondok Indah menuju Alparamart guna menyuruh Eka mengambil yang sejumlah Rp5 juta melalui ATM dan menyerahkan kepada Irfan;
- 25- Pada tanggal 28 Mei 2019 melalui press conference diumumkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap Wiranot, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mera dan Pengusaha Quick Count yang kesemuanya didapat dari BAP Prjustisia Tersangka;
- 26- Pemohon Praperadilan pada tanggal 29 Mei 2019 menghadiri pemeriksaan terhadap laporan polisi nomor: LP/B/0442/V/2019/ Bareskrim tanggal 7 Mei 2019 dengan Pelapor adalah Jalaludin asal Serang, Banten dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107, yang mana pemeriksaan pertama tanggal 15 Mei 2019 dihadiri oleh Pemohon Praperadilan dan pemeriksaan selanjutnya tanggal 21 Mei 2019 tidak dapat hadir karena sakit gigi sehingga menyuruh Kuasa Hukum mengirimkan surat sakit;
- 27- Pemohon Praperadilan pada tanggal 11 Juni 2019 disebutkan namanya

hal 6 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepolisian dari Gedung Menkopolhukam sebagai pelaku rencana pembunuhan yang dihubungkan dengan press conference ditempat yang sama pada tanggal 28 Mei 2019;

- 28- Jelas disebutkan melalui testimony oleh Iwan, Tahjudin dan Irfan mengenai rencana pembunuhan, asal senjata api dari Adnil dan Fifi dan peran Pemohon Praperadilan sehingga dengan demikian apa-apa yang dinyatakan oleh Iwan menjadi hal sebaliknya dan diluar alam pikiran Pemohon Praperadilan;

OBJEK PRA PERADILAN

Bahwa, permohonan praperadilan dimohonkan oleh TERSANGKA in casu Kivlan Zen memenuhi ketentuan pasal 79 KUHAPidana sebagaimana alasan berikut ini:

- (1) Penangkapan
- (2) Penyitaan
- (3) Penetapan Tersangka
- (4) Penahanan

FAKTA HUKUM

- (1) Tersangka in casu PEMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 29 Mei 2019 telah di lakukan penangkapan oleh TERMOHON PRAPERADILAN di Gedung Bareskrim Mabes Polri atau setidak-tidaknya dalam areal MABES POLRI Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan setelah PEMOHON PRAPERADILAN selesai menjalani pemeriksaan BAP Projustisia dalam laporan polisi nomor: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tanggal 07 Mei 2019 sebagai Pelapor adalah Jalaludin;
- (2) TERMOHON PRAPERADILAN dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan senjata dan sejumlah orang yang tidak pernah menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat tugas sebagaimana ketentuan dalam KUHAPidana;
- (3) Tersangka menjadi dibatasi hak asasinya oleh TERMOHON PRAPERADILAN sejak penangkapan tersebut dan dibawa dengan mobil TERMOHON PRAPERADILAN ke Kantor TERMOHON PRAPERADILAN in casu Ditreskrimum, dan setibanya di kantor TERMOHON PRAPERADILAN selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu unit 1 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro

hal 7 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Jaya terkait dengan peristiwa penangkapan berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019 dalam tindak pidana pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951;

- (4) PEMOHON PRAPERADILAN menjalani pemeriksaan oleh TERMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 29 Mei 2019 mulai jam 14.30 oleh Unit 1 Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jakarta dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yang pada waktu itu belum memiliki Surat Kuasa Khusus dengan memberikan keterangan BAP Projustisia sebagai Tersangka dan bukan sebagai saksi Terlapor berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019;
- (5) TERMOHON PRAPERADILAN menyangkakan PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan keterangan BAP Projustisia Helmi Kurniawan alias Iwan dan/atau Tahjudin dan/atau Irfan dan/atau Azmiarmy dan/atau Adnil dan/atau Ny. Asmaizulfi dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi "Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun"
- (6) TERMOHON PRAPERADILAN ada menunjukkan senjata laras panjang ada teleskop, ada popor kepada PEMOHON PRAPERADILAN pada waktu dilakukan BAP Projustisia pada tanggal 29 Mei 2019 tersebut dan oleh PEMOHON PRAPERADILAN dinyatakan tidak pernah melihat dan mengetahui senjata tersebut sebagaimana senjata berburu babi hutan dan berizin Perbakin yang dipesan oleh PEMOHON PRAPERADILAN dari Helmi Kurniawan alias Iwan tidak pernah terjadi jual beli kecuali pernah ditunjukkan senjata laras panjang yang tidak ada teleskop dan tidak ada popor sehingga tidak sesuai dengan pesanan dan ditolak dengan menyatakan senjata itu hanya untuk pembunuh tikus;
- Dan TERMOHON PRAPERADILAN juga ada menunjukkan revolver

hal 8 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



yang tidak pernah ditunjukkan Helmi Kurniawan alias Iwan kepada PEMOHON PRAPERADILAN serta 1 (satu) pucuk pistol pegangan supir in casu Azwararmy untuk pengawalan dan mengenai senjata tersebut pernah diperingatkan oleh PEMOHON PRAPERADILAN membuat surat ijinnya;

- (7) TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyitaan barang bukti dari PEMOHON PRAPERADILAN tanggal 29 Mei 2019 dengan "*Tanda Terima Barang Bukti*" tanpa pernah menunjukkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646. Mobil Toyota Innova B 2020 JS eks Dump TNI AD milik PEMOHON PRAPERADILAN telah disita oleh TERMOHON PRAPERADILAN dengan melawan hukum sehingga tidak pernah diberikan tanda bukti penyitaanya dan tidak adanya Penetapan Ketua Pengadilan;
- (8) TERMOHON PRAPERADILAN ada meminta PEMOHON PRAPERADILAN membuat krnologis dengan tulisan tangannya (tinta basah), dan oleh PEMOHON PRAPERADILAN ditolak karena tidak lazim dan telah ada dalam BAP Projustisia yang telah selesai sehingga TERMOHON PRAPERADILAN memerintahkan Temohon membuat satu surat pernyataan dengan tulisan tangan tertanggal 30 Mei 2019, dan surat pernyataan tersebut menjadi barang bukti yang serah terima "tanda terima barang bukti dokumen" dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019;
- (9) TERMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 30 Mei 2019 dalam BAP Projustisia oleh Unit 1 Subdit 4 menanyakan "apakah pernah memerintahkan Tersangka IRFAN untuk membunuh Surveyor Quick Count YUNANTO WIJAYA di Pondok Indah" maka PEMOHON PRAPERADILAN membantah Keterangan atau Pernyataan IRFAN tersebut;
- (10) Setelah dilakukan BAP Projustisia, Penyitaan maka selanjutnya TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penahanan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN dengan Surat Perintah Penahanan nomor :SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019 oleh Wadirreskrimum a/n Direskrimum Polda Metro Jaya selaku Penyidik AKBP NRP 76090773 H. Ade Ary Syam Indradi SH, SIK MH selama 20 (dua puluh) hari di RUTAN POMDAM JAYAKARTA dengan

hal 9 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkannya pada tanggal 30 Mei 2019 setelah dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Mei 2019, Pemeriksaan BAP Projustisia di Unit I Subdit 4 pada tanggal 29 Mei 2019 dimulai pukul 14.30 yang ditutup sekitar jam 24.00 dan dilanjutkan tanggal 30 Mei 2019 hingga sore hari;

- (11) TERMOHON PRAPERADILAN ada melakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara pidana Drs. Habil Marati di unit 3 Subdit 4 Jatanras Ditreskrimum terhadap PEMOHON PRAPERADILAN pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2019 yang dihentikan akibat PEMOHON PRAPERADILAN sakit gigi yang dapat dibuktikan dihantar oleh TERMOHON PRAPERADILAN ke Poliklinik Polda dan selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan didahului pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Polda dengan alasan pada hari Jumat tidak ada Dokter gigi, dan ada juga permintaan TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHON PRAPERADILAN untuk membuat kronologis kejadian dalam tulisan tangan dan oleh PEMOHON PRAPERADILAN ditolak pada waktu pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 dan pada pemeriksaan tanggal 17 Juni 2019 dimintakan lagi dan ada dibuat surat pernyataan menolak menuliskannya sebagaimana pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 30 Mei 2019;
- (12) PEMOHON PRAPERADILAN ada mengajukan surat kepada TERMOHON PRAPERADILAN tanggal 3 Juni 2019 tentang Permintaan Gelar Perkara Besar/ Khusus yang melibatkan PEMOHON PRAPERADILAN, Kuasa Hukum dan Saksi/ Ahli demikian juga ada mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan dan ternyata terhadap surat-surat tersebut tidak diberikan tanggapan berupa jawaban lisan dan tulisan sebagaimana ketentuan hukum sehingga pada tanggal 17 Juni 2019 mengajukan surat lagi kepada TERMOHON PRAPERADILAN untuk permohonan penangguhan penahanan dan gelar perkara;
- (13) TERMOHON PRAPERADILAN di Unit 3 Subdit 4 Jatanras pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 selesai sekitar jam 23.00 dengan sejumlah 19 buah pertanyaan bersama-sama dalam satu BAP Projustisia sebagai saksi dalam perkara Drs. Habil Marati melakukan konfrontir BAP Projustisia antara PEMOHON PRAPERADILAN dengan Helmi Kurniawan alias Iwan dan Tahjudin, dan jelas dalam BAP Projustisia

hal 10 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah menjadi fakta tidak adanya kejadian rencana pembunuhan yang dikatakan diinstruksikan PEMOHON PRAPERADILAN kepada Helmi Kurniawan alias Iwan Dkk, tidak adanya keterkaitan pembelian senjata api sebanyak 3 (tiga) pucuk yaitu FN Mayer Rp. 5.500.000,- , Revolver Rp. 6.000.000,- dan Taurus Fabrika Rp. 50.000.000,- total Rp. 61.500.000,- yang telah dibayar oleh Helmi Kurniawan kepada Adnil sejumlah Rp. 55.500.000,- dan Rp. 6.000.000,- kepada Ny. Asmaizulfi yang kejadiannya pada bulan Maret 2019 sementara untuk senjata laras panjang yang diperlihatkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHON PRAPERADILAN dalam BAP Projustisia belum dilakukan pembayaran dan tidak disebutkan pembeliannya dari mana. Berdasarkan keterangan Helmi Kurniawan als Iwan dan Tahjudin yang menerima Rp 25.000.000,- untuk melakukan pemetaan, pemantauan dst., terhadap Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan Budi Gunawan, Gorece Mere dan Surveyor Yunarto Wijaya tidak pernah dilakukan;

- (14) Jelas dalam BAP Projustisia konfrontir tersebut diketahui oleh TERMOHON PRAPERADILAN mengenai dana sejumlah Rp. 145.000.000,- dari penukaran \$ Sing 15.000 pada Februari 2019 + Rp. 50.000.000,- + Rp. 10.000.000,- + Rp. 50.000.000,- diserahkan oleh PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan \$Sing 15.000 dan Rp. 50.000.000,- di exit tol taman mini dari menuju Cawang berasal dari Drs. Habil Marati \$ Sing 4,000 dan ditambah Rp, 10.000.000 dari PEMOHON PRAPERADILAN sisanya langsung diterima Helmi Kurniawan alias Iwan dari Drs. Habil Marati yang mana kesemuanya uang tersebut dimaksudkan untuk anti PKI dalam rangka peringatan Supersemar dan kegiatan lain dengan cara demo mengumpulkan masa sebanyak 10,000 orang sesuai dengan pengakuan Helmi Kurniawan kepada PEMOHON PRAPERADILAN dan ternyata pada tanggal 11 Maret 2019 tersebut tidak terjadi dan wanprestasi dengan alasan Helmi Kurniawan diperintahkan oleh Joko Santoso untuk mengawal di Pengadilan Jakarta Timur;
- (15) TERMOHON PRAPERADILAN melalui BAP Projustisia tentang akan adanya pembunuhan yang akan terjadi terhadap PEMOHON PRAPERADILAN oleh Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan dan Gorece Mere dengan menyuruh 3 (tiga) orang anggota Densus 88 yang mana salah satu dari anggota Densus 88 tersebut telah ditembak mati

hal 11 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



oleh Iwan dkk. disalah satu perkuburan Depok, yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh Helmi Kurniawan alias Iwan pada Desember 2018 sehingga Iwan mempekerjakan pengawal merangkap supir terhadap PEMOHON PRAPERADILAN yaitu Eka sampai dengan pertengahan Februari 2019 dan diganti oleh Azwararmy dan ditambah dengan 3 (tiga) orang lainnya yang berdomisili sekitar rumah PEMOHON PRAPERADILAN di kawasan Jakarta Utara

- (16) TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan rekonstruksi tanggal 16 dan 18 Mei 2019 terhadap Pemohon Praperadilan dan ternyata diketahui telah terjadi penambahan pasal pidana berupa delik turut serta dan/atau membantu sebagaimana pasal 55 ayat 1 jo. pasal 56 ayat 1 KUHPidana yang tidak berdasarkan kepada laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019;

TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PEMERIKSAAN

Pengadilan Negeri melalui YANG MULIA Hakim Tunggal Praperadilan telah diberikan oleh UU Kehakiman, KUHPidana dan UU Mahkamah Agung guna memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan a-quo sebagaimana objek praperadilan sehingga dengan demikian PEMOHON PRAPERADILAN akan menguraikan tindakan TERMOHON PRAPERADILAN berikut ini

(1) KETENTUAN ALAT BUKTI

Bahwa, Pasal 17 KUHP menyatakan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Bahwa, Bukti permulaan yang cukup" pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, yaitu:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

Bahwa, "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak

hal 12 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;

Bahwa, Pasal 17 KUHPidana berhubungan langsung dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHP yang berbunyi "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Bahwa, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, apakah alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON PRAPERADILAN telah memenuhi ketentuan hukum, dan oleh karena itu Pendapat PEMOHON PRAPERADILAN tidak relevannya dan tidak terikatnya dan tidak adanya alat bukti untuk menjadikan dirinya ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sepanjang dengan sangkaan berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019 dalam perkara tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 mei 2019 di Hotel menteng Cikini, Jakarta Pusat yang dilaporkan oleh Sdr. Ipda Mada Dimas SH di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dan diduga dilakukan oleh Sdr. Helmi Kurniawan alias Iwan dkk;

Dimohonkan kepada yang Mulia Hakim Tunggal untuk melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari penetapan tersangka dan/atau penahanan akibat telah terjadi pelanggaran oleh TERMOHON PRAPERADILAN berdasarkan fakta hukum dan pendapat PEMOHON PRAPERADILAN tersebut;

(2) **PENANGKAPAN**

Bahwa, PEMOHON PRAPERADILAN hanya dapat dilakukan penangkapan oleh TERMOHON PRAPERADILAN akibat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara layak yang dibuktikan adanya

hal 13 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



surat panggilan sebagai Tersangka, dan oleh karena itu peristiwa penangkapan yang tidak dilengkapi dengan menunjukkan surat perintah pengkapan dan/atau Surat Tugas tanggal 29 Mei 2019 di Mabes Polri membuktikan pelanggaran hukum atas penangkapan dilakukan di areal kepolisian oleh Polisi yang tidak menjadi Penyidik dalam pemeriksaan PEMOHON PRPERADILAN di Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum dan ada ketentuan Penangkapan harus

Bahwa, KUHAPidana telah membatasi kewenangan TERMOHON PRAPERADILAN dalam melakukan penangkapan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dengan demikian sepatutnya oleh Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan menyatakan tidak sah penangkapan yang menggunakan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1956/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019 sebagai dasar menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 dengan alasan SPDP yang sah untuk Pemohon Praperadilan adalah Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi DKI tanggal 10 Juni 2019, dengan demikian SPDP yang tidak sah atau belum terbit dan oleh TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan penangkapan maka menjadi kewenangan Praperadilan menyatakan batal demi hukum penangkapannya serta akibat hukumnya dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap Kivlan Zen;

Bahwa, pasal 1 huruf 20 KUHAPidana telah menentukan tentang penangkapan yaitu "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi kewenangan Hakim Tunggal Praperadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang "apabila terdapat cukup bukti" yang tidak terpenuhi oleh TERMOHON PRAPERADILAN sebagaimana makna dari cukup bukti telah ditentukan minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi jo. KUHAPidana Pasal 184 ayat 1;

Bahwa, beban pembuktian dalam perkara praperadilan a-quo ada pada

hal 14 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



TERMOHON PRAPERADILAN untuk memberikan fakta di persidangan dan memberi keyakinan kepada Hakim Tunggal Praperadilan dalam penangkapan tanggal 29 Mei 2019 tersebut "terdapat cukup bukti" dan jika ketentuan bukti yang dimaksudkan hukum tersebut tidak terpenuhi maka dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melepaskan status tersangka KIVLAN ZEN dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai bukti khususnya saksi, apakah keterangan Helmi Kurniawan alias IWAN, Azwarmy, Tajudin, Irfan, Adnil, Ny. Asmaizulfi adalah istri Mayjen (Purn) Moerwanto dan Habil Marati dalam laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/ Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019 memenuhi ketentuan KUHAPidana Pasal 185 yang menyatakan :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikirannya saja, bukan merupakan keterangan ahli;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Penjelasan Pasal 161 Ayat (2)

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim. Dan dihubungkan lagi dengan Pasal 1 huruf 27 KUHAPidana menyatakan

hal 15 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa, untuk melakukan penangkapan cukup jelas ketentuan dalam pasal 1 angka 20 KUHAPidana yaitu oleh penyidik selanjutnya siapa yang menjadi Penyidik telah diatur dalam pasal 1 angka 1 “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” dan oleh karena TERMOHON PRAPERADILAN tidak pernah membaca siapa sebenarnya Polisi yang menjadi penyidik dalam Surat Perintah Penyidikan dengan terlapor/tersangka Kivlan Zen setelah dihubungkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 ada 1 (satu) Kanit, 9 (Sembilan) Penyidik dan 32 (tiga puluh dua) Penyidik Pembantu dengan demikian dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran TERMOHON PRAPERADILAN yang jelas Polisi yang melakukan penangkapan tersebut tidak pernah melakukan penyidikan dalam BAP Projustisia pada tanggal 29 Mei 2019 dan tanggal 30 Mei 2019 dengan tersangka Kivlan Zen;

Bahwa, pembuatan Berita Acara Penangkapan jelas disebutkan dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 yang menggunakan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan dengan tidak pernah diterimanya salinan Berita Acara atau setidaknya tidak diperlihatkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON PRAPERADILAN maka pelanggaran administrasi telah terjadi;

(3) PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa, TERMOHON PRAPERADILAN menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan perkara a-quo disidangkan tidak pernah diberikan secara sah demikian juga diterima oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 10 Juni 2019 sehingga melampaui ketentuan

hal 16 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



7 (tujuh) hari dan yang terjadi menjadi fakta penetapan tersangka berdasarkan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang tersangkanya adalah H. Kurniawan als Iwan, Azwarmi als Armi dan Irfansyah als Ifan;

Bahwa, untuk menjadi Tersangka sepatutnya 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan sebagai saksi (Calon Tersangka) dan bukan sebagai Tersangka, sebagaimana PEMOHON PRAPERADILAN tidak pernah dipanggil secara layak sebagai saksi terlapor dan tidak pernah juga diperiksa sebagai saksi terlapor karena setelah penangkapan tanggal 29 Mei 2019 setelah selesai memberikan keterangan BAP Projustisia di Mabes Polri selanjutnya ditangkap dan dibawa ke kantor TERMOHON PRAPERADILAN. Sangat jelas dalam penangkapan tersebut terjadi status PEMOHON PRAPERADILAN adalah Tersangka. Dan status Tersangka & Penangkapan di tanda tangani pada tanggal 30 Mei 2019 di Unit 1 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jakarta sedangkan pemeriksaan sebagai Tersangka sudah dimulai tanggal 29 Mei 2019 tanpa pernah menerima tembusan SPDP;

Bahwa, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang diberikan oleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHON PRAPERADILAN adalah nomor B/9465/V/RES.1.17/2019/Datro tanggal 21 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Wadirreskrimum selaku Penyidik AKBP NRP 76090773 H. Ade Ary Syam Indradi SH, SIK MH dengan tembusan sejumlah 7 (tujuh) dan tidak tersebut nama KIVLAN ZEN sebagai Tersangka sehingga dengan demikian menjadi dalil dalam peraperadilan terjadinya perbuatan sewenang-wenang oleh TERMOHON PRAPERADILAN sebagai perbuatan melawan hukum administrasi penyidikan dan/atau prosedur penyidikan dimana suatu Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah ada aturan hukumnya dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan;

Bahwa, SPDP yang menjadi dasar TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka perlu diperiksa dalam praperadilan sebagaimana PEMOHON PRAPERADILAN secara patut mendapatkan informasi tertulis dari Jaksa Penuntut Umum mengenai

hal 17 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



SPDP yang diserahkan adalah SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 dengan Tersangka 1. Kivlan Zen dan 2. Drs. Habil Marati yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi pada tanggal 10 Juni 2019 dan telah ditunjuk JPU adalah 1. Hartawan SH., 2. Reza Murdani SH., 3. Yadi Herdanto SH., 4. Lipardi SH dan 5. Marly Daniel Olo Parulian SH dengan demikian pelanggaran administrasi dan prosedur penyidikan telah terjadi sebagaimana berikut ini;

- Penyidik in casu TERMOHON PRAPERADILAN telah memberikan SPDP yang tidak sah kepada PEMOHON PRAPERADILAN yaitu nomor B/9465/V/RES.1.17/2019/Datro tanggal 21 Mei 2019;
- Penyidik tidak pernah menyerahkan SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sah kepada PEMOHON PRAPERADILAN;
- Penangkapan tanggal 29 Mei 2019, BAP Projustisia tanggal 29 dan 30 Mei 2019, Penetapan Tersangka, Penyitaan sebelum tanggal 31 Mei 2019 dan Penahanan tanggal 30 Mei 2019 kesemuanya terjadi sebelum diterbitkan SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro oleh TERMOHON PRAPERADILAN;
- JPU menerima SPDP melampaui 7 (tujuh) hari dari ketentuan Putusan MK nomor 130/PUU-XIII/2015;
- Tersangka in casu PEMOHON PRAPERADILAN tidak pernah menerima SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019;

Bahwa, dengan telah menjadi objek praperadilan penetapan tersangka, maka kewenangan Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan mencabut status Tersangka karena tidak memenuhi kewenangan yang diberikan oleh KUHPidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi dan UU Kepolisian jo. Peraturan Kapolri;

(4) PENAHANAN

Bahwa, TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penahanan terhadap Kivlan Zen in casu PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan bukan berdasarkan SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 dengan demikian merupakan penahan yang tidak sah yang telah melanggar administrasi penyidikan dan prosedur penyidikan

hal 18 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penahanan hanya dapat terjadi setelah SPDP terbit jo. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);

Bahwa, jelas disebutkan dalam surat perintah penahanan nomor: SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yang mana dalam surat perintah tersebut disebutkan Surat Perintah Penyidikan Nomo: SP.Sidik/1956/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019 dan ternyata sampai dengan Permohonan a-quo diajukan Keluarga Tersangka belum pernah menerima Pemberitahuan dan administrasi Berita Acara Penahanan, pemeriksaan kesehatan dan lainnya, belum dilakukannya gelar perkara khusus/ besar, selama diperiksa tanggal 29 Mei dan 30 Mei 2019 tidak didampingi oleh Kuasa Hukum yang memiliki Surat Kuasa, belum dilakukan konfrontir dengan saksi/ tersangka yang membuat BAP Projustisia terhadap sangkaan dimaksud. Seharusnya penahan ditetapkan mulai tanggal 29 Mei 2019 dan bukan 30 Mei 2019 karena jelas Pemohon Praperadilan telah dibatasi haknya oleh Termohon Praperadilan;

Bahwa, selanjutnya TERMOHON PRAPERADILAN melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari dari tanggal 19 Juni 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019 di RUTAN POMDAM JAYAKARTA berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan nomor B-5/79/M.1.4/Eku.1/06/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang diterima oleh PEMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 19 Juni 2019 sekitar siang di Rutan yang diantarkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN;

Bahwa, jelas mengenai penahanan berakibat dilanggarnya hak asasi PEMOHON PRAPERADILAN oleh karena itu sepatutnya TERMOHON PRAPERADILAN melakukan kehati-hatian dan memenuhi syarat administrasi sebagaimana sampai dengan dengan permohonan diajukan masih ada beberapa ketentuan administrasi penyidikan yang dilanggar oleh TERMOHON PRAPERADILAN;

Berdasarkan fakta dan pendapat PEMOHON PRAPERADILAN maka sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dengan melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari pelanggaran hak asasi dengan melakukan penahanan yang melanggar ketentuan hukum;

(5) PENYITAAN

hal 19 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyitaan terhadap benda/ barang milik Kivlan Zen in casu PEMOHON PRAPERDILAN berdasarkan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan bukan berdasarkan SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 dengan demikian merupakan PENYITAAN yang tidak sah yang telah melanggar administrasi penyidikan dan prosedur penyidikan dimana PENYITAAN hanya dapat terjadi setelah SPDP terbit jo. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);

Bahwa, secara nyata telah terjadi perampasan barang milik Tersangka in casu Pemohon Praperadilan oleh Termohon Praperadilan yang tanpa didasari hukum berupa Penetapan Ketua Pengadilan dengan demikian tidak sah perbuatan tersebut yang akan berakibat pada Pengadilan praperadilan dibatalkannya status tersangka dan penahanan;

Bahwa, 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 dan mobil Toyota innova B 2070 JS benar telah diambil secara paksa sehingga dengan tidak adanya syarat hukum yang melindungi perbuatan tersebut maka dimohonkan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

Berdasarkan ke-4 (empat) alasan praperadilan untuk melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari status tersangka dan/atau penahanan maka perlu juga menjadi pertimbangan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal mengenai ketentuan hak "keluarga tersangka" dalam menerima tembusan atau sebagai penerima surat administrasi penyidikan, penangkapan, penahanan dan lainnya akan berakibat batalnya perbuatan TERMOHON PRAPERADILAN dalam penetapan tersangka dan atau penahanan dengan tidak pernahnya diterima oleh Keluarga? Dan selanjutnya karena Istri PEMOHON PRAPERADILAN masih hidup dan sah serta alamat jelas, apakah dengan tidak pernah ada menerima haknya tersebut maka dimohonkan Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan membatalkan status tersangka dan penahanan dimaksud;

Bahwa, sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan maka belum pernah dilakukan gelar perkara khusus/besar sebagaimana menjadi hak PEMOHON PRAPERADILAN sebagaimana hukum yang ada demikian juga pemeriksaan saksi ad-chaege dan ahli yang

hal 20 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan arah pemikiran TERMOHON PRAPERADILAN yang menurut pendapat PEMOHON PRAPERADILAN perlu dihadirkan agar pelanggaran ham dan kewenangan Penyidik tidak dipergunakan sebelum ahli menyatakan pendapatnya mengenai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dihubungkan dengan fakta PEMOHON PRAPERADILAN dibandingkan dengan keterangan Helmi Kurniawan alias Iwan, Tahjudin dan Irfan dalam Testimony berupa video dan keterangan TERMOHON PRAPERADILAN dan atasannya melalui conference press pada tanggal 28 Mei 2019 dan 11 Juni 2019 lalu pada beberapa tempat/Kantor Menkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat;

PETITUM

- I. Mengabulkan gugatan permohonn praperadilan seluruhnya;
- II. Menyatakan Termohon praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan status tersangka;
- III. Menyatakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah dilakukan pemanggilan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;
- IV. Menyatakan perbuatan melawan hukum oleh TERMOHON PRAPERADILAN dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyidikan atau penangkapan, penahanan kepada keluarga Tersangka dan/atau Tersangka;
- V. Menyatakan tidak sah penangkapan PEMOHON PRAPERADILAN in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019;
- VI. Menyatakan tidak cukupnya alat bukti dan/atau belum dilakukannya pemeriksaan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN adalah perbuatan melawan hukum dalam Penetapan Status Tersangka KIVLAN ZEN;
- VII. Menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka KIVLAN ZEN berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;
- VIII. Menyatakan tidak sah BAP Projustisia yang dibuat oleh TERMOHON PRAPERADILAN sepanjang berkaitan dengan PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan keterangan Helmi Kurniawan alias Iwan, Tahjudin, Irfan, Adnil, Ny. Asmaizulfi dan Habil Marati berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;

hal 21 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IX. Melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari Penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN berdasarkan laporan polisi nomor LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019;
- X. Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Penahanan, BAP Projustisia dan Tanda Terima Barang Bukti;
- XI. Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILAN berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS;
- XII. Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya TIM PEMBELA HUKUM (TPH) Kivlan Zen yang terdiri dari : Mayor Jenderal TNI Purnomo SH. MH., Brigadir Jenderal TNI Dr. Wahyu Wibowo SH. MH., Kolonel Chk. Subagya Santosa SH. MH., Kolonel Chk. Azhar SH., M.Kn., Letkol Chk. Wawan Rusliawan SH., Letkol Chk (K) Mesra Jaya SH., Letkol Laut (Kh) Marimin SH., Letkol Laut (Kh). Sutarto Wilson SH., Letkol Chk. Purwadi Joko Santoso SH., Mayor Chk. Dedi Setiadi SH. MH., Mayor Chk. Marwan Iswandi SH. MH., Mayor Chk. Ahmad Hariri SH. MH., Mayor Sus. Ismanto SH adalah Para Kuasa Hukum dari MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA "*BADAN PEMBINAAN HUKUM*" dengan alamat *Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur* dan para Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dan Ananta Rangkugo SH dari ANDITA'S LAW FIRM dengan alamat *88@Kasablanka Tower A Lantai 18, Jalan Kasablanka Raya Kav-88, Jakarta Selatan* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 7 Juli 2019, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Viktor Sihombing, SIK, M.Si., M.H dkk. Kesemuanya anggota Kepolisian RI pada Polda Metro Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat beberapa perubahan permohonan pada halaman 1 mengenai penambahan kuasa Pemohon, pada halaman 2 ada penambahan tentang Kronologis , pada halaman 2 ada penambahan pada point 2 sehingga point 2 dalam permohonan menjadi point 3 dan seterusnya,

hal 22 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



pada point 4 ada penambahan redaksional, pada point 7 ada penambahan redaksional, pada halaman 5 pada judul di alinea 3 tertulis Tindakan diperbaiki menjadi Tindakan, pada halaman 6 pada point 2 Penangkapan ada penambahan redaksional pada uraiannya pada alinea pertama, pada halaman 7 tentang Penahanan ada penambahan uraian pada alinea pertama, pada halaman 8 tentang penyitaan ada penambahan uraian pada alinea pertama, dan pada halaman 8, pada petitum nomor I dan II ada perbaikan redaksional, sedangkan selebihnya tetap pada permohonannya dan untuk lebih mudahnya setelah adanya perbaikan tersebut permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti pokok permohonan adalah:

1. Mengabulkan gugatan permohonan Praperadilan seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON Praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan status tersangka;
3. Menyatakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah dilakukan pemanggilan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
4. Menyatakan perbuatan melawan hukum oleh TERMOHON PRAPERADILAN dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyidikan atau penangkapan, penahanan kepada keluarga Tersangka dan/atau tersangka;
5. Menyatakan tidak sah penangkapan PEMOHON PRAPERADILAN in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019;
6. Menyatakan tidak cukupnya alat bukti dan/atau belum dilakukannya pemeriksaan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN adalah perbuatan melawan hukum dalam penetapan status tersangka KIVLAN ZEN;
7. Menyatakan batal demi hukum penetapan tersangka KIVLAN ZEN berdasarkan laporan polisi nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;
8. Menyatakan tidak sah BAP Projustisia yang dibuat oleh TERMOHON PRAPERADILAN sepanjang berkaitan dengan PEMOHON

hal 23 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAPERADILAN berdasarkan keterangan Helmi Kurniawan Alias Iwan, Tahjudin, Irfan, Adnil, Ny. Asmaizulfi dan Hâbil Marati berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;

9. Melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari penahanan oleh TERMOHON PARPERADILAN berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;
10. Menyatakan batal demi hukum surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), surat perintah penyidikan (Sprindik), surat perintah penahanan, berita acara penahanan, BAP Projustisia dan tanda terima barang bukti;
11. Memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILAN berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota innova B 2070 JS;
12. Merehabilitasi nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semula.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah penangkapan, penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan oleh TERMOHON. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalili-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak

hal 24 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis juga tidak akan TERMOHON tanggap;

3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*;
5. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009* yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.
6. Bahwa dalam *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan* yang pada :

Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara.

Pasal 2 ayat (4) :

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengegeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa terjadinya tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke

hal 25 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, yang terjadi di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 dan atau tanggal 09 Februari 2019 di Jakarta Utara yang dilaporkan oleh MADA DIMAS, S.H., M.H. di SPKT Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2019 dan yang diduga dilakukan oleh Tersangka H. KURNIAWAN DKK;

2. Bahwa penyidik Polda Metro Jaya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat tentang jual beli senjata api tanpa ijin, terhadap laporan informasi tersebut dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) tersangka atas nama H. KURNIAWAN Als IWAN, AZWARMi als ARMI, dan IRFANSYAH als IFAN selanjutnya dari hasil pengembangan dilakukan penangkapan kembali terhadap 5 (lima) orang atas nama VIVI, ATNIL, TAJUDIN, KIVLAN ZEN dan HABIL MARATI.

C. DALAM FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*. Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana"*.
2. Bahwa berawal penyidik Polda Metro Jaya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat Selanjutnya ditindak lanjuti dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/ 439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2019 atas dugaan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

hal 26 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, yang terjadi di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 dan atau tanggal 09 Februari 2019 di Jakarta Utara yang dilaporkan oleh MADA DIMAS, S.H., M.H. di SPKT Polda Metro Jaya;

3. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa: Surat perintah tugas, Surat perintah penyelidikan dan kemudian TERMOHON melaksanakan proses penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP dan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 KUHAP Termohon mengundang pihak-pihak tertentu dan pengecekan/ pemeriksaan dokumen/surat-surat / bukti-bukti.
4. Berdasarkan dari hasil penyelidikan dimaksud, TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

hal 27 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, untuk itu TERMOHON melaksanakan gelar perkara guna merekomendasikan untuk ditingkatkan ke proses penyidikan dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan. Dalam Termohon meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan fakta - fakta Hukum dan didukung dengan dokumen dan bukti - bukti yang diperoleh oleh Termohon.

Proses Penyidikan :

5. Bahwa setelah TERMOHON meningkatkan menjadi Proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2019 atas dugaan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, TERMOHON telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan dibuatkan Surat perintah tugas penyidikan (sprin gas) dan surat perintah penyidikan (sprin dik) serta mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang telah TERMOHON kirimkan ke JPU dan kepada Pelapor maupun Terlapor.
6. Bahwa Dari hasil penyelidikan dan Penyidikan telah tertangkap tangan 3 (tiga) orang atas nama:
 - a. H. KURNIAWAN Als IWAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di loby hotel megaria menteng Jakarta

hal 28 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusat, setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan, pakaian pelaku dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam yang digunakan pelaku untuk komunikasi kemudian dilakukan penggeledahan kendaraan pelaku yang diparkir didepan hotel megaria menteng Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti yaitu kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa ijin yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus yang didalam magazinenya berisi 6 butir peluru tajam ukuran 38 mm berikut 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru serta 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru tajam yang diletakkan tersangka di bawah jok mobilnya Izuzu warna silver No.Pol B 9127 UBA;

- b. AZWARMI als ARMI setelah ditangkap TERMOHON melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan pelaku Toyota kijang inova warna hitam No.Pol B 2070 JS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam berikut 1 (satu) unit HP merk oppo warna gold yang digunakan pelaku untuk komunikasi selanjutnya TERMOHON melakukan interogasi terhadap pelaku terkait barang bukti berupa senjata api dan pelaku menunjukkan barang bukti tersebut ada di rumah YUDA (DPO) di Cibinong Bogor, kemudian TERMOHON menuju ke rumah YUDA (DPO) dan ditemukan barang bukti yaitu kepemilikan senjata api tanpa ijin yaitu 1 Pucuk pistol Jenis Mayer Call. 22 yang didalam magazinenya berisi peluru tajam caliber 22 mm; dan
 - c. IRFANSYAH als IFAN setelah ditangkap TERMOHON melakukan penggeledahan badan, pakaian pelaku dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP NTT Docomo warna merah muda yang digunakan oleh pelaku untuk komunikasi dengan pelaku lain kemudian dilakukan penggeledahan di rumah pelaku daerah kebon jeruk Jakarta barat dan ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) butir kaliber 22 mm 7 (tujuh) butir peluru tajam caliber 32 mm dan 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang disimpan oleh tersangka didalam lemari pakaian rumahnya;
7. Bahwa Selanjutnya TERMOHON melaksanakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita acara pemeriksaan dan gelar perkara

hal 29 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



terhadap ketiga orang yang sudah ditangkap, Hasil dari Berita acara pemeriksaan ketiga orang tersebut sebagai berikut:

- KURNIAWAN als IWAN dengan peran kepemilikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus dimana didalam magazinenya berisi 6 butir peluru kaliber 38 mm yang dibeli dari tersangka ASMAIZULFI als VIVI di cibinong bogor dan juga terdapat 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru serta 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru tajam;
- AZWARMI als ARMI dengan peran kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras pendek jenis MAYER C22 berikut 5 (lima) butir peluru caliber 22 mm yang diberikan tersangka H.KURNIAWAN als IWAN atas perintah tersangka KIVLAN ZEN untuk mengawal KIVLAN ZEN;
- IRFANSYAH als IFAN dengan peran kepemilikan 2 (dua) butir caliber 22 mm 2 (dua) butir peluru tajam caliber 22 mm yang diberikan tersangka AZWARMI als ARMI, 7 (tujuh) butir peluru tajam caliber 32 mm, 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang diberikan AJAD SUDRAJAT (DPO).

Dari keterangan saksi – saksi tersebut dan bukti – bukti yang di dapatkan oleh TERMOHON Kesemuanya senjata api yang dibeli oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN dengan menggunakan Uang dari sdr KIVLAN ZEN rencananya akan digunakan oleh pelaku AZWARMI als ARMI untuk mengawal sdr. KIVLAN ZEN, sedangkan senjata api yang dibawa oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN bersama dengan sdr. TAJUDIN als UDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yang bernama sdr.WIRANTO dan sdr.LUHUT PANJAITAN dan juga digunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas nama sdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelaku IRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketua lembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO;

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap H. KURNIAWAN Als IWAN, AZWARMI als ARMI dan IRFANSYAH als IFAN selanjutnya TERMOHON melakukan penyidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap 5 (lima) orang lainnya terkait tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa hak tersebut di waktu dan tempat yang berbeda yaitu:

hal 30 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka TAJUDIN als UDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08. 00 WIB, diparkiran Indomaret Jl. Raya Sentul Citereup Bogor, saat ditangkap tersangka sedang menunggu kawannya, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam yang digunakan tersangka Tajudin als Udin untuk komunikasi dengan tersangka lain, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah tersangka di daerah Cibinong Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata laras panjang caliber 22 tanpa peluru dan 1 (satu) Pucuk senjata laras pendek caliber 22 tanpa peluru yang disimpan oleh tersangka Tajudin als Udin dibawah kolong tempat tidur rumahnya;
- Tersangka ADNIL, SH ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib di rumah teman tersangka di daerah Swasembada Jakarta Utara ketika tersangka Adnil, SH sedang ngobrol dengan teman tersangka tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka Adnil, SH dan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi yang digunakan untuk komunikasi dengan tersangka lain selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah tersangka Adnil, SH di daerah koja Jakarta utara namun juga tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan interogasi terhadap tersangka Adnil, SH dan mengakui telah menjadi perantara untuk mencarikan 1 Pucuk pistol Jenis Mayer Call. 22 berikut peluru tajam caliber 22 mm, 1 (satu) Pucuk senjata laras pendek caliber 22 seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) Pucuk senjata laras panjang caliber 22 (belum dibayar) atas permintaan tersangka H.KURNIAWAN als IWAN dengan mendapatkan imbalan dimana senjata tersebut di beli ATNIL dari JONI dirumah kontrakannya daerah cipacing;
- Tersangka ASMAIZULFI als VIVI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 di Bank BRI Jl. MH. Thamrin setelah ditangkap dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka Asmaizulfi als Vivi yang dibantu oleh 1 (satu) orang polwan dan hanya ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna putih yang digunakan oleh tersangka untuk komunikasi dengan tersangka lain, bersamaan dengan itu dilakukan interogasi terhadap tersangka dan

hal 31 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka mengakui telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus tanpa peluru kepada tersangka H.KURNIAWAN als IWAN seharga Rp.50 juta;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti - bukti tersebut Termohon melakukan penyidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) tersangka lainnya sebagai berikut:

- Tersangka KIVLAN ZEN (PEMOHON PRAPERADILAN) ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar 14.30 wib di Kantor Bareskrim Mabes Polri Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tersangka Kivlan Zen ditangkap saat setelah melakukan tanda tangan BAP perkara Makar di Bareskrim, Mabes Polri setelah ditangkap tersangka Kivlan Zen tidak dilakukan pengeledahan melainkan langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Unit 1 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap tersangka Kivlan Zen yaitu 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam yang digunakan oleh tersangka Kivlan Zen untuk komunikasi dengan tersangka lain;
- Tersangka DRS.HABIL MARATI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pada sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Metro Kencana IV SA 33 No. 18 Rt.005/015 Kel/Desa Pondok Pinang Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah ditangkap dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) buah HP merk I phone 7 warna hitam yang digunakan oleh tersangka DRS Habil Marati untuk komunikasi dengan tersangka lain;

10. Bahwa Selanjutnya TERMOHON menuangkan kedalam Berita Acara pemeriksaan selanjutnya dari Berita Acara pemeriksaan didapat keterangan sebagai berikut:

- TAJUDIN als UDIN dengan peran kepemilikan 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras pendek caliber 22 mm tanpa peluru yang diberikan tersangka H.KURNIAWAN als IWAN atas perintah tersangka KIVLAN ZEN dan 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras panjang caliber 22 mm dari tersangka H.KURNIAWAN als IWAN;
- ADNIL, SH dengan Peran sebagai penghubung untuk mencari 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras pendek jenis MAYER C22 berikut 5 (lima) butir peluru caliber 22 mm, 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras pendek caliber 22 mm tanpa peluru dan 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras panjang caliber 22 mm yang dipesan atau dibeli tsk H.HELM KURNIAWAN als IWAN dari tersangka ATNIL sebesar

hal 32 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.500.000,- untuk kedua senpi laras pendek sedangkan untuk laras panjang belum dibayarkan;

- ASMAIZULFI als VIVI dengan Peran sebagai penjual / Gadai 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus seharga Rp.50 juta kepada tersangka H.KURNIAWAN als IWAN;
- KIVLAN ZEN dengan Peran Menyuruh atau memerintahkan tersangka H.KURNIAWAN als IWAN untuk mencari serta membeli senjata api dengan memberikan uang 15.000 SGD yang ditukar rupiah sekitar Rp.150 juta kepada tersangka H.KURNIAWAN als IWAN;

11. Bahwa dalam proses Penyidikan TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi terhadap :

1. Saksi Pelapor Sdr. MADA DIMAS, SH, MH;
2. Saksi Sdr. M.S HIDAYAT, SH;
3. Saksi Sdr. ASRO RAFIK;
4. Saksi Sdr. JUJUK PURWANTO, S.H;
5. Saksi Sdr. ABDUL GOFAR, S.H;
6. Saksi Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN;
7. Saksi Sdr. AZWARMI als ARMI;
8. Saksi Sdr. IRFANSYAH;
9. Saksi Sdr. TAJUDIN;
10. Saksi Sdr. ADNIL, SH;
11. Saksi Sdr. ASMAIZULFI als VIVI;
12. Saksi Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM;
13. Saksi AHLI SENDAK IRYANTHO M SIAGIAN, Amd;
14. Saksi AHLI PIDANA Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum;
15. BAP Tersangka Sdr. KIVLAN ZEN;

12. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- a. Keterangan MADA DIMAS, SH, MH (saksi Pelapor) saksi jelaskan penyidik melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa hak tersebut dalam waktu dan tempat yang berbeda antara lain sbb :

- 1) H.HELMI KURNIAWAN als IWAN ditangkap pada hari Selasa

hal 33 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di loby hotel megaria menteng Jakarta Pusat bersama dengan sopir dan 1 orang teman perempuan yang akan mengikuti demo di KPU, saat ditangkap tersangka sedang registrasi di reseptionis hotel;
- 2) AZWARMI als ARMI ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 13.30 WIB di terminal 1C Bandara Soekarno Hatta kota Tangerang;
- 3) IRFANSYAH als IFAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Pos Peruri (Kantor Security) di Jl. KPBD Kel. Sukabumi Selatan Rt.001/009 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.ketika ditangkap tersangka sedang duduk seorang diri sambil merokok.

Ketiga pelaku tersebut diatas pada saat ditangkap tidak ada kekerasan;

Penyidik dalam melakukan penangkapan kepada 3 (tiga) orang pelaku tersebut karena membawa, menyembunyikan, menguasai dan menyimpan senjata api tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Darurat No.12 Tentang Senjata Api;

Penyidik bersama dengan tim unit 1 subdit umum melakukan penggeledahan pada masing-masing pelaku terhadap badan, pakaian, rumah, kendaraan atau tempat tertutup lainnya. Setelah kami melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan pelaku kemudian ditemukan beberapa barang bukti dari masing-masing pelaku selanjutnya penyidik melakukan penyitaan, dengan alasan barang bukti tersebut terkait tindak pidana membawa, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api;

Kesemuanya senjata api yang dibeli oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN menggunakan dana sdr KIVLAN ZEN yang rencananya akan digunakan oleh pelaku AZWARMI als ARMI untuk mengawal sdr. KIVLAN ZEN, sedangkan senjata api yang dibawa oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN bersama dengan sdr. TAJUDIN als UDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yang bernama sdr.WIRANTO dan sdr.LUHUT PANJAITAN dan juga digunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas nama sdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelaku

hal 34 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



IRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketua lembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO.

Penyidik melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang tersangka lainnya dengan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa hak tersebut pada point 4 dalam waktu dan tempat yang berbeda antara lain sbb :

- 1) Tersangka TAJUDIN als UDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08. 00 WIB, diparkiran Indomaret Jl. Raya Sentul Citereup Bogor, saat ditangkap tersangka sedang menunggu kawannya ;
- 2) Tersangka ADNIL, SH ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib di rumah teman tersangka di daerah Swasembada Jakarta Utara ketika tersangka sedang ngobrol dengan teman tersangka tersebut ;
- 3) Tersangka ASMAIZULFI als VIVI ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 di Bank BRI Jl. MH. Thamrin.

Dari keenam tersangka tersebut penyidik melakukan pengembangan kembali dan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka sbb :

- 1) Tersangka KIVLAN ZEN ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar 14.30 wib di Kantor Bareskrim Mabes Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan.
- 2) Tersangka DRS.HABIL MARATI ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pada sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Metro Kencana IV SA 33 No. 18 Rt.005/015 Kel/Desa Pondok Pinang Kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

setelah penyidik melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan tersangka kemudian ditemukan beberapa barang bukti dari masing-masing tersangka, yang selanjutnya penyidik melakukan penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan, terkait tindak pidana membawa, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api;

Bahwa penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka ATNIL, SH, ASMAIZULFI als VIVI, KIVLAN ZEN dan DRS.HABIL

hal 35 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



MARATI setelah memiliki 2 alat bukti yang cukup bahkan lebih antara lain keterangan saksi saksi yang saling terkait , bukti surat, petunjuk serta keterangan tersangka sesuai dengan peran masing-masing tersangka dimana masih ada keterkaitan dengan tersangka lain H.KURNIAWAN als IWAN, AZWARMI als ARMI, IRFANSYAH als IFAN, TAJUDIN als UDIN dalam hal membawa, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin;

b. Keterangan KURNIAWAN als IWAN menyatakan antara lain:

- KURNIAWAN als IWAN mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol warna hitam asli pabrikan sekitar bulan 13 Maret 2018 yang saksi beli dari ibu VIVI dimana yang bersangkutan datang ke rumah saksi yang beralamat di perum visar 2 blok VZ No.5 cibinong bogor seharga Rp.50 juta tanpa peluru.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan proses pembayarannya dengan cara tunai saksi serahkan langsung kepada bu VIVI di rumah KURNIAWAN als IWAN dan senpi revolver langsung diserahkan dari VIVI kepada saksi, namun tanpa tanda terima, dan saksi bisa membeli 1 pucuk senpi revolver tersebut dari sdr.VIVI dimana kronologisnya saat itu pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi dihubungi oleh sdr.VIVI untuk bertemu di cawang kencana, kemudian KURNIAWAN als IWAN berangkat seorang diri sampai disana pukul 13.00 WIB dan langsung bertemu bu VIVI dikantornya lantai 9 dimana dalam pembicaraannya ketika itu bu VIVI “ OM IWAN SAKSI LAGI BUTUH IWAN UNTUK NGURUS PB SUAMI SAKSI YANG DIPENJARA DI SUKAMISKIN, SUAMI SAKSI PUNYA PISTOL KALAU MAU NANTI PISTOLNYA MAU DIBELI BOLEH DIGADAIKAN BOLEH NANTI SAKSI ANTAR KE TEMPAT OM IWAN, SAKSI BUTUH DUIT RP.50 JUTA “ saksi jawab “ OKE NANTI SAKSI CARIKAN UANG KEBETULAN SAKSI ADA UANG DI TABUNGAN “.
- selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 bu VIVI datang ke rumah KURNIAWAN als IWAN di cibinong sekitar pukul 12.00 WIB bersama sopirnya dan satu temanya yang saksi tidak mengenalnya dan yang masuk ke dalam rumah adalah bu VIVI, KURNIAWAN als IWAN berdua ngobrol diruang tamu,

hal 36 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



selanjutnya bu VIVI mengeluarkan 1 pucuk senpi jenis revolver Taurus tanpa peluru dari dalam tas jinjing warna hitam Sambil mengatakan “ KALAU GA SUKA PISTOL INI, ANGGAP SAJA INI GADAI SEBAGAI JAMINAN TAPI KALAU OM IWAN SUKA GAK PAPA2 DIATUR SAJA INTINYA SAKSI AI UANG OM IWAN RP.50 JUTA KARENA BESOK KURNIAWAN als IWAN HARUS KE BANDUNG MENGURUS PB SUAMI KURNIAWAN als IWAN” setelah itu KURNIAWAN als IWAN serahkan uang Rp.50 juta kepada bu VIVI secara cash tanpa tanda terima kemudian bu VIVI menyerahkan senpi revolver tersebut kepada saksi, setelah itu bu VIVI berpamitan ke Bandung. Selanjutnya KURNIAWAN als IWAN menghubungi KIVLAN ZEN dimana dalam pembicaraanya adalah sbb “ KIVLAN PISTOL DARI BU VIVI SUDAH ADA DISAKSI DAN TADI BU VIVI AMBIL UANG DISAKSI 50 JUTA UNTUK MENGURUS PB SUAMINYA MOHON PETUNJUK “ dijawab “ YA SUDAH SIMPAN SAJA SUATU SAAT ADA BUTUHNYA NANTI SAKSI KABARI KALAU ADA APA-APA;

- Dapat saksi jelaskan dalam hal KURNIAWAN als IWAN membeli senpi revolver dari bu VIVI tersebut memang ada pesanan dari KIVLAN ZEN dan bukan atas kemauan KURNIAWAN als IWAN, sedangkan dalam hal bu VIVI menjual atau mengadaikan senpi revolver kepada KURNIAWAN als IWAN apakah perintah dari KIVLAN ZEN atau tidak KURNIAWAN als IWAN tidak mengetahui;
- KURNIAWAN als IWAN kenal dengan bu VIVI pada tanggal 4 Oktober 2018 di gedung cawang kencana dikenalkan oleh HABIB MUKSIN (tokoh ulama dari PPP) dan juga KIVLAN ZEN sedangkan yang KURNIAWAN als IWAN ketahui bu VIVI kenal dengan KIVLAN ZEN saat mengenalkan kepada KURNIAWAN als IWAN dimana kalimatnya “ WAN, INI BU VIVI ORANG KITA (SAMA-SAMA SUMATERA);
TOLONG DIBANTU SUAMINYA JUGA MAYJEN KAWAN KIVLAN ZEN YANG SEDANG DITAHAN DI SUKA MISKIN ORMAS-ORMAS KAWANMU SILAHKAN KORDINASI DENGAN VIVI SUPAYA PUNYA KANTOR DI SINI (CAWANG KENCANA) bu VIVI mengatakan “ SEMUA BISA DIATUR

hal 37 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG PENTING DIRAWAT DAN BANTU JAGA KEAMANANYA;

- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan KIVLAN ZEN memesan senjata api kepada KURNIAWAN als IWAN pada tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB di monumen lubang buaya jakarta timur, sedangkan dalam hal digunakan untuk apa saat itu tidak dibahas oleh KIVLAN ZEN, dan komunikasinya dengan KURNIAWAN als IWAN saat itu "WAN MULAI KAMU CARI SENJATA DARI PASAR GELAP ATAU DARI MANA KARENA SUATU SAAT PASTI KITA BUTUHKAN, KALAU NANTI UANG KIVLAN ZEN MASUK KIVLAN ZEN KASIH KURNIAWAN als IWAN KALAU BELUM ADA TOLONG DITALANGI" KURNIAWAN als IWAN jawab "SIAP DILAKSANAKAN". Sedangkan saat itu UDIN KURNIAWAN als IWAN kenalkan kepada KIVLAN ZEN yang KURNIAWAN als IWAN sampaikan kepada KIVLAN " INI UDIN ANAK BUAH KURNIAWAN als IWAN PECATAN MARINIR YANG SIAP KAWAL "kivlan jawab" YA SUDAH NANTI KALAU ADA TUGAS KHUSUS KIVLAN ZEN KABARKAN LEWAT IWAN.
- Saat itu senpi tersebut belum digunakan karena masih menunggu perintah KIVLAN ZEN namun perintah apa belum dijelaskan.
- yaitu 1 pucuk senjata api jenis FN kaliber 22 warna hitam, 1 pucuk senpi pendek jenis revolver kaliber 22 dan 1 jenis senjata laras panjang tanpa peluru yang KURNIAWAN als IWAN dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ATNIL gimana awalnya KURNIAWAN als IWAN menghubungi ATNIL tanggal 1 Maret 2019 dengan kalimat " NIL, KURNIAWAN als IWAN DAPAT ORDER DARI KIVLAN, BUTUH 2 PENDEK DAN 2 PANJANG KALAU YANG PENDEK KALIBERNYA TERSERAH KALAU YANG PANJANG USAHAKAN YANG KALIBER BESAR " atnil jawab " KALAUPUN KALIBER BESAR SUSAH KALAUPUN ADA KALIBER KECIL UNTUK BERBURU YAITU 22 "KURNIAWAN als IWAN jawab " YA SUDAH NANTI MALAM KAMU KE RUMAH KURNIAWAN als IWAN TUNGGU " atnil jawab " JENIS MAYER WARNA HITAM KALIBER 22 SEHARGA 5,5 JUTA, 1 PUCUK JENIS REVOLVER ISI 4

hal 38 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUTIR AMUNISI SEHARGA 6 JUTA DAN LARAS PANJANG RAKITAN KALIBER 22 DENGAN HARGA RP.15.000.000,- KALAU MAU BA BAYAR 10 JUTA DULU 4 HARI KEMUDIAN BARANG SAKSI ANTAR KE RUMAH.

dan KURNIAWAN als IWAN tanya “ APAKAH BISA MENCARIKAN LARAS PANJANG KALIBER BESAR “ dijawab “ BISANYA TIDAK BISA TAPI DIUSAHAKAN DAN DITANYAKAN “KURNIAWAN als IWAN jawab “OKE“, baru kemudian tanggal 3 Maret 2019 ATNIL datang ke rumah KURNIAWAN als IWAN untuk mengambil uang tanda jadi sebesar Rp.10 juta dari KURNIAWAN als IWAN tanpa tanda terima untuk 3 senpi kekuranganya setelah barang diterima sekitar Rp. 11.500.000,-, kemudian tanggal 5 Maret 2019 sdr ATNIL datang kembali ke rumah pukul 22.00 WIB memberikan 3 jenis senpi kepada KURNIAWAN als IWAN dan KURNIAWAN als IWAN melunasi kekuranganya dengan cara cash sebesar Rp.1.500.000,- namun tanda terima dan untuk laras panjang belum KURNIAWAN als IWAN bayar karena rusak. Dimana ketiga senjata api tersebut tidak KURNIAWAN als IWAN gunakan karena pesanan dari KIVLAN ZEN pada tanggal 1 Oktober 2018.

- KURNIAWAN als IWAN kenal ATNIL sejak bulan Oktober 2018 di gedung cawang kencana dikenalkan oleh pengurus ormas BAKOR (badan kordinasi 02) dalam rangka untuk pengamanan gedung cawang kencana karena tidak ada satpamnya dan pengelolanya adalah bu VIVI sedangkan pemiliknya adalah yayasan apa KURNIAWAN als IWAN tidak mengetahui. KURNIAWAN als IWAN dengannya tidak ada hubungan darah.
- Setelah KURNIAWAN als IWAN membeli 3 jenis senpi tersebut dari ATNIL kemudian KURNIAWAN als IWAN hubungi KIVLAN ZEN dengan kalimat “UNTUK SI BONGKOK SUDAH DAPAT 2 PUCUK DAN YANG PANJANG SATU PUCUK “ kivlan jawab “ YANG MAYER SERAHKAN KE ARMY UNTUK PENGAMANAN SAAT PENGAWALAN KIVLAN ZEN DAN YANG REVOLVER SERAHKAN KE SDR.UDIN UNTUK DISIMPAN DAN YANG LARAS PANJANG SIMPAN SAJA RUMAH KURNIAWAN als IWAN NANTI KIVLAN ZEN KE SANA“ KURNIAWAN als IWAN

hal 39 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



jawab " OKE".

- Senjata api jenis revolver kaliber 22 KURNIAWAN als IWAN serahkan kepada UDIN pada tanggal 5 Maret 2019 dimana UDIN datang sendiri ke rumah KURNIAWAN als IWAN pukul 23.30 WIB, saat itu KURNIAWAN als IWAN bicara kepada UDIN dengan kalimat "DIN INI BARANGNYA SUDAH DATANG PERINTAH KIVLAN KAMU PEGANG SATU REVOLVER 22 SIMPAN SAJA DIRUMAH " udin tanya " INI AMUNISINYA KEMANA "KURNIAWAN als IWAN jawab " BELUM ADA DIN MASIH DICARI YANG PENTING SIMPAN SAJA DULU " kemudian senjata revolver KURNIAWAN als IWAN serahkan kepada UDIN tanpa amunisi.

Setelah itu saya hubungi ARMY untuk datang ke rumah besok pagi dengan kalimat : "MI, MERAPAT KE RUMAH PENTING BESOK KURNIAWAN als IWAN TUNGGU DI RUMAH JAM 10.00 WIB " dijawab " OKE "

kemudian besok paginya tanggal 6 Maret 2019 jam 09.00 Wib, ARMY datang ke rumah KURNIAWAN als IWAN di cibinong seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, disana ARMY menanyakan kepada KURNIAWAN als IWAN "ADA APA KURNIAWAN als IWAN DISURUH MENGHADAP ABANG" KURNIAWAN als IWAN jawab " KIVLAN PERINTAHKAN KURNIAWAN als IWAN KASIH KE KAMU MAYER KALIBER 22 INI, UNTUK NGAWAL KIVLAN " ditanya "PELURUNYA KEMANA KOMANDAN"KURNIAWAN als IWAN jawab "MASIH DICARI" dan senpi KURNIAWAN als IWAN serahkan kepada ARMY, bersamaan dengan itu KIVLAN menghubungi KURNIAWAN als IWAN dengan pembicaraan " KALAU DISITU ADA ARMY PERINTAHKAN SEGERA KE KELAPA GADING, KARENA MAU JALAN KE LUAR KOTA "KURNIAWAN als IWAN jawab "SIAP UNTUK YANG MAYER SUDAH KURNIAWAN als IWAN SERAHKAN KE ARMY " dijawab " YA SUDAH KAMU ATASI DULU NANTI SETELAH UANG MASUK TERMASUK SENPI YANG DARI BU VIVI KURNIAWAN als IWAN GANTI SEMUA " saksi jawab " SIAP ". Selanjutnya saksi sampaikan pesan dari KIVLAN kepada ARMY agar menuju ke rumahnya KIVLAN kepala gading.

hal 40 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tanggal 7 Maret 2019 pukul 18.00 WIB KIVLAN datang ke rumah KURNIAWAN als IWAN bersama dengan istrinya disana ketemu saksi namun istrinya bertemu dengan istri saksi, perbincanganya saat itu saksi dengan KIVLAN sbb “ INI KOMANDAN GIMANA KALAU INI SAJA DENGAN MENUNJUKKAN SENJATA LARAS PANJANG, SEDANGKAN YANG REV KAL 38 TIDAK KURNIAWAN als IWANTUNJUKKAN “ KIVLAN jawab “ SENJATA APA INI, INI UNTUK NEMBAK TIKUS, TETAP SAJA KAMU CARI KALIBER YANG BESAR, SEBELUM PEMILU HARUS SUDAH DAPAT SENJATA YANG DIMAKSUD “ saksi jawab “ SIAP “. Kemudian KURNIAWAN als IWAN diminta untuk mengembalikan senjata laras panjang tersebut.
- Senjata laras panjang tersebut belum sempat KURNIAWAN als IWAN kembalikan kepada ATNIL melainkan KURNIAWAN als IWAN titipkan kepada UDIN.
- KURNIAWAN als IWAN menitipkan senjata laras panjang tersebut kepada UDIN pada tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB dirumah KURNIAWAN als IWAN cibinong, dimana awalnya saya hubungi UDIN dengan kalimat “ DIN NITIP BARANG INI DIAMANKAN NANTI KALAU SUDAH SIAP KITA KEMBALIKAN KEPADA ATNIL “ dijawab “ SIAP “. dan mengapa KURNIAWAN als IWAN titipkan kepada UDIN karena dirumah UDIN lebih aman dan jarang didatangi tamu dan berada di desa daerah parung kuda.
- Perintah melalui telepon kepada saksi tanggal 11 Maret 2019 pukul 14.00 WIB dalam pembicaraanya “ WAN BESOK MERAPAT KE INKOPAD JAM 14.00 wib DILANTAI ATAS “ KURNIAWAN als IWAN jawab “ SIAP “ kemudian malam harinya KURNIAWAN als IWAN hubungi UDIN dengan kalimat “ DIN, JANGAN LUPA BESOK PAGI JAM 10.00 WIB SUDAH ADA DIRUMAH KARENA JAM 11.00 WIB KITA HARUS BERANGKAT KE INKOPAD “ udin jawab “ OKE “. Besoknya jam 10.00 WIB udin datang ke rumah KURNIAWAN als IWAN cibinong dan berdua dengan KURNIAWAN als IWAN menuju ke INKOPAD tiba di INKOPAD pukul 12.30 WIB tapi KIVLAN belum datang ke lokasi dan KURNIAWAN als IWAN

hal 41 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi KIVLAN dengan perintah suruh nunggu beliau sampai jam 15.00 WIB. karena masih ada acara di rumah juang guntur sampai jam 15.00 WIB KIVLAN juga belum datang dan sekitar jam 15.30 WIB beliau menghubungi KURNIAWAN als IWAN memerintahkan untuk menunda pertemuan hari itu dan KURNIAWAN als IWAN diarahkan besok harinya tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 10.00 WIB menemui beliau di indomart cimanggis sekalian beliau akan melayat rekannya yang meninggal Dunia. Selanjutnya besoknya tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 10.00 WIB KURNIAWAN als IWAN bersama dengan UDIN bertemu dengan KIVLAN didepan indomart ciamanggis.

- KIVLAN menjelaskan kepada KURNIAWAN als IWAN “ WAKTU SUDAH DEKAT PERSIAPKAN APA YANG DIBUTUHKAN SEGERA DAN BESOK SIANG JAM 11.00 WIB, KIVLAN ZEN TUNGGU KALIAN DIRUMAH MAKAN PADANG KELAPA GADING, UANGNYA SUDAH CAIR SAKSI TUNGGU TEPAT WAKTU KARENA KIVLAN ZEN JADWAL PADAT” kemudian KURNIAWAN als IWAN dan UDIN balik kanan KIVLAN lanjut untuk melayat dan pertemuan berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya dihari yang sama KIVLAN menghubungi KURNIAWAN als IWAN kembali melalui telepon yaitu “PERTEMUAN UNTUK BESOK DITUNDA LUSA KARENA KIVLAN ZEN AKAN KE JAWA TENGAH “KURNIAWAN als IWAN jawab “ SIAP“

2 hari berikutnya tanggal 14 Maret 2019 KURNIAWAN als IWAN bersama dengan UDIN menuju ke rumah makan Padang kelapa gading sampai sana sekitar pukul 12.00 WIB dan bertemu dengan KIVLAN dirumah makan Padang yang namanya KURNIAWAN als IWAN lupa di lantai 2.

- KIVLAN menjelaskan kepada KURNIAWAN als IWAN dan UDIN “ WAN INI ADA UANG PECAHAN DOLLAR SINGAPURA 15 LEMBAR, PER LEMBAR 1000 DOLLAR KAMU KE BAWAH ADA MONEY CHANGER TUKARKAN DISANA, SETELAH KAMU TUKAR KAMU NAIK LAGI KE SINI SISANYA KAMU KEMBALIKAN KE KIVLAN ZEN “ KURNIAWAN als IWAN jawab “ SIAP “. KURNIAWAN als IWAN dan UDIN langsung

hal 42 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke money changer yang terletak disebelah kiri rumah makan Padang, dan uang tersebut ditukar dalam bentuk rupiah senilai Rp.155 juta, setelah selesai langsung kembali ke tempat KIVLAN lantai 2 rumah makan Padang menyerahkan semua uang tersebut kepada KIVLAN setelah KURNIAWAN als IWAN serahkan KIVLAN mengambil sisanya yang Rp.5 juta dan memberikan uang yang Rp.150 kepada KURNIAWAN als IWAN, selanjutnya KIVLAN berbicara “ WAN INI WIRANTO DAN LUHUT TIDAK BISA DIKASIH KENDOR KIAN HARI KIAN MERAJALELA SEGERA DAPATKAN LARAS PANJANG TERSEBUT DAN HUKUMAN BAGI SEORANG PENGHIANAT ADALAH DITEMBAK MATI DAN ITU BERLAKU UNTUK WIRANTO DAN LUHUT “KURNIAWAN als IWAN jawab “ SEGERA DIUPAYAKAN “

- Uang sebesar Rp.150 juta tersebut KURNIAWAN als IWAN berikan kepada UDIN sebesar Rp. 25 juta didalam mobil KURNIAWAN als IWAN pada tanggal 14 Maret 2019 dalam perjalanan setelah ketemu dengan KIVLAN di rumah makan Padang kelapa gading yang digunakan untuk pegangan operasional saat survey dan pemantauan WIRANTO dan LUHUT, sedangkan sisanya Rp.125 juta KURNIAWAN als IWAN gunakan untuk mengganti biaya pembelian senjata revolver dari bu VIVI sebesar Rp.50 juta, penggantian untuk pembelian 2 senjata api laras pendek rev 22 dan mayer 22 sebesar Rp.11.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.64,500.000,- KURNIAWAN als IWAN simpan untuk cadangan apabila 2 senjata laras panjang didapatkan.
- Selanjutnya, KIVLAN pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB tiba dirumah KURNIAWAN als IWAN bersama dengan sopirnya yang tidak KURNIAWAN als IWAN kenal, namun sebelumnya KIVLAN menghubungi KURNIAWAN als IWAN untuk minta dijemput di ITC cibinong karena tidak hafal jalan masuk ke dalam perumahan, kemudian KURNIAWAN als IWAN telepon UDIN yang kebetulan ada disepertaran ITC untuk menjemput KIVLAN dan dibawa ke rumah, setelah dirumah UDIN dan sopirnya verada diteras sedangkan KIVLAN ke ruangan tamu bersama dengan KURNIAWAN als IWAN

hal 43 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dengan membicarakan tentang uang yang sudah diterima untuk pembelian laras panjang dimana barangnya belum dapat dan waktu sudah mepet sekali dan TO nya sekarang dirubah saja kepada BG dan GM kalau ga sanggup kembalikan uang yang sudah kamu terima KURNIAWAN als IWAN jawab “ BESOK COBA KURNIAWAN als IWAN ORIENTASI MEMUNGKINKAN ATAU TIDAK UNTUK DILAKSANAKAN “ kivlan jawab “CEPAT TUNGGU JANGAN SAMPAI PEMILU“ KURNIAWAN als IWAN jawab “ SIAP.

- KURNIAWAN als IWAN dan UDIN pada tanggal 13 April 2019 sekitar jam 11.00 WIB standby disekitaran mabes polri kebetulan melihat rombongan kendaraan yang pada saat melintas keluar penjagaan mabes polri melihat wajah bam GM saat membuka kaca móbil GM duduk dikursi no.2 belakang móbil warna hitam doop rombongan 4 unit kendaraan mengarah ke UKI dimana KURNIAWAN als IWAN ikuti dari belakang bersama dengan UDIN dengan membawa móbil saksi yaitu terios warna putih dan yang mengendarai adalah UDIN namun hilang dari perempatan UKI, setelah itu KURNIAWAN als IWAN memutuskan untuk kembali ke cibinong karena UDIN merasa ketakutan dan saat itu juga KURNIAWAN als IWAN blokir semua no hp KIVLAN pada malam harinya jam 21.00 WIB KURNIAWAN als IWAN mendengar informasi dari istri KURNIAWAN als IWAN dirumah ada 5 orang datang ke rumah mencari KURNIAWAN als IWAN termasuk UDIN dan akhirnya KURNIAWAN als IWAN dan UDIN memutuskan untuk kabur ke SUKABUMI sampai KURNIAWAN als IWAN ditangkap oleh petugas petugas polda metro jaya.
- GM dan BG yang dimaksud adalah BUDI GUNAWAN dan GORIS MEREE (pejabat kepolisian), dan mengapa keduanya menjadi TO KIVLAN karena menurut KIVLAN, BG adalah orang yang men TO KIVLAN dan GORIS MERE adalah orang yang akan mengkasuskan KIVLAN terkait kasus makar.
- Sisa uang sebesar Rp.64,5 juta tersebut sudah habis untuk keperluan KURNIAWAN als IWAN sehari-hari selama bersembunyi dari KIVLAN. Dan rencana 2 senjata api laras panjang tersebut akan digunakan untuk mengeksekusi

hal 44 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANTO, LUHUT, BG DAN GM. Serta yang rencana menggunakannya atau yang eksekutor adalah KURNIAWAN als IWAN dan UDIN.

- namun senjata rev 38 yang KURNIAWAN als IWAN miliki dan rfev kal 22 yang dipegang UDIN hanya digunakan sebagai untuk melindungi diri pribadi saat akan melakukan proses eksekusi terhadap WIRANTO, LUHUT, BG dan GM sedangkan untuk senjata jenis MAYER yang diambil ARMY untuk pengawalan KIVLAN.

- PERAN KURNIAWAN als IWAN adalah mencari senjata api laras pendek dan panjang, membawa senjata api laras pendek, juga sebagai eksekutor terhadap TO KIVLAN yaitu WIRANTO, LUHUT, BG DAB GM;

PERAN UDIN menggambar, membawa senjata api, juga sebagai eksekutor terhadap TO KIVLAN yaitu WIRANTO, LUHUT, BG DAB GM;

PERAN KIVLAN yang punya ide dalam hal pembelian senjata api, pembunuhan berencana terhadap keempat TO nya yaitu WIRANTO, LUHUT, BG DAB GM;

PERAN ARMY adalah sebagai pengawal KIVLAN, membawa senjata api;

PERAN ATNIL adalah pemasok senjata api ;

PERAN VIVI adalah penjual / pengadai senjata api

- Untuk merencanakan pembunuhan terhadap 4 tokoh yaitu WIRANTO, LUHUT, BG dan GM karena menurut KIVLAN mereka adalah penghianat korp dan bangsa serta negara.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan pembunuhan terhadap 4 tokoh yaitu WIRANTO, LUHUT, BG dan GM tersebut belum terjadi karena tidak adanya alat eksekusi berupa senjata laras panjang sesuai kaliber yang dibutuhkan KIVLAN yaitu 7,62 mm.
- KURNIAWAN als IWAN kenal KIVLAN ZEN sejak mennjabat KASKOSTRAD tahun 1998 di jakarta;

KURNIAWAN als IWAN kenal UDIN sejak 3 bulan terakhir tahun 2019 di cibinong tetangga saksi UDIN adalah mantan marinir jakarta yang dipecat tahun 2013 karena disersi pangkat terakhir PRAKA;

KURNIAWAN als IWAN kenal ARMY sejak 2 bulan yang lalu

hal 45 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 di posko sekretaris bersama tahun 2016

- Dan sejak tahun 2017, KURNIAWAN als IWAN kenal lebih dekat atau intens dengan beliau (KIVLAN ZEN) ketika beliau sudah pensiun. Saat itu KURNIAWAN als IWAN meminta KIVLAN ZEN menjadi pembina organisasi Masyarakat "TRISULA MACAN PUTIH" yang KURNIAWAN als IWAN pimpin. Dan sejak saat itu beliau (KIVLAN ZEN) adalah pembina organisasi yang KURNIAWAN als IWAN pimpin tersebut.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa KURNIAWAN als IWAN kenal dengan senjata api yang diperlihatkan kepada KURNIAWAN als IWAN tersebut, yaitu 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol merk Taurus Cal 38 yang disita dari KURNIAWAN als IWAN saat KURNIAWAN als IWAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam : 13.00 Wib di Lobby Hotel Mega Menteng, Cikini, Jakarta Pusat.
- Benar 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis Pistol merk Taurus Cal 38 tersebut yang KURNIAWAN als IWAN dapatkan dari sdr VIVI pada bulan Oktober 2018 (sekitar 2 minggu dari pertemuan KURNIAWAN als IWAN dengan KIVLAN ZEN di Lubang buaya, KURNIAWAN als IWAN dapat senjata api tersebut di rumah KURNIAWAN als IWAN di Perumahan Visar 2 blok VZ Jl. Durian Raya no.5 Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Saat itu ibu VIVI datang kerumah KURNIAWAN als IWAN bersama ANDI DAENG (pengurus ormas TRISULA MACAN PUTIH) mengantarkan senjata api tersebut. Saat itu IBU VIVI menyerahkan senjata api tersebut dan KURNIAWAN als IWAN menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ibu VIVI transaksi tersebut disaksikan oleh sdr ANDI DAENG.

- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa KURNIAWAN als IWAN mau menerima 1 (satu) senjata api jenis Pistol merk Taurus Cal 38 dari ibu VIVI karena KURNIAWAN als IWAN kasihan dengan ibu VIVI yang sedang kesulitan keuangan karena suaminya sedang dalam penjara Sukamiskin, Bandung. KURNIAWAN als IWAN juga mau menerima senjata api

hal 46 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersebut karena sama-sama orang Sumatera (Palembang). Selanjutnya KURNIAWAN als IWAN mau menerima senjata api tersebut dari bu VIVI karena sebelumnya *pada tanggal 1 Oktober 2018, saat KURNIAWAN als IWAN dengan KIVLAN ZEN di Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur, KIVLAN ZEN mengatakan butuh senjata api untuk mengantisipasi bangkitnya Gerakan Komunis di Indonesia*, sehingga saat ibu VIVI menawarkan senjata api saksi mau menerimanya.

Sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang KURNIAWAN als IWAN serahkan kepada IBU VIVI bersamaan dengan KURNIAWAN als IWAN menerima senjata api adalah sebagai uang gadai atau uang jaminan penerimaan senjata api tersebut. Dan yang dikatakan oleh ibu VIVI kepada KURNIAWAN als IWAN, saat penyerahan senjata api adalah “KALAU GA SUKA PISTOL INI, ANGGAP SAJA INI GADAI SEBAGAI JAMINAN TAPI KALAU OM IWAN SUKA GAK PAPA2 DIATUR SAJA INTINYA VIVI AI UANG OM IWAN RP.50 JUTA KARENA BESOK VIVI HARUS KE BANDUNG MENGURUS PB SUAMI VIVI.

- Yang dikatakan sdr KIVLAN ZEN kepada KURNIAWAN als IWAN saat pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam : 14.00 Wib DI Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur adalah “WAN MULAI KAMU CARI SENJATA DARI PASAR GELAP ATAU DARI MANA KARENA SUATU SAAT PASTI KITA BUTUHKAN, KALAU NANTI UANG KIVLAN ZEN MASUK KIVLAN ZEN KASIH KAMU KALAU BELUM ADA TOLONG DITALANGI” saksi jawab “SIAP DILAKSANAKAN”. Dan saat itu hanya KURNIAWAN als IWAN yang mendengar perkataan sdr KIVLAN ZEN karena dia mengucapkannya sambil jalan beriringan dengan KURNIAWAN als IWAN dari parkir mobil menuju kantor pengelola monumen Lubang Buaya.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa setelah KURNIAWAN als IWAN mendapatkan 1 (satu) senjata api jenis Pistol merk Taurus Cal 38 saksi sudah memperlihatkannya kepada sdr KIVLAN ZEN, saat dia datang kerumah KURNIAWAN als IWAN di Cibinong Bogor, Jawa Barat sekitar awal April 2019 kurang lebih jam 20.00 Wib. Saat itu yang

hal 47 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



mengetahui sdr KIVLAN ZEN datang kerumah KURNIAWAN als IWAN adalah sdr TADJUDIN als UDIN. Namun UDIN tidak melihat saat KURNIAWAN als IWAN memperlihatkan SENJATA API tersebut kepada KIVLAN ZEN, karena UDIN posisinya di luar rumah. Sedangkan posisi KURNIAWAN als IWAN dengan KIVLAN ZEN di dalam rumah.

- Yang benar pertemuan KURNIAWAN als IWAN beserta TADJUDIN als UDIN dengan sdr KIVLAN ZEN adalah pada tanggal 9 Februari 2019, sesuai dengan keterangan pegawai Money Changer. Karena pada saat itu benar KURNIAWAN als IWAN meyerahkan foto copi KTP atas nama KURNIAWAN als IWAN saat penukaran uang di Money Changer.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 sekitar jam : 18.30 Wib, KURNIAWAN als IWAN ditelpon oleh KIVLAN ZEN untuk besok pagi tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam : 10.00 Wib untuk merapat ke seputaran mall kelapa gading untuk mengambil uang dari sdr KIVLAN ZEN.

Pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam ; 10.00 Wib, KURNIAWAN als IWAN menelpon sdr KIVLAN ZEN dan diarahkan menuju Rumah Makan Padang Sederhana seberang mal Kelapa gading. Sampai dilokasi sekitar jam : 11.00 Wib atau mendkati makan siang, KURNIAWAN als IWAN sampai di lokasi dan KURNIAWAN als IWAN langsung naik ke lantai dua Rumah makan tersebut sesuai arahan dari sdr KIVLAN ZEN. Di tempat tersebut ternyata sdr KIVLAN ZEN sudah menunggu KURNIAWAN als IWAN dan TADJUDIN als UDIN.

Saat itu KURNIAWAN als IWAN dan TADJUDIN diajak makan siang bersama oleh KIVLAN ZEN, dan setelah selesai makan, KURNIAWAN als IWAN dikasih amplop warna putih berisi 15 lembar uang Dolar Singapura pecahan 1000 Dólar, dan petunjuk sdr KIVLAN ZEN untuk ditukar di Money Changer yang berada di samping Restoran. Kemudian KURNIAWAN als IWAN bersma TADJUDIN als UDIN menukarkan uang dolar tersebut ke pecahan Rupiah di Money Changer. Saat itu seingat KURNIAWAN als IWAN mendapatkan tukaran lebih dari Rp. 150 juta, dan sekitar 20 menit kemudian KURNIAWAN als

hal 48 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



IWAN kembali lagi ke Rumah makan dan menemui Kivlan Zen dan menyerahkan uang yang telah ditukar tersebut. Saat itu sdr KIVLAN ZEN menyerahkan uang Rp. 150 juta kepada KURNIAWAN als IWAN dan sisa penukaran yang jumlahnya KURNIAWAN als IWAN tidak tahu diambil oleh KIVLAN ZEN.

- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa untuk 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan, 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22, dan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan adalah senjata api yang KURNIAWAN als IWAN beli dari ADNIL dengan cara sekitar minggu ke 3 bulan Februari 2019 KURNIAWAN als IWAN menghubungi teman KURNIAWAN als IWAN bernama ADNIL karena ADNIL pernah menawarkan senjata api kepada KURNIAWAN als IWAN. Saat itu KURNIAWAN als IWAN meminta ADNIL untuk mencari 2 pucuk pistol laras pendek dan 2 pucuk Laras panjang. Dan KURNIAWAN als IWAN tanyakan juga harganya dan berapa lama waktunya. Saat itu ADNIL menjawab kalau laras pendek paling lama seminggu, untuk laras panjang nanti di cek dahulu. Kalau memang jadi, ADNIL meminta dikasih DP (uang muka) dahulu. Malam itu juga KURNIAWAN als IWAN membelikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada ADNIL di rumah KURNIAWAN als IWAN di Cibinong.

Sekitar awal bulan maret 2019, ADNIL datang kerumah KURNIAWAN als IWAN di Cibinong dan menyampaikan kepada KURNIAWAN als IWAN kalau untuk Senjata laras panjang kaliber Besar Susah. Tapi masih diusahakan. Kalau untuk laras pendek, kalau memang siap "mau", minggu-minggu ini bisa diambil. Saat itu KURNIAWAN als IWAN meminta ADNIL untuk membawakan senjata api yang ada dahulu.

Sekitar 5 hari kemudian ADNIL datang kerumah KURNIAWAN als IWAN di Cibinong, Bogor menyerahkan 3 pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan, 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22 dan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan. Saat itu KURNIAWAN als IWAN katakan kepada ADNIL untuk laras panjang akan KURNIAWAN als IWAN laporkan dulu ke sdr KIVLAN ZEN,

hal 49 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



karena pesannya Kaliber Besar sedangkan yang diserahkan adalah laras panjang Kaliber 22. Untuk laras pendeknya KURNIAWAN als IWAN tanyakan ke ADNIL apakah ada pelurunya, dan saat itu dijawab oleh ADNIL tidak ada pelurunya. Kemudian KURNIAWAN als IWAN menyerahkan kurang pembayaran untuk 2 pucuk senjata laras pendek yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total keseatan Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah ADNIL pulang lalu KURNIAWAN als IWAN menghubungi sdr KIVLAN ZEN melalui telepon melaporkan yang pendek sudah dapat 2, yang panjang belum dapat tapi ada contoh 1 kaliber 22, dijawab sdr KIVLAN ZEN "yang 22 untuk nembak tikus itu wan". Yang pendek kasih UDIN 1, ARMY 1. Besok KURNIAWAN als IWAN atur waktu paling lambat lusa kerumahmu. Besoknya KURNIAWAN als IWAN menghubungi UDIN untuk datang kerumah. Setelah UDIN sampai dirumah KURNIAWAN als IWAN tunjukan 2 senjata pendek kepada UDIN dan KURNIAWAN als IWAN memintanya untuk pilih. Petunjuk KIVLAN, kamu satu ARMY satu. Lalu UDIN memilih dengan mengambil 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan. Saat itu UDIN menanyakan peluru kepada KURNIAWAN als IWAN, dan KURNIAWAN als IWAN jawab belum ada dan akan dicarikan.

Malam itu juga KURNIAWAN als IWAN menelpon ARMY, dan memintanya untuk datang kerumah esok pagi. Dan besoknya ARMY datang kerumah, lalu saksi katakan petunjuk KIVLAN untuk membawa 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22 untuk pengawalan dan pengamanan KIVLAN ZEN. Kemudian KURNIAWAN als IWAN menyerahkan 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22 kepada ARMY tanpa peluru.

Sekitar 3 hari kemudian KIVLAN datang bersama 1 orang laki-laki yang tidak saksi kenal, langsung kerumah KURNIAWAN als IWAN. Saat itu KIVLAN dijemput oleh UDIN dari ITC Cibinong. Sampai dirumah KURNIAWAN als IWAN mengajak KIVLAN masuk ke dalam rumah dan KURNIAWAN als IWAN perlihatkan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis

hal 50 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Senapan. Saat itu KIVLAN ZEN marah-marah karena Laras panjang belum dapat dan pemilu semakin dekat. Dan KIVLAN mengancam KURNIAWAN als IWAN untuk mengembalikan sisa uang yang belum diai kalau KURNIAWAN als IWAN tidak dapat senjata laras panjang yang diinginkan KIVLAN ZEN. Saat itu KIVLAN ZEN juga meminta KURNIAWAN als IWAN untuk mengamati, mengawasi dan menghabisi BG dan GM karena dua orang tersebut yang men TO nya. Setelah itu KIVLAN juga meminta KURNIAWAN als IWAN untuk mengembalikan senjata laras panjang ke ADNIL karena beliau tidak mau dengan senjata tersebut.

Seminggu kemudian KURNIAWAN als IWAN meminta TADJUDIN als UDIN untuk mengambil Senjata api laras panjang di rumah saksi di Cibinong untuk diamankan atau disimpan. Selanjutnya KURNIAWAN als IWAN menyerahkan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan kepada UDIN dan UDIN membawa dan menyimpannya di rumahnya di Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat.

- KURNIAWAN als IWAN membeli 3 pucuk senjata api berupa : 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan, 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22, dan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan dari ADNIL adalah untuk melaksanakan perintah sdr KIVLAN ZEN untuk menghabisi WIRANTO dan LUHUT.
- Perintah KIVLAN ZEN kepada KURNIAWAN als IWAN untuk membeli senjata dan menghabisi WIRANTO dan LUHUT adalah pada saat pertemuan antara KURNIAWAN als IWAN, TADJUDIN dengan KIVLAN ZEN di Rumah Makan Padang Sederhana Kelapa Gading, Jakarta utara pada tanggal 9 Februari 2019.
- Dapat KURNIAWAN als IWAN jelaskan bahwa KURNIAWAN als IWAN belum melaksanakan perintah KIVLAN ZEN untuk menghabisi WIRANTO dan LUHUT. Yang sudah KURNIAWAN als IWAN laksanakan perintah KIVLAN ZEN adalah membeli senjata dan melakukan 1 (satu) kali survey bersama UDIN ke Kementerian Menkopolhukam di Jakarta Pusat. Cara KURNIAWAN als IWAN melakukan survey adalah

hal 51 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



KURNIAWAN als IWAN berasma UDIN dengan naik mobil Isusu Dmax warna abu-abu berhenti di seberang kantor Menkopolhukam, Lalu dari atas mobil KURNIAWAN als IWAN sempat membeli kopi dari penjual kopi keliling sepeda.

c. Keterangan AZWARMI als ARMI menyatakan antara lain:

- bahwa AZWARMI als ARMI mendapatkan senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut dari seseorang yang bernama H. KURNIAWAN als IWAN. H. KURNIAWAN als IWAN adalah teman AZWARMI als ARMI yang tergabung dalam relawan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. AZWARMI als ARMI mendapatkan senjata tersebut karena sdr H KURNIAWAN als IWAN meminjamkan kepada AZWARMI als ARMI karena AZWARMI als ARMI mengawal sdr. Mayor Jenderal Purn KIVLAN ZEN. AZWARMI als ARMI dipinjam senjata tersebut sekitar bulan Februari 2019. Saat itu AZWARMI als ARMI dipinjam senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut dan diserahkan kepada AZWARMI als ARMI di Cibinong di rumahnya sdr H. KURNIAWAN als IWAN.
- Dapat AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa AZWARMI als ARMI tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam yang dipinjam oleh sdr H. KURNIAWAN als IWAN tersebut.
- Pada Akhir bulan Februari 2019, AZWARMI als ARMI diberikan senjata tersebut oleh sdr H. KURNIAWAN als IWAN di rumahnya yang beralamat di Cibinong, kondisi senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut dalam keadaan baik dan dapat di pergunakan. Namun saat itu AZWARMI als ARMI diberi senjata tersebut tanpa dilengkapi dengan amunisi, AZWARMI als ARMI hanya diberikan senjata dan magazinenya saja.
- Dapat AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa H. KURNIAWAN als IWAN meminjamkan kepada saksi senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut karena sdr H. KURNIAWAN als IWAN diperintahkan oleh sdr KIVLAN ZEN untuk memberikan senjata tersebut kepada saksi, karena AZWARMI als ARMI adalah driver

hal 52 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



sekaligus pengawal sdr KIVLAN ZEN. AZWARMI als ARMI membawa senjata tersebut untuk menjaga diri dan menjaga sdr KIVLAN ZEN

- Dapat AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa AZWARMI als ARMI tidak mengetahui saat sdr KIVLAN ZEN memerintahkan sdr H. KURNIAWAN als IWAN untuk memberikan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut kepada AZWARMI als ARMI. Namun setelah sdr H. KURNIAWAN als IWAN memberikan senjata tersebut, AZWARMI als ARMI ditanya oleh KIVLAN ZEN apakah AZWARMI als ARMI sudah menerima barang nya, saat itu AZWARMI als ARMI jawab sudah, dan AZWARMI als ARMI tunjukkan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut kepada sdr KIVLAN ZEN dan disaksikan oleh sdr EKA selaku Driver. Kemudian sdr KIVLAN ZEN mengatakan kepada AZWARMI als ARMI untuk membawa dan menyimpannya.
- Setelah AZWARMI als ARMI mendapatkan senjata tersebut, seminggu kemudian AZWARMI als ARMI menanyakan kepada H. KURNIAWAN als IWAN mana pelurunya. Saat itu H. KURNIAWAN als IWAN memberikan 5 butir peluru kaliber 2.2 mm kepada AZWARMI als ARMI. Namun begitu AZWARMI als ARMI pasang rupanya pelurunya melintang dan tidak dapat digunakan. Saksi lalu mendatangi sdr IRFAN di daerah Kebayoran Lama dan menanyakan terkait kondisi senjata api tersebut. Saat itu AZWARMI als ARMI menanyakan apakah senjata tersebut asli atau palsu. Kemudian sdr IRFAN menjelaskan bahwa senjata itu palsu. Kemudian setelah AZWARMI als ARMI mendengar jawaban tersebut AZWARMI als ARMI membawa pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya senjata tersebut dan AZWARMI als ARMI gadaikan kepada sdr YUDA di daerah bogor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 1 bulan karena AZWARMI als ARMI butuh uang untuk kebutuhan keluarga AZWARMI als ARMI. AZWARMI als ARMI menyerahkan senjata tersebut di daerah Bogor di dalam parkir dekat rumah sakit PMI. Kemudian sdr YUDA mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

hal 53 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



rupiah) kepada AZWARMI als ARMI. AZWARMI als ARMI menggunakan rekening AZWARMI als ARMI Bank BCA atas nama AZWARMI dengan nomor rekening AZWARMI als ARMI lupa.

- Dapat AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa sepengetahuan AZWARMI als ARMI maksud dan tujuan sdr KIVLAN ZEN memerintahkan sdr H. KURNIAWAN als IWAN memberikan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada AZWARMI als ARMI karena AZWARMI als ARMI sebagai driver dan pengawal sdr KIVLAN ZEN harus mengamankan beliau. Namun kemudian karena AZWARMI als ARMI butuh uang, AZWARMI als ARMI menggadaikan senjata api tersebut kepada YUDA tanpa sepengetahuan sdr KIVLAN ZEN. Pada tanggal 9 Mei 2019 pagi sdr KIVLAN ZEN pernah menanyakan senjata tersebut kepada AZWARMI als ARMI didaerah pejabat saat sdr KIVLAN ZEN hendak turun di aksi yang terjadi di Lapangan Banteng. Saat itu sdr KIVLAN ZEN menanyakan kepada AZWARMI als ARMI apakah “barang” (senjata) dibawa, saat itu AZWARMI als ARMI menjawab bahwa barang ada di rumah AZWARMI als ARMI simpan. Saat itu sdr KIVLAN ZEN diam saja.
- Dapat AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa AZWARMI als ARMI pernah diminta oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mencari seseorang yang bisa menjadi eksekutor pembunuhan. Awalnya diawal bulan April 2019 AZWARMI als ARMI ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan masa, kemudian AZWARMI als ARMI mengatakan bahwa bisa. Saat itu juga AZWARMI als ARMI menelpon IRFAN dan meminta IRFAN untuk datang kerumah sdr KIVLAN ZEN karena diminta datang. Kemudian masih di sekitaran awal bulan April yang AZWARMI als ARMI lupa tanggalnya, AZWARMI als ARMI datang kerumah sdr KIVLAN ZEN pada sore sekitar pukul 16.00 WIB di Kelapa Gading bareng dengan IRFAN, IWAN (temannya IRFAN) dan satu orang yang AZWARMI als ARMI tidak tahu namanya. AZWARMI als ARMI datang bersama dengan IRFAN karena sebelumnya AZWARMI als ARMI menjemput sdr IRFAN dipos Security Perumahan

hal 54 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Peruri dekat rumah IRFAN. Lalu AZWARMI als ARMI dan IRFAN berangkat kerumah sdr KIVLAN ZEN. Sesampainya digerbang Security perumahan sdr KIVLAN ZEN, AZWARMI als ARMI bertemu dengan temannya IRFAN yang bernama IWAN dan satu lagi AZWARMI als ARMI tidak kenal. Lalu kami masuk kerumah sdr KIVLAN ZEN untuk bertemu sdr KIVLAN ZEN. Didalam rumah kami mengobrol biasa. Awalnya kami membicarakan soal pengumpulan untuk pergerakan aksi tanggal 9 Mei 2019 di lapangan Banteng. Hasil pembicaraan adalah bahwa kami siap untuk menggerakkan masa pada tanggal 9 Mei 2019. Kemudian setelah pembahasan tersebut sdr KIVLAN ZEN menanyakan kepada kami berempat apakah siap jika kami dijadikan pengawal sdr KIVLAN ZEN, saat itu kami berempat mengatakan siap. Kemudian KIVLAN ZEN meminta nomor telpon temannya IRFAN tersebut yaitu IWAN dan 1 lagi temannya yang tidak AZWARMI als ARMI kenal. Setelah nomor temannya IRFAN tersebut di simpan, lalu kami ditanya apakah siap kalau nanti suatu saat diminta menjadi eksekutor (melakukan pembunuhan). Kami berempat menjawab bahwa kami siap. Lalu sdr KIVLAN ZEN mengatakan bahwa nanti suatu saat kami akan ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN. Setelah itu kami berempat bersama sdr KIVLAN kembali mengobrol lagi dan tak lama setelah itu kami berempat pulang. Setelah pertemuan dirumahnya sdr KIVLAN ZEN, beberapa hari kemudian AZWARMI als ARMI lupa hari dan tanggalnya namun masih di awal bulan April 2019, AZWARMI als ARMI diminta datang ke Vila Milik sdr KIVLAN ZEN di daerah Gunung Pancar Sentul dengan membawa pakaian ganti. Pagi hari jam 8.00 Wib AZWARMI als ARMI sudah sampai di Villa sdr KIVLAN ZEN dan diminta menelpon sdr YANTO (ketua serikat buruh se bekasi) sudah sampai mana dia, saat itu baru AZWARMI als ARMI tahu kalau ada sdr YANTO juga yang dipanggil sdr KIVLAN ZEN. Kemudian sekitar pada pukul 11.00 WIB sdr YANTO tiba di Villa milik sdr KIVLAN ZEN. Kemudian AZWARMI als ARMI YANTO dan sdr KIVLAN ZEN ngobrol di saung vilanya membahas tentang pengumpulan masa yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2019. Kemudian setelah

hal 55 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



ngobrol selama 2 jam kami makan di vila dan kemudian pulang bersama dengan YANTO. Kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut AZWARMI als ARMI diminta sdr KIVLAN ZEN untuk mengantarnya ke Bandara karena sdr KIVLAN ZEN hendak keluar kota.

Kemudian didalam mobil AZWARMI als ARMI ditanya oleh sdr KIVLAN ZEN apakah saksi bisa mencarikan senjata laras panjang. Saat itu AZWARMI als ARMI menjawab akan AZWARMI als ARMI tanyakan dulu ke teman-teman AZWARMI als ARMI. Lalu sdr KIVLAN ZEN mengatakan kalau bisa jangan mahal-mahal, dan AZWARMI als ARMI menjawab siap. Kemudian pada tanggal 5 April 2019 AZWARMI als ARMI ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN untuk datang ke mess nya sdr KIVLAN ZEN di Senen.

Sesampainya di Senen AZWARMI als ARMI bicara dengan sdr KIVLAN ZEN soal pengumpulan masa untuk tanggal 9 Mei 2019. Kemudian karena sdr KIVLAN ZEN ada tamu AZWARMI als ARMI dan TOMY mengobrol di kantin bawah. Saat itu AZWARMI als ARMI menanyakan kepada TOMY bahwa KIVLAN ZEN mencari senjata laras panjang. Saat itu TOMY mengatakan bahwa dirinya akan mencarikan dulu melalui teman-temannya. Saat itu AZWARMI als ARMI mengatakan bahwa AZWARMI als ARMI menunggu jawaban dari TOMY.

Kemudian pada tanggal 18 April 2019, AZWARMI als ARMI ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mengajak bertemu dengan IRFAN. AZWARMI als ARMI dan IRFAN diminta bertemu di Masjid Pondok Indah pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 16.30 Wib setelah sholat ashar. Keesokan harinya pada tanggal 19 April 2019 AZWARMI als ARMI berangkat naik motor ke Masjid Pondok Indah sendirian. Sesampainya di masjid Pondok Indah, AZWARMI als ARMI bertemu dengan IRFAN yang saat itu bersama dengan temannya atas nama YUSUF. Setelah itu sdr KIVLAN ZEN dan sdr IRFAN masuk kedalam mobil untuk membicarakan sesuatu yang AZWARMI als ARMI tidak ketahui. Setelah pertemuan tersebut AZWARMI als ARMI langsung balik kanan ke rumah. Pada malam harinya, EKA sopirnya sdr KIVLAN ZEN menelpon AZWARMI als ARMI

hal 56 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dan mengatakan kalau IRFAN baru saja mendapatkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saat itu AZWARMi als ARMI tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa. EKA mengatakan kalau dirinya diberi uang oleh IRFAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). AZWARMi als ARMI saat itu mengatakan kalau AZWARMi als ARMI juga akan meminta bagian kepada IRFAN. Keesokan harinya AZWARMi als ARMI menemui sdr IRFAN di pos security lapangan peruri untuk meminta bagian uang. Kemudian saat itu AZWARMi als ARMI diberikan 2 buah foto rumah dan 1 buah Video. Saat itu IRFAN mengatakan kalau inilah target yang akan dieksekusi, namun targetnya susah dan berat tugasnya. Saat itu AZWARMi als ARMI mengatakan kalau tidak mampu ya sudah jangan di lanjutkan. Setelah itu AZWARMi als ARMI makan-makan dan pulang. Kemudian pada sekitar tanggal 21 April 2019 AZWARMi als ARMI datang ke daerah Cawang di rumah sdr GATOT (temannya KIVLAN) untuk melaporkan hasil pengintaian sdr IRFAN. Saat AZWARMi als ARMI laporkan sdr KIVLAN ZEN tidak bersedia melihat fotonya. Kemudian AZWARMi als ARMI melaporkan kalau IRFAN tidak sanggup menjalankan tugas ini. Mendengar penjelasan saksi tersebut sdr KIVLAN ZEN mengatakan kalau tidak bisa ya sudah, dan meminta AZWARMi als ARMI mencari orang lain lagi sebagai eksekutor, namun AZWARMi als ARMI tidak mencari lagi. Saat AZWARMi als ARMI pulang AZWARMi als ARMI diberi uang sebesar USD 100,- (seratus dolar Amerika) sebagai uang bensin.

Sampai sekitar tanggal 7 Mei 2019 AZWARMi als ARMI ditelpon sdr KIVLAN ZEN dan mengatakan bahwa tanggal 9 Mei 2019 kita persiapan demonstrasi. Kemudian baru pada tanggal 9 Mei 2019 AZWARMi als ARMI bertemu dengan KIVLAN ZEN di sebuah rumah yang AZWARMi als ARMI tidak tahu siapa pemiliknya. Disana AZWARMi als ARMI bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN, TOMY (sopirnya KIVLAN) dan 2 orang lagi saksi tidak kenal. Setelah bertemu, sdr KIVLAN ZEN menyusun strategi. Setelah 1 jam kemudian kami berangkat menuju lapangan Banteng untuk melakukan aksi demonstrasi

hal 57 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



di Lapangan banteng. AZWARMI als ARMI di tugaskan oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mengawalnya dengan jarak 1-2 meter. Setelah itu menuju lapangan Banteng, namun AZWARMI als ARMI ke Senen terlebih dahulu untuk mengambil motor. Dipertengahan jalan AZWARMI als ARMI ditelpon oleh Tomy untuk menempel di mobil. Kemudian karena macet, sdr KIVLAN ZEN turun dari mobil dan naik ke motor di bonceng dengan orang yang AZWARMI als ARMI tidak ketahui dan AZWARMI als ARMI naik kedalam mobil. Setelah itu AZWARMI als ARMI diperintah menuju ke masjid sunda kelapa dan menunggu disana. Setelah Dzuhur sekitar pukul 13.30 Wib AZWARMI als ARMI bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN di masjid sunda kelapa dan langsung menuju lapangan Banteng lagi dan berputar disana, AZWARMI als ARMI mengikuti sdr KIVLAN ZEN dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian karena AZWARMI als ARMI kehilangan mobil sdr KIVLAN ZEN, AZWARMI als ARMI menunggu di masjid Istiqlal.

Ternyata sdr KIVLAN ZEN melakukan orasi di depan Bawaslu. Setelah orasi AZWARMI als ARMI diperintahkan untuk menuju ke masjid Cut Meutia untuk berbuka puasa dengan sdr KIVLAN ZEN dan teman-teman yang AZWARMI als ARMI tidak tahu namanya. setelah berbuka puasa dan sholat magrib, AZWARMI als ARMI bersama dengan TOMY, sdr KIVLAN ZEN dan 1 lagi orang AZWARMI als ARMI tidak tahu namanya jalan menggunakan mobil Alphard milik temannya TOMY menuju ke mess milik sdr KIVLAN ZEN yang terletak di daerah Senen. Di perjalanan, sdr TOMY mengatakan kepada AZWARMI als ARMI bahwa ada temannya yang menjual senjata laras panjang di jawa. Kemudian AZWARMI als ARMI meminta TOMY menelponnya untuk menanyakan berapa harganya. Saat itu TOMY langsung menelpon temannya tersebut dan menanyakan kondisi senjata. Saat itu temannya TOMY yang akan menjual senjata mengatakan kalau ada senjata jenis M16 yang akan dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Mendengar hal itu, sdr KIVLAN ZEN langsung memerintahkan AZWARMI als ARMI untuk menanyakan kondisinya, latar belakang senjata dan aah bisa kurang.

hal 58 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



AZWARMi als ARMI langsung meminta telpon TOMY dan langsung berbicara dengan temannya TOMY tersebut. Saat itu temannya TOMY yang akan menjual senjata tersebut mengatakan bahwa senjata M16 tersebut adalah milik temannya yang akan dijual. Kondisi senjata tersebut adalah rusak bagian lade (pegangan tangannya) dan diganti kayu, status senjata aman karena senjata sudah dilaporkan rusak oleh pihak gudang dan tidak bisa dipakai lagi. Saat itu AZWARMi als ARMI mengatakan nanti dikabarin. Setelah telpon tersebut kami menuju ke Hotel Bintang dan menginap disana. setelah kejadian tersebut AZWARMi als ARMI bekerja melayani sdr KIVLAN ZEN seperti biasa tanpa ada pembahasan lagi soal senjata sampai AZWARMi als ARMI tertangkap di Bandara Suota pada tanggal 21 Mei 2019.

- Dapat AZWARMi als ARMI jelaskan bahwa sdr KIVLAN ZEN tidak mengatakan secara langsung bahwa senjata laras panjang tersebut akan digunakan untuk apa. Namun AZWARMi als ARMI sudah dapat menyimpulkan kalau senjata tersebut akan digunakan untuk eksekusi sesuai dengan rencana yang pernah dibicarakan.
- AZWARMi als ARMI jelaskan bahwa setahu AZWARMi als ARMI targetnya adalah sdr YUNARTO kepala lembaga Quick Count. AZWARMi als ARMI baru mengetahui pada hari minggu di rumah Gatot. Saat itu sdr KIVLAN ZEN memerintahkan AZWARMi als ARMI untuk mencarinya di google siapa sdr YUNARTO. Dan AZWARMi als ARMI baru mengetahui kalau ternyata dirinya adalah ketua lembaga Quick Count.
- AZWARMi als ARMI jelaskan bahwa yang ditunjuk oleh sdr KIVLAN ZEN adalah sdr IRFAN. Walaupun saat itu sdr KIVLAN ZEN tidak secara langsung memerintahkan sdr IRFAN. Namun sdr IRFAN yang diperintah untuk mengintai sdr YUNARTO. AZWARMi als ARMI menyimpulkan kalau sdr IRFAN juga yang akan menjadi eksekutornya.
- AZWARMi als ARMI jelaskan bahwa AZWARMi als ARMI tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sdr KIVLAN ZEN merencanakan untuk membunuh sdr YUNARTO.
- AZWARMi als ARMI jelaskan bahwa benar bahwa senjata

hal 59 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersebut AZWARMI als ARMI yang membawa. Senjata tersebut adalah senjata yang dipinjamkan oleh sdr H. KURNIAWAN als IWAN untuk jaga diri karena AZWARMI als ARMI membawa sdr KIVLAN ZEN.

- AZWARMI als ARMI jelaskan bahwa AZWARMI als ARMI tidak mengetahui bagaimana caranya. Karena sdr KIVLAN ZEN tidak membicarakan hal tersebut kepada AZWARMI als ARMI.
- Benar bahwa AZWARMI als ARMI kenal dengan laki – laki yang diperlihatkan penyidik kepada AZWARMI als ARMI yakni sdr KIVLAN ZEN yang biasa AZWARMI als ARMI panggil dengan sebutan Jendral.
- AZWARMI als ARMI tidak memiliki hubungan keluarga namun AZWARMI als ARMI ada hubungan kerja dengan Sdr. KIVLAN ZEN .
- Bahwa awal kali AZWARMI als ARMI kenal dengan Sdr. KIVLAN ZEN pada awal bulan Februari 2019 di gedung yang saksi lupa namanya di daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan dimana saat itu sdr KIVLAN ZEN sedang melakukan konferensi pers mengenai kasus Mei 1998 .
- Saksi kenal saat itu dikenalkan oleh HELMI KURNIAWAN als IWAN di gedung tersebut kepada sdr KIVLAN ZEN untuk dijadikan sopir pribadi sdr KIVLAN ZEN.
- Saksi jelaskan pada awal bulan Maret 2019 (untuk tanggal saksi lupa) dalam perjalanan setelah saksi menjemput sdr KIVLAN ZEN dari Bandara Soekarno Hatta saat didalam mobil Toyota Inova warna hitam milik sdr KIVAN ZEN itu sdr KIVLAN ZEN langsung menanyakan ke saksi mengenai 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam.
- Bahwa saat saksi tunjukkan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada sdr KIVLAN ZEN saat berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam, sdr KIVLAN ZEN sempat meminta senjata tersebut untuk dilihatnya, dan kemudian saksi berikan ke sdr KIVLAN ZEN dan oleh sdr KIVLAN ZEN senjata tersebut sempat dikokang dan cek aah masih berfungsi senjata tersebut.
- Bahwa setelah sdr KIVLAN ZEN melihat dan kemudian senjata

hal 60 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersebut sempat dikokang dan cek aah masih berfungsi senjata tersebut, selanjutnya apa yang dikatakan oleh sdr KIVLAN ZEN mengenai senjata Glock dengan caliber 2.2 MM dengan merek Muyer, setelah itu sdr KIVLAN ZEN mengatakan ke saksi "YA SUDAH SIMPAN SAJA SENJATA TERSEBUT, BUAT JAGA-JAGA.

- Bahwa tidak ada perintah khusus dari sdr KIVLAN ZEN mengenai senjata tersebut untuk apa akan dipergunakannya.
- Bahwa saksi mendatangi IRFANSYAH di pertengahan Maret 2019 di Posko Security Peruri Jl KPBD, No 21 Kel.Sukabumi Selatan, Jakarta Barat.
- Bahwa saat saksi memperlihatkan senjata api tersebut hanya ada saksi dan IRFANSYAH saja.
- Bahwa alasan saksi menggadaikan senjata merek Muyer tersebut YUDA karena saat itu saksi butuh uang untuk kebutuhan saksi sehari-hari, dan pekerjaan YUDA saat itu yaitu di bidang property.
- Dapat saksi jelaskan saat saksi dihubungi oleh sdr KIVLAN ZEN saksi ada di rumah saksi di Kp Bulak, Ciputat, Tangerang Selatan, dimana saksi diperintah sdr KIVLAN ZEN mendatangkan kerumahnya di Gading Griya Lestari H. I/ 51, RT. 001, RW. 009, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa akhir bulan Maret 2019 IRFANSYAH datang ke rumah sdr KIVLAN ZEN di Gading Griya Lestari H. I/ 51, RT. 001, RW. 009, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, datang dengan saksi karena saksi menjemput IRFANSYAH, dan saat itu yang datang ada 5 (lima) orang diantaranya : saksi, IRFANSYAH dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa saat itu saksi, IRFANSYAH dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal dikumpulkan di ruang tamu rumah sdr KIVLAN ZEN.
- Bahwa yang dibicarakan sdr KIVLAN ZEN saat saksi, IRFANSYAH dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal ada 3 (tiga) poin diantaranya :
 - a. Mengenai pergerakan masa untuk tanggal 9 Mei 2019.
 - b. Kebutuhan pengawalan rumah KIVLAN ZEN.
 - c. Siap untuk menjadi eksekutor.

hal 61 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- Bahwa menurut asumsi saksi IRFANSYAH dan 3 (tiga) orang yang belum saksi kenal memiliki kapasitas untuk mengumpulkan masa;
- Bahwa aksi tanggal 09 Mei 2019 akan dilakukan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dan pergerakan masa tersebut untuk menuntut kecurangan pemilu 2019. Dapat saksi jelaskan dipercakapan terakhir saat di rumah sdr KIVLAN ZEN ada pembicaraan dari KIVLAN ZEN, aah siap menjadi eksekutor. Lalu dijawab oleh saksi IRFANSYAH dan 3 (tiga) orang yang belum saksi kenal dengan ucapan "SIAP".
- Pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang akan di eksekusi karena KIVLAN ZEN belum memberitahukan lebih lanjut;
- Benar bahwa pada tanggal 17 April 2019 (setelah pencoblosan suara pada malam harinya) saksi dihubungi melalui telepon oleh KIVLAN ZEN dan menanyakan siapa nama anggota Linud 100 yang pernah datang ke rumah, kemudian saksi jawab namanya IRFAN. Kemudian KIVLAN ZEN bertanya kembali "aah jago sniper?" dan saksi jawab "iya".
- Bahwa nomor telepon yang saksi gunakan adalah 0823 1217 3314 dan nomor KIVLAN ZEN yang digunakan saat itu saksi tidak ingat;
- Benar bahwa KIVLAN ZEN pernah memerintahkan saksi untuk mencari orang yang jago menembak / sniper.
- Saksi tidak ingat waktu pada saat KIVLAN ZEN memerintahkan saksi untuk mencari sniper namun perintah tersebut diucapkan kepada saksi sebelum pertemuan di kelapa gading pada akhir bulan Maret. Perintah tersebut diucapkan melalui lisan dan melalui telepon .
- Bahwa pada tanggal 17 April 2018 sdr KIVLAN ZEN menghubungi saksi sekitar jam 21.00 wib sebelum membicarakan mengenai anggota Linud 100, sdr KIVLAN ZEN memberitahukan ke saksi "kapan kamu siap ke gunung / vila", saksi jawab "siap bisa besok merapat", sdr KIVLAN ZEN jawab "kamu punya rekening apa", saksi jawab "ada bca", tidak lama kemudian sdr KIVLAN ZEN menghubungi saksi kembali "sudah saksi transfer tuh Rp 2 juta", setelah memberitahukan telah

hal 62 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



mentransfer uang ke rekening saksi barulah sdr KIVLAN ZEN membahas masalah anggota Linud 100.

- Bahwa yang dimaksud gunung oleh sdr KIVLAN ZEN adalah villa milik sdr KIVLAN ZEN yang berada di daerah Bogor.
- Bahwa benar pada tanggal 18 April 2019 saksi pergi ke gunung pancar atas perintah sdr KIVLAN ZEN, dan saat pergi saksi sendiri menggunakan Grab Car.
- Bahwa tanggal 18 April 2019 yang berada digunung pancar / tempat villa sdr KIVLAN ZEN yaitu saksi, sdr KIVLAN ZEN, sdr YANTO (ketua serikat buruh se Bekasi) dan 2 (dua) orang teman YANTO yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang dibicarakan saat saudara berada digunung / tempat villa sdr KIVLAN ZEN bersama-sama dengan sdr KIVLAN ZEN, sdr YANTO (ketua serikat buruh se Bekasi) dan 2 (dua) orang teman YANTO yang tidak saksi kenal membahas masalah pengumpulan massa untuk aksi unjuk rasa tanggal 09 Mei 2019 di Lapangan Banteng. Kemudian siang harinya saksi langsung pulang ke rumah saksi .
- Bahwa benar ada perintah dari sdr KIVLAN ZEN kepada saksi melalui komunikasi telepon setelah pulang dari gunung pancar dimana sdr KIVLAN ZEN memerintahkan saksi untuk menyuruh hadir atau datang sdr IRFANSYAH di Masjid Pondok Indah pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 jam 15.30 wib.
- Bahwa benar terjadi pertemuan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 15.30 wib di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi, IRFANSYAH bersama YUSUF BIMA, dan sdr KIVLAN ZEN dengan EKA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekitar jam 15.30 wib di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, karena saat saksi menunggu KIVLAN ZEN diwarung kopi bersama dengan YUSUF BIMA dan IRFANSYAH, sekitar jam 15.30 wib KIVLAN ZEN datang dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam, kemudian saksi memberitahukan jika mobil Toyota Inova Hitam yang baru masuk adalah mobil KIVLAN ZEN, setelah itu KIVLAN ZEN turun dari mobil dan

hal 63 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



langsung masuk ke dalam Masjid, setelah itu KIVLAN ZEN keluar masjid dan saksi menemui KIVLAN ZEN, kemudian KIVLAN ZEN masuk ke dalam mobil dan saksi memanggil IRFANSYAH dengan melambaikan tangannya sambil mengatakan “bang kemari, panggil ba”, setelah itu IRFANSYAH masuk ke dalam mobil KIVLAN ZEN;

Dan yang ada didalam mobil tersebut hanya KIVLAN ZEN dan IRFANSYAH, sehingga saksi tidak mengetahui apa percakapan antara sdr KIVLAN ZEN dan IRFANSYAH, kemudian setelah IRFANSYAH keluar dari mobil semua langsung bubar.

- Dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui jika sdr IRFANSYAH diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- oleh sdr KIVLAN ZEN untuk operasional, namun saksi ketahui tanggal 19 April 2019 sekitar jam 20.00 wib sdr EKA menghubungi saksi dan mengatakan “itu KIVLAN kasih uang ke IRFANSYAH Rp 5 juta, saksi dikasih Rp 300 ribu dari IRFAN”, saksi jawab “wah enak sekali nanti saksi minta lah”.

Di tanggal 20 April 2019 saksi menemui IRFANSYAH di lapangan peruri posko security, sekitar jam 18.30 wib IRFANSYAH datang ke posko dengan YUSUF BIMA, kemudian IRFANSYAH mengirimkan foto dan video sebuah rumah, sambil mengatakan “ini target dari KIVLAN ZEN”.

- Bahwa IRFANSYAH tidak memberitahukan kepada saksi siapa target yang diberikan sdr KIVLAN ZEN tersebut kepada IRFANSYAH, kemudian di tanggal 21 April 2019 saat dirumah sdr GATOT saksi melaporkan ke sdr KIVLAN ZEN mengenai laporan foto dan video yang diberikan IRFANSYAH ke pada saksi, saksi memperlihatkan foto dan video yang dikirimkan IRFANSYAH ke sdr KIVLAN ZEN, lalu setelah dilihat sdr KIVLAN ZEN “sudah tidak diusah dilihatkan lagi fotonya, sekarang kamu buka google, kamu cari ketua lembaga quick count YUNIARTO, coba buka”.

Kemudian jawab KIVLAN ZEN “bagaimana si IRFAN hasil perkembangan pantauannya”, saksi jawab “IRFAN tidak disanggup, karena target tidak ada dirumah”, jawab KIVLAN ZEN “yasudah kalo IRFAN tidak sanggup cari orang lain untuk eksekusi YUNARTO”, saksi jawab “siap jendral;

hal 64 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- Bahwa setelah saksi diperintahkan mencari pengganti IRFANSYAH oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mengkesekusi YUNIARTO kepala lembaga survey quick count, di tanggal 28 April 2019 saksi menghubungi sdr HANAFAI (pecatan TNI AD) disitu saksi mengatakan kepada HANAFAI “bang ada ga rekan yang siap untuk jadi eksekutor”, dijawab HANAFAI “saksi siap, asal dikirim dana operasional selama 1 bulan saksi berada di Jakarta”, kemudian saksi katakan ke HANAFAI “iya nanti saksi lapor ke KIVLAN.
- Bahwa setelah HANAFAI menyanggupi untuk menjadi eksekutor AZWARMi als ARMI laporkan ke sdr KIVLAN ZEN, namun setelah saksi laporkan, sdr KIVLAN ZEN mengatakan “siapa HANAFAI”, terus saksi jawab “dia pecatan angkatan darat, sekarang tinggal di Palembang”, dijawab sdr KIVLAN “yausah kalo dipalembang tidak usah cari yang lainnya saja”, setelah itu AZWARMi als ARMI belum lagi mendapatkan orang yang akan mengeksekusi YUNIARTO.

d. Keterangan IRFANSYAH als IFAN menyatakan bahwa:

- Bahwa awal kali saksi kenal dengan Sdr. KIVLAN ZEN di Perumahan Gading Griya Lestari, Kelapa Gading pada akhir bulan Maret 2019.
Saksi kenal dalam rangka saksi diminta datang ke rumahnya KIVLAN ZEN untuk dipekerjakan sebagai security.
- Bahwa yang meminta saksi datang ke rumah KIVLAN ZEN untuk dipekerjakan sebagai security yaitu AZWARMi als ARMI yang meruan sopir dari KIVLAN ZEN.
- Bahwa benar setelah saksi dihubungi AZWARMi als ARMI untuk datang ke rumahnya KIVLAN ZEN, keesokan harinya saksi datang kerumah KIVLAN ZEN dijemput oleh AZWARMi als ARMI dengan menggunakan sepeda motor milik AZWARMi als ARMI.
- Saksi jelaskan saat dalam perjalanan kerumah KIVLAN ZEN dengan AZWARMi als ARMI dan ketika melewati gerbang kompleks rumah KIVLAN ZEN ada tiga orang yang menunggu digerbang tersebut untuk bersama-sama ke rumah KIVLAN ZEN.
- Bahwa ke 3 (tiga) orang yang menunggu di gerbang kompleks

hal 65 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



rumah KIVLAN ZEN, yaitu sdr IWAN, LALU serta RUSMAN.

- Bahwa saksi kenal dengan ke 3 (tiga) orang yang menunggu di gerbang kompleks rumah KIVLAN ZEN, yaitu sdr IWAN, LALU serta RUSMAN.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah KIVLAN ZEN bersama ke 3 (tiga) orang yang bernama sdr IWAN, LALU serta RUSMAN, saksi bertemu dengan KIVLAN ZEN di ruang tamu KIVLAN ZEN.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan KIVLAN ZEN di ruang tamunya, KIVLAN ZEN mempersilahkan saksi, IWAN, LALU dan RUSMAN untuk duduk dikursi yang berada di ruang tamunya, setelah itu KIVLAN ZEN mempertanyakan nama dan asal kami satu persatu, dan setelah saksi memperkenalkan diri saksi KIVLAN ZEN langsung menjawab "ohh kamu mantan Linud 100", setelah itu KIVLAN memberitahukan jika sedang mencari security 2 (dua) orang untuk menjaga rumah KIVLAN, nanti siapa terpilih akan diberitahukan / dikabari oleh AZWARMI als ARMI, setelah itu kami disuruh pulang oleh KIVLAN ZEN.
- Bahwa saat kami disuruh pulang oleh KIVLAN ZEN, saksi bersama dengan IWAN, LALU dan RUSMAN langsung pergi meninggalkan rumah KIVLAN ZEN, dimana saat itu saksi pulang dihantar kembali oleh AZWARMI als ARMI, dan sebelum kami pulang AZWARMI als ARMI menginfokan jika yang terpilih akan dihubungi oleh AZWARMI.
- Dapat saksi jelaskan setelah pencoblosan pemilu di tanggal 18 April 2019 saksi dihubungi oleh AZWARMI als ARMI sekitar jam 17.00 wib.
- Bahwa ditanggal 18 April 2019 AZWARMI als ARMI menghubungi saksi dalam rangka AZWARMI menjelaskan KIVLAN ZEN mengajak bertemu dengan saksi pada tanggal 19 April 2019 di masjid Pondok Indah.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2019 saksi benar datang ke Masjid pondok Indah sekitar jam 13.00 wib bersama dengan YUSUF BIMA dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna Silver, tidak lama kemudian AZWARMI als ARMI datang dengan menggunakan sepeda motor.

hal 66 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan KIVLAN ZEN di Masjid Pondok Indah sekitar jam 15.30 wib.
- Bahwa saat saksi bertemu KIVLAN ZEN di Masjid Pondok Indah, KIVLAN ZEN datang bersama dengan sopirnya yang bernama EKA, dan saat itu KIVLAN ZEN datang dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna Hitam.
- Dapat saksi jelaskan saat saksi menunggu KIVLAN ZEN diwarung kopi bersama dengan YUSUF BIMA dan AZWARM I als ARMI, sekitar jam 15.30 wib KIVLAN ZEN datang dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam, kemudian AZWARM I als ARMI memberitahukan saksi jika mobil Toyota Inova Hitam yang baru masuk adalah mobil KIVLAN ZEN, setelah itu KIVLAN ZEN turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam Masjid, setelah itu KIVLAN ZEN keluar masjid dan AZWARM I als ARMI menemui KIVLAN ZEN, kemudian KIVLAN ZEN masuk ke dalam mobil dan AZWARM I als ARMI memanggil saksi dengan melambaikan tangganya sambil mengatakan “bang kemari”, setelah itu menyuruh saksi untuk masuk ke dalam mobil KIVLAN ZEN dan mengatakan KIVLAN ZEN menunggu saksi didalam mobilnya yang terparkir di halaman Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam mobil KIVLAN ZEN Toyota Inova warna Hitam yangb terparkir di halaman Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan saksi masuk dari pintu belakang sopir dan saksi duduk di bangku tengah tepat belakang sopir sedangkan KIVLAN ZEN di samping saksi.
- Bahwa setelah saksi berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam sdr KIVLAN ZEN dengan posisi duduk bersebelahan di bangku tengah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, KIVLAN ZEN langsung mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan ke saksi satu alamat dengan alamat Jl Cisanggiri 3 No 11, setelah itu memperlihatkan 1 (satu) foto seorang laki-laki yang gambar kurang jelas, namun diberitahukan oleh KIVLAN ZEN foto tersebut adalah seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya dan disitu alamatnya Jl Cisanggiri 3 No 11, KIVLAN

hal 67 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZEN sambil menunjuk tangannya ke arah saksi dengan mengatakan “KAMU NANTI CEK ALAMAT TERSEBUT, NANTI SAKSI KASIH Rp 5.000.000,- BUAT OPERASIONAL UNTUK ONGKOS, CUKUPLAH ITU, SETELAH ITU KAMU FOTO”, saksi jawab “SIAP ”, setelah itu KIVLAN ZEN mengatakan “NANTI KALO ADA YANG BISA EKSEKUSI AKAN SAKSI KASIH LIBURAN DAN ANAK ISTRI NYA AKAN SAKSI KASIH BIAYA, NANTI KAMU IKUTIN MOBIL SAKSI UNTUK AMBIL UANG OPERASIONAL DI ATM”.-

Setelah itu saksi keluar dari mobil KIVLAN ZEN dan masuk kedalam mobil Suzuki Ertiga milik YUSUF BIMA untuk mengikuti mobil KIVLAN ZEN;

- Bahwa KIVLAN ZEN tidak memberitahukan nama orang yang akan di eksekusinya tersebut yang dikatakannya “seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya”.
 - Dapat saksi jelaskan KIVLAN ZEN tidak pernah memberitahukan / meyebutkan nama orang dari gambar yang diperlihatkannya didalam mobil saat berada di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan
- Sedangkan motif dari KIVLAN ZEN untuk mengeksekusi orang tersebut karena menurut KIVLAN ZEN “seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya.
- Bahwa ciri ciri 1 (satu) foto seorang laki-laki yang gambar kurang jelas yang dipellihatkan oleh KIVLAN ZEN saat berada di dalam mobil KIVLAN ZEN di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan yang dikatakan KIVLAN ZEN seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya, yang saksi ingat seorang laki laki yang menggunakan kacamata lensa bening, karena saat itu gambar yang diperlihatkan kurang jelas.
 - Bahwa saat saksi berada didalam mobil Toyota Inova KIVLAN ZEN di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, hanya berdua

hal 68 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



saja dengan KIVLAN ZEN, KIVLAN ZEN tidak pernah membicarakan pergerakan masa dalam rangka hasil pengumuman pemilu 2019.

- Bahwa setelah mobil Toyota Inova warna hitam milik KIVLAN ZEN dan mobil Suzuki Ertiga yang didalamnya ada saksi dan YUSUF BIMA keluar dari Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, kurang lebih 200 meter setelah dari Masjid, mobil KIVLAN ZEN berhenti di depan Indomaret, setelah itu kami pun juga berhenti disamping mobil KIVLAN ZEN.

Kemudian sopir KIVLAN ZEN yang bernama sdr EKA keluar dari mobil dan masuk ke dalam Indomaret, tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam Indomaret mendatangi sdr EKA, dimana saat saksi masuk ke dalam Indomaret, sdr EKA berada di mesin ATM sedang mengambil uang, setelah uang di ambil oleh sdr EKA, sdr EKA langsung memberikan uang tersebut ke saksi, kemudian sdr EKA mengatakan “dirumah ga ada beras nih”, setelah itu saksi memberikan sdr EKA uang sebesar Rp 300.000,-, dan sdr EKA langsung keluar dari Indomaret dan langsung pergi meninggalkan Indomaret.

- Bahwa uang yang saksi terima dari sdr EKA sebesar Rp 5.000.000,-, di Indomaret daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan uang tersebut dalam pecahan seratus ribu rupiah.
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari KIVLAN ZEN sebesar Rp 5.000.000,-, kemudian di tanggal 20 April 2019 saksi kerjakan perintah KIVLAN untuk mensurvey alamat milik lembaga Quick Count di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, sesampainya saksi di alamat tersebut saksi langsung memfoto dan memvideokan rumah tersebut dengan menggunakan handphone YUSUF BIMA, setelah itu dari handphone dikirim ke handphone saksi, selanjutnya saksi kirim foto dan video rumah di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, ke handphone AZWARMi als ARMI via whats app, setelah itu AZWARMi als ARMI langsung membalas “Ok bang mantab”.

Selanjutnya saksi dan YUSUF BIMA menuju ke Lapangan Peruri Jl KPBD, Kel.Sukabumi Selatan, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah saksi mengirimkan foto dan video hasil survey

hal 69 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



rumah di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan ke handphone AZWARMI als ARMI via whats app, tidak ada tanggapan dari KIVLAN ZEN.

- Bahwa selanjutnya di tanggal 22 April 2019 saksi melakukan investigasi kembali ke Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, dan kemudian saksi foto dan videokan rumah tersebut, setelah itu saksi kirim ke AZWARMI als ARMI melalui whats app, namun tidak ada tanggapan dari AZWARMI als ARMI, serta KIVLAN.

Setelah investigasi yang ke 2 (dua) tersebut tidak ada tanggapan akhirnya saksi bersama YUSUF BIMA menganggap pekerjaan sudah selesai, dan selanjutnya saksi mengarah ke Jl Kertanegara Kediaman PRABOWO SUBIANTO.

- Bahwa saksi datang ke Jl Kertanegara kediaman PRABOWO SUBIANTO saat itu hanya datang saja, kerana saat itu di tempat tersebut sedang ramai masa PRABOWO, dan saksi disana hanya foto-foto selfie saja.
- Bahwa saat saksi melakukan investigasi di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, pada tanggal 20 April 2019 dan 22 April 2019, saksi bersama YUSUF BIMA dengan menggunakan kendaraan milik YUSUF BIMA Suzuki Ertiga warna Silver.
- Bahwa setelah tanggal 22 April 2019 saksi tidak pernah bertemu lagi dan mendapat perintah kembali sdr KIVLAN ZEN dan sdr AZWARMI als ARMI.

Kesemuanya senjata api yang dibeli oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN dengan menggunakan dana dari sdr KIVLAN ZEN yang rencananya akan digunakan oleh pelaku AZWARMI als ARMI untuk mengawal sdr. KIVLAN ZEN, sedangkan senjata api yang dibawa oleh pelaku H.KURNIAWAN als IWAN bersama dengan sdr. TAJUDIN als UDIN hendak digunakan untuk membunuh tokoh nasional yang bernama sdr.WIRANTO dan sdr.LUHUT PANJAITAN dan juga digunakan untuk membunuh petinggi kepolisian atas nama sdr.GORIS MERRE dan sdr.BUDI GUNAWAN, untuk pelaku IRFANSYAH als IFAN hendak digunakan untuk membunuh ketua lembaga survey charta politika yang bernama sdr.YUNARTO;

hal 70 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



e. Keterangan TAJUDIN als UDIN menyatakan antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr KIVLAN ZEN sejak tanggal 02 Februari 2019 di Rumah Makan Kartika depan Hotel Oasis, Jakarta Pusat, saksi kenal dalam rangka ketika saksi ikut makan dengan sdr HELMI KURNIAWAN di Rumah Makan Kartika dan didalamnya ternyata sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN makan bersama dengan sdr KIVLAN ZEN, dan disitu saksi diperkenalkan oleh HELMI KURNIAWAN als IWAN dengan sdr KIVLAN ZEN sebagai mantan pecatan TNI AL.
- Bahwa sebelum saksi dan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN sampai di rumah makan Kartika, saksi hanya diberitahukan oleh Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk menuju ke sekitaran Hotel OASIS, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan KIVLAN ZEN dan tidak diberitahukan keperluan bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN untuk apa, namun setelah keluar dari rumah makan Kartika, Jakarta Pusat didalam perjalanan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN memberitahukan perihal pertemuannya dengan sdr KIVLAN ZEN dirumah makan Kartika, Jakarta Pusat tersebut jika saksi ditunjuk sdr KIVLAN ZEN untuk menjadi eksekutor, dan dalam perjalanan ke rumah HELMI KURNIAWAN als IWAN saksi diberikan uang oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN sebesar Rp 5.000.000,- untuk operasional saksi sehari-hari.
- Bahwa Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan saksi ditunjuk sebagai eksekutor pada tanggal 2 Februari 2019 di Rumah Makan Kartika depan hotel Oasis Jakarta Pusat setelah bertemu dengan Sdr. KIVLAN ZEN.
- Benar bahwa pada saat Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan saksi ditunjuk sebagai eksekutor adalah atas permintaan KIVLAN ZEN.
- Setelah Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan kepada saksi bahwa saksi mendapatkan pekerjaan ditunjuk sebagai eksekutor atas permintaan KIVLAN ZEN, saksi belum mengetahui jenis eksekusi yang diminta dari saksi serta siapa target operasinya. Namun sepulang dari rumah makan kartika depan Hotel Oasis Jakarta Pusat Sdr. H. HELMI KURNIAWAN

hal 71 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



als IWAN mengatakan kepada saksi untuk menunggu PO (perintah operasi) dari KIVLAN.

- Benar bahwa saksi menyanggupi sebagai eksekutor sebagaimana yang dikatakan H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi atas permintaan Sdr. KIVLAN ZEN.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapat perintah dari KIVLAN ZEN. Namun pada tanggal 09 Februari 2019 saksi diajak oleh H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menuju rumah makan Padang Sederhana Kelapa Gading Jakarta Utara untuk bertemu dengan KIVLAN ZEN.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal pertemuan dengan Sdr. KIVLAN ZEN di Rumah Makan Padang Kelapa Gading Jakarta Utara. Namun setelah sampai lokasi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa Sdr. KIVLAN ZEN menyerahkan uang kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk keperluan pembelian senjata dan mengeksekusi LUHUT BINSAR P dan WIRANTO, dan setelah dalam perjalanan pulang ke rumah sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN di Cibinong saksi diberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk kegiatan operasional mengeksekusi LUHUT BINSAR P dan WIRANTO.
 - Dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan sdr KIVLAN ZEN kepada sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN, yang saksi tau saat sdr KIVLAN ZEN memberikan uang ke sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan "WAN INI UANG MASIH BENTUK DOLLAR SINGAPUR, BISA KAMU LANGSUNG TUKARKAN", kemudian HELMI KURNIAWAN als IWAN mengajak saksi untuk menukarkan dollar tersebut di Money Changer sebelah rumah makan padang.
- Setelah sampai di money changer sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN menukarkan uang dollar Singapura yang diberikan sdr KIVLAN ZEN saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut dalam bentuk Rupiah sebesar Rp 150.000.000,-.
- Bahwa uang sebesar Rp 150.000.000,- tersebut dibawa kembali ke rumah makan padang untuk dilaporkan dan ditunjukkan ke sdr KIVLAN ZEN, kemudian sdr HELMI

hal 72 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



KURNIAWAN als IWAN ada menyerahkan dari uang tersebut ke sdr KIVLAN ZEN namun untuk jumlah saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui pecahan 1 (satu) bundel Rp 50.000,-, dan sisanya tetap sdr HELMI KURNIAWAN.

- Bahwa dalam pertemuan di rumah makan padang tersebut tidak dijelaskan uang yang diberikan tersebut untuk dibelikan senjata jenis apa, namun saksi mendengar dari ucapan KIVLAN ZEN bahwa uang yang diserahkan kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN adalah untuk membeli senjata api.
- Bahwa sebab sdr KIVLAN ZEN memerintahkan untuk mengeksekusi LUHUT BINSAR P dan WIRANTO saat berada di rumah makan Padang, Jakarta Utara pada tanggal 09 Februari 2019 karena menurut sdr KIVLAN ZEN sdr LUHUT BINSAR P dan WIRANTO sebagai penghianat TNI.
- Bahwa benar ditanggal 3 Maret 2019 sekitar jam 13.00 wib saksi diberitahukan oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN bersama dengan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN di rumah makan kartika, Jakarta Pusat, dan yang ada dalam pertemuan tersebut hanya saksi, sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan sdr KIVLAN ZEN.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan tanggal 03 Maret 2019 antara saksi, sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan sdr KIVLAN ZEN di rumah makan Kartika, Jakarta Pusat, karena dalam pertemuan tersebut saksi pisah meja dengan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan sdr KIVLAN ZEN, kemudian setelah selesai makan dari rumah makan Kartika, Jakarta Pusat dan dalam perjalanan pulang antara saksi dengan HELMI KURNIAWAN als IWAN disitu dibahas dimana saksi diminta sdr KIVLAN ZEN untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22.
- Bahwa saat saksi diminta sdr KIVLAN ZEN untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN

hal 73 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22, saksi belum ada menerima imbalan serta tidak ada iming-iming atau janji atas perintah tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendapat perintah untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22, selanjutnya ditanggal 4 Maret 2019 saksi dihubungi HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk survey lokasi kantor Menkopolhukam, dan keesokan harinya tanggal 5 April 2019 saksi survey kembali ke tempat tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumah, dan sekitar jam 22.00 wib saksi dihubungi oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk datang ke rumahnya HELMI KURNIAWAN als IWAN, dan saat saksi sampai di rumah sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN saksi diperlihatkan 2 (dua) jenis senjata api yaitu 1 (satu) senjata api laras pendek caliber 22 MM merek Muyer dan 1 (satu) senjata Laras Pendek Rakitan caliber 22 MM. Setelah saksi diperlihatkan 2 senjata tersebut, saksi disuruh oleh HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk memilih diantara 2 (dua) senjata tersebut, dan kemudian saksi memilih 1 (satu) senjata Laras Pendek Rakitan caliber 22 MM.
- Dapat saksi jelaskan 1 (satu) senjata Laras Pendek Rakitan caliber 22 MM yang telah diperlihatkan tersebut adalah senjata yang saksi dapatkan dari HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi.

f. Keterangan ADNIL, SH menyatakan antara lain:

- Saksi jelaskan, bahwa pembelian senjata api tersebut dimulai dari proses pemesanan yakni pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saksi ditelepon oleh H. KURNIAWAN als IWAN untuk datang ke rumahnya karena Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN akan membeli senjata api. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB saksi tiba di rumah

hal 74 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



H. HELMI KURNIAWAN als IWAN yang beralamat di Perumahan Visar Blok VZ Jl. Durian Raya No. 5 Cibinong Kab. Bogor.

Di rumah tersebut, Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN meminta dicarikan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek caliber 9 mm dan menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk operasional saksi dan sisanya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang muka pembelian senjata api.

Selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN di Perumahan Visar Blok VZ Jl. Durian Raya No. 5 Cibinong Kab. Bogor.

- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan karena pada saat saksi berada di daerah Cipacing, Bandung untuk mencari senjata api sebagaimana yang dipesan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi, Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menghubungi saksi dan menanyakan ada atau tidak senjata api yang dipesannya tersebut. Kemudian saksi menjawab bahwa senjata api kaliber 9 MM tidak ada, yang ada hanya senjata api Caliber 22 jenis lady gun dan jenis MAYER. Selanjutnya H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menanyakan ada atau tidak senjata api yang lain atau tidak. Kemudian saksi jawab bahwa ada senjata laras panjang caliber 22 untuk berburu yang kemudian saksi kirimkan foto senjata api tersebut kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN dan senjata api tersebut diminta untuk dibawa juga kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN namun pembayarannya menyusul.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan dari Sdr. JHONI yang bertempat tinggal

hal 75 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



di Cipacing, Bandung Jawa Barat dengan cara membeli.

- Dapat saksi jelaskan bahwa harga senjata api yang dibeli Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22 seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - c. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22 sudah saksi bayarkan sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang uangnya berasal dari Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) belum dibayarkan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang yang diberikan oleh Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi. Namun yang menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dalah Sdr. H. HELMI KURNIAWAN sendiri.
- Saksi tidak mengetahui maksud Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN membeli senjata api dari saksi.
- Bahwa saksi tidak menyertakan amunisi terhadap senjata api pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dan digunakan untuk apa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan setelah saksi serahkan kepada Sdr, H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.
- Benar bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) pucuk senjata api

hal 76 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan. Senjata api tersebut adalah senjata api yang dibeli oleh H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi. Namun pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN belum terpasang peredam.

- Benar bahwa saksi kenal dengan Sdr. KIVLAN ZEN namun hanya kenal sebagai tokoh dan tidak kenal secara pribadi.
- Bahwa Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN tidak pernah memberitahukan jika pembelian 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapa adalah atas perintah KIVLAN ZEN.
- Saksi tidak mempunyai ijin untuk melakukan jual beli senjata api.
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan yang dibeli oleh Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN dari saksi seluruhnya tidak mempunyai surat – surat.
- Saksi mau menjual senjata api kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN karena keuntungan yang saksi dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Selain itu karena Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN dekat dengan banyak pejabat.
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 saat saksi datang ke rumah H. HELMI KURNIAWAN als IWAN di Perumahan Visar Blok VZ Jl. Durian Raya No. 5 Cibinong Kab. Bogor tidak ada orang lain selain saksi dan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN. Namun pada saat saksi akan pulang, berhubung hari sudah malam maka Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menghubungi seorang laki- laki yang belum saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya untuk mengantarkan saksi sampai pintu tol Cibinong.

Sedangkan pada tanggal 05 Maret 2019 pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber

hal 77 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN di rumahnya yang beralamat di Perumahan Visar Blok VZ Jl. Durian Raya No. 5 Cibinong Kab. Bogor tidak ada orang lain selain saksi dan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.

- Dapat saksi jelaskan bahwa laki – laki yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah laki – laki yang mengantarkan saksi pada tanggal 20 Februari 2019 dari rumah Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN sampai dengan Pintu tol Cibinong. Awalnya saksi tidak mengetahui namanya namun pada kemudian hari saksi mengetahui jika laki – laki tersebut bernama TAJUDIN.
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api revolver caliber 22 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan kepada TAJUDIN.

g. Keterangan ASMAIZULFI als VIVI menyatakan antara lain:

- Bahwa saksi menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN berawal pada saat tahun 2014 ada masalah terkait status gedung Cawang kencana yang dimiliki oleh Yayasan Citra Handadari Utama yang diketuai oleh suami saksi yang bernama MURWANTO SUPRPTO. Atas masalah tersebut penyewa yang berkantor di gedung Cawang Kencana tersebut berangsur meninggalkan gedung sehingga kondisi keuangan saksi semakin berkurang. Selain itu, pada saat itu juga suami saksi sedang menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin sehingga saksi membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari – hari dan untuk mencukupi operasional gedung cawang kencana.

Sekitar antara bulan September 2017 dan Oktober 2017 di gedung Cawang Kencana Jakarta Timur, Sdr. ANDI DAENG mengenalkan Sdr. HELMI KURNIAWAN yang meruan ketua LSM TRISULA MACAN PUTIH kepada saksi yang pada saat itu sedang mencari ruangan untuk kantor LSM tersebut. Kemudian antara bulan Oktober 2017 dan November 2017 saksi

hal 78 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



menceritakan kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN bahwa saksi menemukan senjata api di ruangan yang disewa Sdr. KASTA. Pada saat itu saksi juga menunjukkan senjata api tersebut kepada HELMI KURNIAWAN

Pada awal Desember 2017, saksi bercerita kepada ANDI DAENG bahwa saksi sedang membutuhkan uang dan oleh ANDI DAENG saksi disarankan untuk meminjam uang kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN.

Sekitar bulan Desember 2017 saksi mendengar kabar Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN di rawat di Rumah Sakit daerah Cibinong dan pada saat itu saksi menjenguk Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN. Seminggu kemudian setelah Sdr. HELMI KURNIAWAN sudah sembuh, saksi datang ke rumah Sdr. HELMI KURNIAWAN yang beralamat di daerah cibinong bersama dengan ANDI DAENG

- Bahwa maksud saksi datang ke rumah Sdr. HELMI KURNIAWAN yang beralamat di daerah cibinong bersama dengan ANDI DAENG adalah untuk meminjam uang .
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN bersama dengan ANDI DAENG saksi mengatakan bahwa saksi ingin meminjam uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang yang saksi pinjam tersebut akan saksi gunakan untuk biaya saksi sehari – hari dan untuk biaya operasional gedung Cawang Kencana Jakarta Timur .
- Benar bahwa Sdr. HELMI KURNIAWAN menyanggupi untuk meminjamkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi. Namun pada saat itu HELMI KURNIAWAN als IWAN menanyakan kepada saksi “Jaminannya apa bu?”, kemudian saksi jawab “saksi tidak punya jaminan”. Selanjutnya HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan kepada saksi “Jaminannya senjata yang kemarin aja bu”, dan saksi jawab “aman gak bang” dan dijawab kembali “aman bu kan senjatanya saksi simpan, dan kalau ada uang ibu bisa tebus lagi”.
- Bahwa atas permintaan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN, tiga hari kemudian saksi datang kembali ke rumah Sdr. HELMI

hal 79 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



KURNIAWAN als IWAN yang beralamat di Cibinong, Bogor. Pada saat itu Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pecahan Rp 50.000 dan pecahan Rp 100.000 kepada saksi.

- Benar bahwa pada saat HELMI KURNIAWAN als IWAN menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi, saksi juga menyerahkan senjata api laras pendek warna hitam kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN sebagai jaminan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah pada saat saksi menyerahkan senjata api kepada HELMI KURNIAWAN sebagai jaminan.
- Benar bahwa saksi kenal dengan laki – laki yang diperlihatkan kepada saksi yang bernama Sdr. KIVLAN ZEN.
- Saksi kenal dengan Sdr. KIVLAN ZEN pada tahun 2014 pada saat pemilihan presiden – wakil presiden 2014. Pada saat itu saksi mendampingi suami saksi hadir ke rumah pemenang Prabowo – Hatta Rajasa di Jakarta Pusat.
- Benar bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. KIVLAN ZEN pada sekitar tanggal 02 Oktober 2018 pada saat upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Pada saat Sdr. KIVLAN ZEN diundang oleh Forum Musyawarah Majelis Bangsa Indonesia (FMBI) sebagai pembicara.
- Benar bahwa Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN juga hadir dalam upacara hari kesaktian pancasila di Lubang Buaya pada tanggal 02 Oktober 2018 .
- Saksi tidak mengetahui pasti jika antara Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN dan Sdr. KIVLAN ZEN.
- Sdr. KIVLAN ZEN tidak pernah mengkonfirmasi kepada saksi terkait senjata api yang saksi gadaikan kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN.
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan senjata api laras pendek warna hitam kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN, tanpa dilengkapi dengan surat – surat .
- Saksi tidak mempunyai ijin untuk menggadaikan senjata api laras pendek tersebut kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als

hal 80 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



IWAN.

- Benar bahwa saksi kenal dengan laki – laki tersebut yang bernama HELMI KURNIAWAN als IWAN. Saksi kenal dengan HELMI KURNIAWAN karena dikenalkan dengan ANDI DAENG dan saksi menggadaikan senjata api laras pendek warna hitam kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam hal berkomunikasi dengan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN, saksi selalu berkomunikasi secara langsung dengan cara bertemu dengan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN dan tidak melalui sambungan telepon.
- Awalnya saksi tidak mengetahui keberadaan senjata api laras pendek yang saksi gadaikan kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN tersebut karena pada saat menyerahkan senjata api tersebut sebagai jaminan, Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan akan menyimpan senjata api tersebut dan dapat saksi ambil apabila saksi tebus.

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHP dan pasal 38 KUHP.

Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kartu simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646;
- b. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek revolver jenis Taurus dimana didalam magazinenya berisi 6 butir peluru kaliber 38 mm;
- c. 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- d. 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru tajam;
- e. 1 (satu) unit mobil Izuzu warna Silver No.Pol. B 9127 UBA;
- f. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 mm tanpa peluru;
- g. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 22 mm tanpa peluru;
- h. 1 (satu) Pucuk Senjata Api laras pendek jenis MAYER C22 berikut 5 (lima) butir peluru caliber 22 mm;
- i. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan No.Pol B

hal 81 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



2070 JS;

j. 2 (dua) butir kaliber 22 mm 2 (dua) butir peluru tajam caliber 22 mm;

k. 7 (tujuh) butir peluru tajam caliber 32 mm;

l. 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm;

14. Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

b. Benda yang telah di gunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

c. Benda yang di gunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

15. Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan serta Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri yang didasarkan pada pasal 38 ayat (1) KUHP;

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP berupa:

a. Keterangan 7 (tujuh) orang saksi- saksi yang saling terkait;

b. Surat hasil pemeriksaan senjata api;

c. Petunjuk berupa invoice penukaran dolar;

d. Keterangan ahli pidana;

e. Keterangan Tersangka.

Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara tanggal 21 Mei 2019 sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 guna meningkatkan status PEMOHON sebagai Tersangka.

hal 82 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



17. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu berupa: Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dokumen/surat, keterangan ahli dan petunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP, maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH.
18. Bahwa untuk kepastian hukum TERMOHON dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, TERMOHON mengirimkan surat permohonan perpanjangan penahanan terhadap PEMOHON kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
19. Bahwa selanjutnya TERMOHON mengirimkan berkas perkara PEMOHON kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk diteliti berkas perkara.

D. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

- 1) Bahwa PEMOHON pada halaman 6 angka (7) PEMOHON mendalilkan "TERMOHON praperadilan dalam melakukan penyitaan barang bukti dari PEMOHON pada tanggal 29 Mei 2019 dengan *tanda terima barang bukti* tanpa pernah menunjukkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa 1 (satu) buah handphone....."

Jawaban TERMOHON

- 1.1. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, dikarenakan bahwa mempedomani Pasal 1 angka 16 KUHAP berbunyi : "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan*", Bahwa dalam keadaan yang perlu dan mendesak dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP

hal 83 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



yang berbunyi : “*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*”.

1.2. Bahwa dalam perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pasal 60 ayat (2) penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan, dalam hal ini TERMOHON menerbitkan administrasi penyitaan berupa :

- a. Surat Perintah Penyitaan;
- b. Surat Tanda Penerimaan;
- c. Berita Acara Penyitaan;
- d. Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri;
- e. Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

1.3. Bahwa Pemohon sendiri telah mengakui telah menerima Tanda Terima Barang Bukti dari TERMOHON, dan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya*”. Maka penyitaan yang dilakukan TERMOHON adalah sah menurut hukum, sehingga dalil yang diajukan oleh PEMOHON patut ditolak atau tidak dapat diterima.

2) Bahwa PEMOHON pada halaman 9 s/d 10 angka (1) ketentuan alat bukti yang pada intinya mendalilkan “bahwa apakah alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON PRAPERADILAN telah memenuhi ketentuan hukum dan oleh karena itu pendapat PEMOHON PRAPERADILAN tidak relevannya dan tidak terikatnya dan tidak

hal 84 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



adanya alat bukti untuk menjadikan dirinya ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sepanjang dengan sangkaan berdasarkan laporan polisi nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019 dalam perkara tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di Hotel Menteng Cikini, Jakarta Pusat yang dilaporkan oleh sdr. Ipda Mada Dimas, SH di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dan diduga dilakukan oleh sdr. Helmi Kurniawan alias Iwan, DKK”;

Jawaban TERMOHON

2.1. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, dikarenakan sebelum TERMOHON menetapkan status Tersangka (KIVLAN ZEN) PEMOHON PRAPERADILAN sudah melaksanakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara tanggal 21 Mei 2019 sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun 2012 guna meningkatkan status PEMOHON sebagai Tersangka dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP berupa:

- Keterangan 7 (tujuh) orang saksi- saksi yang saling terkait;
- Surat hasil pemeriksaan senjata api;
- Petunjuk berupa invoice penukaran dolar;
- Keterangan ahli pidana;
- Keterangan Tersangka.

2.2. Bahwa oleh karena Penetapan PEMOHON (KIVLAN ZEN) sebagai TERSANGKA yang diduga melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

hal 85 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur serta di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu berupa:

a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait sebanyak 7 (tujuh) Saksi antara lain :

- HELMI KURNIAWAN als IWAN yang menerangkan hal HELMI KURNIAWAN als IWAN membeli senpi revolver dari bu VIVI tersebut memang ada pesanan dari KIVLAN ZEN dan bukan atas kemauan HELMI KURNIAWAN als IWAN, sedangkan dalam hal bu VIVI menjual atau mengadaikan senpi revolver kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN atas perintah dari KIVLAN ZEN HELMI KURNIAWAN als IWAN menjelaskan bahwa Sdr. KIVLAN ZEN menyatakan kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN dan UDIN “ WAN INI ADA UANG PECAHAN DOLLAR SINGAPURA 15 LEMBAR, PER LEMBAR 1000 DOLLAR IWAN DAN UDIN KE BAWAH ADA MONEY CHANGER TUKARKAN DISANA, SETELAH KAMU TUKAR KAMU NAIK LAGI KE SINI SISANYA KAMU KEMBALIKAN KE KIVLAN ZEN“ HELMI KURNIAWAN als IWAN jawab “ SIAP “. HELMI KURNIAWAN als IWAN dan UDIN langsung menuju ke money changer yang terletak disebelah kiri rumah makan Padang, dan uang tersebut ditukar dalam bentuk rupiah senilai Rp.155 juta, setelah selesai langsung kembali ke tempat KIVLAN lantai 2 rumah makan Padang menyerahkan semua uang tersebut kepada KIVLAN setelah saksi serahkan KIVLAN mengambil sisanya yang Rp.5 juta dan memberikan uang yang Rp.150 kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN,

hal 86 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



selanjutnya KIVLAN berbicara “ WAN INI WIRANTO DAN LUHUT TIDAK BISA DIKASIH KENDOR KIAN HARI KIAN MERAJALELA SEGERA DAPATKAN LARAS PANJANG TERSEBUT DAN HUKUMAN BAGI SEORANG PENGHIANAT ADALAH DITEMBAK MATI DAN ITU BERLAKU UNTUK WIRANTO DAN LUHUT “HELMI KURNIAWAN als IWAN jawab “ SEGERA DIUPAYAKAN “.

- Saksi Sdr. AZWARMi als ARMI menerangkan sepengetahuan saksi maksud dan tujuan sdr KIVLAN ZEN memerintahkan sdr H. KURNIAWAN als IWAN memberikan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada Sdr. AZWARMi als ARMI karena Sdr. AZWARMi als ARMI sebagai driver dan pengawal sdr KIVLAN ZEN harus mengancamkan beliau. Namun kemudian karena Sdr. AZWARMi als ARMI butuh uang, Sdr. AZWARMi als ARMI menggadaikan senjata api tersebut kepada YUDA tanpa sepengetahuan sdr KIVLAN ZEN. Pada tanggal 9 Mei 2019 pagi sdr KIVLAN ZEN pernah menanyakan senjata tersebut kepada Sdr. AZWARMi als ARMI didaerah pejaten saat sdr KIVLAN ZEN hendak turun di aksi yang terjadi di Lapangan Banteng. Saat itu sdr KIVLAN ZEN menanyakan kepada Sdr. AZWARMi als ARMI apakah “barang” (senjata) dibawa, saat itu Sdr. AZWARMi als ARMI menjawab bahwa barang ada di rumah Sdr. AZWARMi als ARMI simpan. Kemudian didalam mobil Sdr. AZWARMi als ARMI ditanya oleh sdr KIVLAN ZEN apakah Sdr. AZWARMi als ARMI bisa mencari senjata laras panjang. Saat itu Sdr. AZWARMi als ARMI menjawab akan Sdr. AZWARMi als ARMI tanyakan dulu ke teman-teman Sdr. AZWARMi als ARMI. Lalu sdr KIVLAN ZEN mengatakan kalau bisa jangan mahal-mahal, dan Sdr. AZWARMi als ARMI menjawab siap. Kemudian pada tanggal 5 April 2019 Sdr. AZWARMi als ARMI ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN untuk datang ke mess nya sdr KIVLAN ZEN di

hal 87 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Senen.Sesampainya di Senen Sdr. AZWARMi als ARMI bicara dengan sdr KIVLAN ZEN soal pengumpulan masa untuk tanggal 9 Mei 2019. Kemudian karena sdr KIVLAN ZEN ada tamu saksi dan TOMY mengobrol di kantin bawah. Saat itu saksi menanyakan kepada TOMY bahwa KIVLAN ZEN mencari senjata laras panjang. pada tanggal 18 April 2019, saksi ditelpon oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mengajak bertemu dengan IRFAN. Saksi dan IRFAN diminta bertemu di Masjid Pondok Indah pada tanggal 19 April 2019 pada pukul 16.30 Wib setelah sholat ashar. Keesokan harinya pada tanggal 19 April 2019 saksi berangkat naik motor ke Masjid Pondok Indah sendirian. Sesampainya di masjid Pondok Indah, saksi bertemu dengan IRFAN yang saat itu bersama dengan temannya atas nama YUSUF. Setelah itu sdr KIVLAN ZEN dan sdr IRFAN masuk kedalam mobil untuk membicarakan sesuatu yang saksi tidak ketahui. Sampai sekitar tanggal 7 Mei 2019 saksi ditelpon sdr KIVLAN ZEN dan mengatakan bahwa tanggal 9 Mei 2019 kita persiapan demonstrasi. Kemudian baru pada tanggal 9 Mei 2019 saksi bertemu dengan KIVLAN ZEN di sebuah rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Disana saksi bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN, TOMY (sopirnya KIVLAN) dan 2 orang lagi saksi tidak kenal. Setelah bertemu, sdr KIVLAN ZEN menyusun strategi. Setelah 1 jam kemudian kami berangkat menuju lapangan Banteng untuk melakukan aksi demonstrasi di Lapangan banteng. Saksi di tugaskan oleh sdr KIVLAN ZEN untuk mengawalinya dengan jarak 1-2 meter. Setelah itu kami semua jalan menuju lapangan Banteng, namun saksi ke Senen terlebih dahulu untuk mengambil motor. Dipertengahan jalan saksi ditelpon oleh Tomy untuk menempel di mobil. Kemudian karena macet, sdr KIVLAN ZEN turun dari mobil dan naik ke motor di bonceng dengan orang yang saksi tidak ketahui dan saksi naik kedalam mobil. Setelah itu saksi diperintah menuju ke masjid sunda kelapa dan menunggu disana. Setelah Dzuhur sekitar pukul 13.30 Wib saksi bertemu dengan sdr

hal 88 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIVLAN ZEN dimasjid sunda kelapa dan langsung menuju lapangan Banteng lagi dan berputar disana, saksi mengikuti sdr KIVLAN ZEN dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian karena saksi kehilangan mobil sdr KIVLAN ZEN, saksi menunggu di masjid Istiqlal. Ternyata sdr KIVLAN ZEN melakukan orasi di depan Bawaslu. Setelah orasi saksi diperintahkan untuk menuju ke masjid Cut Meutia untuk bernuka puasa dengan sdr KIVLAN ZEN dan teman-teman yang saksi tidak tahu namanya. Setelah berbuka puasa dan sholat magrib, saksi bersama dengan TOMY, sdr KIVLAN ZEN dan 1 lagi orang saksi tidak tahu namanya jalan menggunakan mobil Alpahard milik temannya TOMY menuju ke mess milik sdr KIVLAN ZEN yang terletak di daerah Senen. Di perjalanan, sdr TOMY mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya yang menjual senjata laras panjang di Jawa. Kemudian saksi meminta TOMY menelponnya untuk menanyakan berapa harganya. Saat itu TOMY langsung menelpon temannya tersebut dan menanyakan kondisi senjata. Saat itu temannya TOMY yang akan menjual senjata mengatakan kalau ada senjata jenis M16 yang akan dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Mendengar hal itu, sdr KIVLAN ZEN langsung memerintahkan saksi untuk menanyakan kondisinya, latar belakang senjata dan apakah bisa kurang. Saksi langsung meminta telpon TOMY dan langsung berbicara dengan temannya TOMY tersebut. Saat itu temannya TOMY yang akan menjual senjata tersebut mengatakan bahwa senjata M16 tersebut adalah milik temannya yang akan dijual. Kondisi senjata tersebut adalah rusak bagian lade (pegangan tangannya) dan diganti kayu, status senjata aman karena senjata sudah dilaporkan rusak oleh pihak gudang dan tidak bisa dipakai lagi. Saat itu saksi mengatakan nanti dikabarin. Setelah telpon tersebut kami menuju ke Hotel Bintang dan menginap disana. Setelah kejadian tersebut saksi bekerja melayani sdr KIVLAN ZEN seperti biasa tanpa ada pembahasan lagi soal senjata sampai

hal 89 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tertangkap di Bandara Suota pada tanggal 21 Mei 2019. Saksi jelaskan pada awal bulan Maret 2019 (untuk tanggal saksi lupa) dalam perjalanan setelah saksi menjemput sdr KIVLAN ZEN dari Bandara Soekarno Hatta saat didalam mobil Toyota Inova warna hitam milik sdr KIVAN ZEN itu sdr KIVLAN ZEN langsung menanyakan ke saksi mengenai 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam. Bahwa saat saksi tunjukkan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada sdr KIVLAN ZEN saat berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam, sdr KIVLAN ZEN sempat meminta senjata tersebut untuk dilihatnya, dan kemudian saksi berikan ke sdr KIVLAN ZEN dan oleh sdr KIVLAN ZEN senjata tersebut sempat dikokang dan cek aah masih berfungsi senjata tersebut. Bahwa setelah sdr KIVLAN ZEN melihat dan kemudian senjata tersebut sempat dikokang dan cek aah masih berfungsi senjata tersebut, selanjutnya apa yang dikatakan oleh sdr KIVLAN ZEN mengenai senjata Glock dengan caliber 2.2 MM dengan merek Muyer, setelah itu sdr KIVLAN ZEN mengatakan ke saksi "YA SUDAH SIMPAN SAJA SENJATA TERSEBUT, BUAT JAGA-JAGA.

- Saksi Sdr. IRFANSYAH menerangkan setelah Sdr. IRFANSYAH berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam sdr KIVLAN ZEN dengan posisi duduk bersebelahan di bangku tengah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, KIVLAN ZEN langsung mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan ke Sdr. IRFANSYAH satu alamat dengan alamat Jl Cisanggiri 3 No 11, setelah itu memperlihatkan 1 (satu) foto seorang laki-laki yang gambar kurang jelas, namun diberitahukan oleh KIVLAN ZEN foto tersebut adalah seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya dan disitu alamatnya Jl Cisanggiri 3 No 11, KIVLAN ZEN sambil menunjuk tangannya ke arah saksi dengan

hal 90 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



mengatakan “Sdr. IRFANSYAH NANTI CEK ALAMAT TERSEBUT, NANTI Sdr. IRFANSYAH KASIH Rp 5.000.000,- BUAT OPERASIONAL UNTUK ONGKOS, CUKUPLAH ITU, SETELAH ITU KAMU FOTO”, saksi jawab “SIAP ”, setelah itu KIVLAN ZEN mengatakan “NANTI KALO ADA YANG BISA EKSEKUSI AKAN KIVLAN ZEN KASIH LIBURAN DAN ANAK ISTRI NYA AKAN KIVLAN ZEN KASIH BIAYA, NANTI KAMU IKUTIN MOBIL KIVLAN ZEN UNTUK AMBIL UANG OPERASIONAL DI ATM”;

- Saksi Sdr. TAJUDIN menenrangkan Bahwa sebelum Sdr. TAJUDIN dan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN sampai di rumah makan Kartika, saksi hanya diberitahukan oleh Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk menuju ke sekitaran Hotel OASIS, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan KIVLAN ZEN dan tidak diberitahukan keperluan bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN untuk apa, namun setelah keluar dari rumah makan Kartika, Jakarta Pusat didalam perjalanan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN memberitahukan perihal pertemuannya dengan sdr KIVLAN ZEN di rumah makan Kartika, Jakarta Pusat tersebut jika Sdr. TAJUDIN ditunjuk sdr KIVLAN ZEN untuk menjadi eksekutor, dan dalam perjalanan ke rumah HELMI KURNIAWAN als IWAN Sdr. TAJUDIN diberikan uang oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN sebesar Rp 5.000.000,- untuk operasional saksi sehari-hari. Sdr. TAJUDIN tau saat sdr KIVLAN ZEN memberikan uang ke sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN mengatakan “WAN INI UANG MASIH BENTUK DOLLAR SINGAPUR, BISA KAMU LANGSUNG TUKARKAN”, kemudian HELMI KURNIAWAN als IWAN mengajak Sdr. TAJUDIN untuk menukarkan dollar tersebut di Money Changer sebelah rumah makan padang.
- Setelah sampai di money changer sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN menukarkan uang dollar Singapura yang diberikan sdr KIVLAN ZEN Sdr. TAJUDIN baru mengetahui jumlah uang tersebut dalam bentuk Rupiah

hal 91 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



sebesar Rp 150.000.000,-. Bahwa uang sebesar Rp 150.000.000,- tersebut dibawa kembali ke rumah makan padang untuk dilaporkan dan ditunjukkan ke sdr KIVLAN ZEN, kemudian sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN ada menyerahkan dari uang tersebut ke sdr KIVLAN ZEN namun untuk jumlah Sdr. TAJUDIN tidak mengetahui yang Sdr. TAJUDIN ketahui pecahan 1 (satu) bundel Rp 50.000,-, dan sisanya tetap sdr HELMI KURNIAWAN. saksi diminta sdr KIVLAN ZEN untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22:

- Saksi Sdr. ADNIL, SH menerangkan Benar bahwa Sdr. ADNIL, SH kenal dengan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan. Senjata api tersebut adalah senjata api yang dibeli oleh H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi. Bahwa Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN tidak pernah memberitahukan jika pembelian 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan adalah atas perintah KIVLAN ZEN.;
- Saksi Sdr. ASMAIZULFI als VIVI menerangkan Benar bahwa Sdr. ASMAIZULFI als VIVI kenal dengan laki-laki tersebut yang bernama HELMI KURNIAWAN als IWAN. Sdr. ASMAIZULFI als VIVI kenal dengan HELMI KURNIAWAN karena dikenalkan dengan ANDI DAENG dan Sdr. ASMAIZULFI als VIVI menggadaikan senjata api laras pendek warna hitam kepada HELMI KURNIAWAN als IWAN seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM menerangkan bahwa Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM sebagai kepala cabang

hal 92 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DOLARTIME PREMIUM FOREXINDO sejak sekitar bulan Februari 2015 sampai dengan sekarang. Bahwa Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM tidak kenal dengan yang bernama H. KURNIAWAN, namun berdasarkan data berupa foto copi KTP dan invoice transaksi penukaran uang, bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2019 yang bersangkutan bertransaksi di Money Changer PT. DOLARTIME PREMIUM FOREXINDO Jl. Bolevard Raya Blok LA 4 No. 8 Kelapa Gading Kota Jakarta Utara (021) 4500509.

Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM jelaskan bahwa benar berdasarkan data infoice transaksi penukaran uang, pada tanggal 9 Februari 2019 atas nama H. KURNIAWAN menukar mata uang Dolar Singapore sebesar 15.000 SGD ditukar ke uang rupiah dengan kurs 10.100, maka hasil tukarannya adalah 151. 500.000 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM mendapat foto copy KTP atas nama H. KURNIAWAN, pada hari sabtu tangal 9 february 2019 sekitar jam 11.44 WIB, dimana Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM mengetahui nama tersebut berdasarkan data dari karyawan kepada Sdr. DIHAS SEKARNINGRUM selaku kepala cabang, dimana prosedur di tempat kami apabila ada yang transaksi berapa pun jumlah uang yang ditukar WAJIB melampirkan foto kopi KTP yang bertransaksi;

- b. Surat hasil pemeriksaan senjata api
- c. Keterangan ahli (2 ahli) yaitu:
 - AHLI SENDAK IRYANTHO M SIAGIAN, Amd menerangkan Saksi mengenali amunisi tersebut merupakan jenis peluru tajam dan asli buatan pabrik. Terkait amunisi kaliber 38 yang terdapat dalam 1 (satu) box isi 50 butir dan 1 (satu) box isi 43 butir merupakan produksi PT. Pindad dimana terlihat dari kemasan amunisi (penjelasan gambar pada Poin 11 huruf b), untuk amunisi yang lainnya saksi tidak mengetahui perusahaan yang memproduksi, Amunisi yang berada pada tersangka

hal 93 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



merupakan amunisi tajam dan dapat membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain dikarenakan berisikan bubuk misiu hal tersebut diyakini dengan bentuk tekstur amunisi yang rapih, Proyektil masih berada pada slongsong amunisi serta pada bagian belakang amunisi tidak memiliki ciri cekungan dan dari tekanan dari sebuah pelatuk senjata api.

- AHLI PIDANA Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Kivlan Zen tersebut secara tegas dan jelas merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam unsur delik Pasal 1 ayat (1) UU Drt. Nomor 12/1951, atau setidaknya telah memenuhi unsur delik *deelneming* sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana penyertaannya tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan “turut melakukan”, *juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHP.

d. Petunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHP:

data invoice transaksi penukaran uang, pada tanggal 9 Februari 2019 atas nama H. KURNIAWAN menukar mata uang Dolar Singapore sebesar 15.000 SGD ditukar ke uang rupiah dengan kurs 10.100 untuk pembelian senjata yang diberikan oleh KIVLAN ZEN kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN disaksikan oleh TAJUDIN als UDIN;

e. Keterangan Tersangka/Terdakwa (keterangan Tersangka Kivlan Zen):

- sdr H HELMI KURNIAWAN als IWAN tersangka kenal sejak sekitar bulan Januari 2014, saat acara kampanye tim sukses PRABOWO – HATTA di Posko kemenangan Rumah Polonia, Jl Polonia, Cawang, Jakarta Timur.
- sdri ASMAIZULFI als VIVI tersangka kenal dikarenakan suami sdri ASMAIZULFI als VIVI adalah senior tersangka di TNI.
- sdr ATNIL, SH, tersangka kenal namun tidak inget persis waktunya, tersangka kenal ATNIL dari sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN, karena ATNIL sering bersama HELMI KURNIAWAN als IWAN.

hal 94 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- sdr TAJUDIN tersangka kenal sejak januari 2019, tersangka kenal dimana sdr TAJUDIN juga sering bersama-sama dengan sdr HELMI KURNIAWAN , tersangka bertemu dengan TAJUDIN saat melayat anggota Kopasus.
- sdr AZWARMI als ARMI tersangka kenal sejak Januari 2019, dimana tersangka dikenalkan oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk melakukan pengawalan terhadap diri tersangka jika sewaktu-waktu tersangka butuhkan.
- sdr IRFAN sejak Maret 2019, saat sdr AZWARMI als ARMI melakukan pengawalan kepada tersangka saat melakukan aksi demo di Monas Jakarta Pusat, dimana AZWARMI als ARMI saat itu megajak sdr IRFAN.
- Tersangka masih berhubungan dengan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN masih berlanjut sampai dengan saat ini, karena HELMI KURNIAWAN als IWAN memiliki masa untuk diajak melakukan aksi unjuk rasa, namun lebih intens pertemuan tersangka dengan HELMI KURNIAWAN als IWAN dari Januari 2019 sampai dengan saat ini.
- Ya tersangka mengetahuinya senjata tersebut, bahwa senjata tersebut pernah diperlihatkan sdr AZWARMI als ARMI ke tersangka, saat ARMI melaporkan ke tersangka jika mendapat senjata dari sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan ingin menggunakan senjata tersebut.untuk pengawalan tersangka.
- Bahwa tersangka pernah mengunjungi kediaman sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN yaitu pada: Bulan Januari 2019 tersangka mengunjungi kediaman sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN di Sentul Asri, saat itu tersangka datang sendiri dan disana tersangka bertemu dengan Mayjen SAMSU DJALAL mantan Kapuspom, dimana kedatangan tersangka saat itu untuk merencenakan aksi demo 11 Maret 2019 (Supersemar).
- Awal bulan Maret 2019 tersangka datang ke kediaman sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN bersama dengan istri

hal 95 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersangka di Cibinong Perum Visar Blok VZ Jl Durian Raya No 5 Cibinong, Kab Bogor. Disana juga tersangka membicarakan untuk pengerahan masa saat aksi unjuk rasa yang memperingati Supersemar, di depan Istana, MPR dan DPR, adapun perkataan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dpat menyerahkan masa yang sangat banyak, setelah itu tersangka memberikan 15 lembar dollar Singapore dengan tiap lembar masing-masing senilai 1000 dollar Singapore atau senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada saat tersangka datang ke kediaman sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN pada bulan Maret 2019 ada memperlihatkan senjata senapan kepada tersangka.
- Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka menyerahkan uang 15 lembar dollar Singapura dengan tiap lembar masing – masing senilai 1000 dollar Singapura atau senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN di Rumah Makan Padang Sederhana Kelapa Gading Jakarta Utara yang tersangka lupa tanggalnya namun masih di awal bulan Maret sebelum kegiatan Supersemar tanggal 11 Maret 2019. Uang yang tersangka serahkan tersebut adalah uang milik tersangka sendiri.
- Benar bahwa selain H. HELMI KURNIAWAN als IWAN, di Rumah Makan Padang Sederhana depan Mall Kelapa Gading Jakarta Utara juga hadir TAJUDDIN.
- Benar tersangka menyerahkan uang uang 15 lembar dollar Singapura dengan tiap lembar masing – masing senilai 1000 dollar Singapura atau senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sekitar tanggal 7 Maret 2019 di Rumah Makan Padang Sederhana depan Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, dan uang tersebut tersangka serahkan langsung ke sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN yang disaksikan oleh sdr TAJUDIN.
- Bahwa uang 15 lembar dollar Singapura dengan tiap lembar masing – masing senilai 1000 dollar Singapura

hal 96 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



atau senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tersangka serahkan sekitar tanggal 7 Maret 2019 di Rumah Makan Padang Sederhana Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana disaksikan oleh sdr TAJUDIN, uang tersebut langsung dibawa ke Money Changer yang ada di sebelah rumah makan padang untuk ditukarkan ke mata uang rupiah.

- Setelah ditukarkan ke Money Changer uang tersebut dibawa lagi ke rumah makan oleh H. HELMI KURNIAWAN als IWAN, dan saat penukaran ada lebih uang sebesar Rp 5.000.000,-, dan uang lebih tersebut diserahkan kembali ke tersangka, karena sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN hanya meminta kepada tersangka sebesar Rp 150.000.000.
- Bahwa uang 15 lembar dollar Singapura dengan tiap lembar masing – masing senilai 1000 dollar Singapura atau senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tersangka serahkan sekitar tanggal 7 Maret 2019 di Rumah Makan Padang Sederhana Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk kepentingan pergerakan masa untuk demo tanggal 11 Maret 2019 di Istana, MPR dan DPR.
- bahwa mendasari pasal 1 angka 27 KUHP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

maka penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA haruslah dinyatakan SAH menurut hukum Berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang saksi-saksi, Surat Hasil Pemeriksaan Senjata Api, Petunjuk, Keterangan Ahli, keterangan tersangka maupun adanya barang bukti yang telah disita, dimana antara satu sama lain saling berkesesuaian, sehingga ditemukan suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum Tersangka KIVLAN ZEN melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan dalil PEMOHON patut untuk

hal 97 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



ditolak dan dikesampingkan.

- 3) Bahwa PEMOHON pada halaman 5 angka (2) dan halaman 10 s/d 12 yang pada intinya menyatakan “bahwa PEMOHON PRAPERADILAN hanya dapat dilakukan penangkapan oleh TERMOHON PRAPERADILAN setelah dilakukan pemanggilan secara layak yang dibuktikan adanya surat panggilan sebagai tersangka, dan oleh karena itu peristiwa penangkapan tanggal 29 Mei 2019 di Mabes Polri membuktikan pelanggaran hukum karena penangkapan dilakukan di areal kepolisian dan selanjutnya lagi ketentuan penangkapan harus menunjukan surat perintah penangkapan yang dimiliki TERMOHON PRAPERADILAN yang mana penangkapan jelas secara terencana dan tidak adanya resiko dalam penangkapan karena dilakukan di mabes Polri.....”;

Jawaban TERMOHON

3.1. Bahwa dalil PEMOHON mengada-ada tidak ada dasar yang relevan yang mengatur tentang penangkapan hanya dapat dilakukan setelah pemanggilan secara layak, dalil ini adalah dalil yang sangat keliru menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan (hal 158) mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 12 KUHAP yaitu:

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup antara lain:

1. Keterangan 7 (tujuh) orang saksi-saksi yang saling terkait;
2. keterangan ahli;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Senjata api;
4. Petunjuk invoice penukaran dolar; dan
5. Keterangan Tersangka.

Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON dilandasi oleh Pasal 18 KUHAP dengan memperlihatkan:

- a. surat tugas;
- b. memberikan surat perintah penangkapan yang

hal 98 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- mencantumkan identitas Tersangka;
- c. membuat berita acara penangkapan;
 - d. memberikan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka.

3.2. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan pada pasal 16 KUHAP ayat 1 dan 2:

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Terkait dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut, jelas sudah wewenang Penyelidik maupun Penyidik dalam hal melakukan Penangkapan. Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut Penyidik telah membawa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Perintah Penangkapan yang diperlihatkan dan diberikan penyidik kepada tersangka, serta ditandatangani oleh Tersangka (PEMOHON).

Sehingga dalil PEMOHON mengenai ketentuan penangkapan harus menunjukan surat perintah penangkapan yang dimiliki TERMOHON PRAPERADILAN, patut ditolak dan tidak dapat diterima;

3.3. Bahwa dalam pasal 35 KUHAP yang mengatur tentang tempat yang tidak bisa dimasuki oleh penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan:

- a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah.
- b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Jelas dalam pasal 35 KUHAP tersebut tidak ada larangan untuk melakukan penangkapan di area parkir kepolisian sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan penyidik adalah sah dan tidak melanggar Undang-Undang.

Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, dikarenakan tersangka KIVLAN ZEN (Tersangka) berdasarkan hasil penyidikan saksi-saksi, bukti surat, saksi ahli, petunjuk dan

hal 99 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



keterangan Tersangka dimana antara satu sama lain saling berkesesuaian, sehingga ditemukan suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum Tersangka KIVLAN ZEN melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, sehingga dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, dan surat pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka adalah sah sesuai Undang-Undang, sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

- 4) Bahwa PEMOHON pada halaman 12 angka (3) yang pada intinya mendalilkan “bahwa untuk menjadi tersangka sepatutnya 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan sebagai saksi dan bukan sebagai tersangka sebagaimana PEMOHON PRAPERADILAN tidak pernah dipanggil secara layak sebagai saksi terlapor dan tidak pernah juga diperiksa sebagai saksi terlapor karena setelah penangkapan tanggal 29 Mei 2019 setelah selesai memberikan keterangan BAP projustisia di mabes polri selanjutnya ditangkap dan dibawa ke kantor TERMOHON PRAPERADILAN, sangat jelas dalam penangkapan tersebut terjadi status PEMOHON PRAPERADILAN adalah tersangka.....”;

Jawaban TERMOHON

- 4.1. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, bahwa sesuai hukum acara untuk dijadikan bukti-bukti oleh penyidik guna untuk menetapkan seorang menjadi tersangka kaedah atau istilah calon tersangka dan keharusan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka tidak ditemukan didalam KUHAP hal ini dikuatkan oleh pendapat Ahli hukum Universitas Indonesia (Eva Achjani Zulfa) dalam praperadilan Dirut Pelindo II RJ Lino yang mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tanpa melalui pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelumnya karena secara tersurat tidak ada dalam pasal 183 KUHAP, dalam pasal 183 KUHAP hanya membahas sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan tidak ada ketentuan Tersangka harus diperiksa calon tersangka terlebih dahulu sepanjang tidak ditentukan dalam KUHAP, karena

hal 100 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



KUHAP merupakan peraturan yang utama dalam proses penyidikan;

4.2. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA menurut pasal 184 KUHAP Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka maupun adanya barang bukti yang telah disita, dimana antara satu sama lain saling berkesesuaian, sehingga ditemukan suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum Tersangka KIVLAN ZEN melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan di maksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan PEMOHON sebagai Tersangka di dasarkan 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu berupa:

- 1) Keterangan saksi,- saksi yang saling terkait sebanyak 7 (tujuh) Saksi;
- 2) Surat Hasil Pemeriksaan Senjata Api;
- 3) Petunjuk Invoice penukaran uang money changer;
- 4) Keterangan ahli;
- 5) Keterangan Tersangka/Terdakwa.

Sehingga sudah sangat jelas yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka adalah sah menurut hukum dan dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

5) Bahwa PEMOHON dalam halaman 12 s/d 13 angka yang pada intinya mendalilkan antara lain:

“TERMOHON PRAPERADILAN menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN menjadi tersangka sebelum menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berdasar kepada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sampai dengan.....”.

“SPDP yang menjadi dasar TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyidikan dan penetapan tersangka perlu diperiksa

hal 101 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dalam Praperadilan sebagaimana PEMOHON PRAPERADILAN secara patut mendapatkan informasi tertulis dari Jaksa Penuntut Umum mengenai SPDP yang diserahkan adalah SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 dengan tersangka 1. Kivlan Zen dan 2. Drs. Habil Mariti yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi pada tanggal 10 Juni 2019 dan telah ditunjuk JPU adalah 1. Hartawan SH, 2. Reza Murdani, SH 3. Yadi Herdanto, SH “.

Jawaban TERMOHON

5.1. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, bahwa TERMOHON dalam melakukan proses Penyidikan terhadap PEMOHON, telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah melakukan Penyelidikan sesuai Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sehingga, setelah proses Penyelidikan TERMOHON meningkatkan menjadi proses Penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian kegiatan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

5.2 bahwa yang menjadi bahan Pertimbangan keterangan Kepolisian RI dalam Putusan MK No. 130 / PUU/ XIII/2015 hal 111 yang menyatakan Bahwa ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) pasal 28D ayat (1), dan pasal 28i ayat (2) UUD 1945 karena koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, dari Penyidik ke Penuntut Umum sehingga penyidikan ke Penuntut Umum batal demi hukum apabila SPDP tidak di sampaikan oleh penyidik ke penuntut Umum, Pandangan para Pemohon yang demikian tidak tepat karena ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP telah merupakan

hal 102 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



suatu keharusan penyidik ke Penuntut Umum, walaupun tidak ada pencantuman kata wajib atau harus dalam penormannya. Bahwa penyampaian SPDP dari penyidik ke Penuntut Umum merupakan tertib Administrasi proses penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pengawasan Penuntut Umum kepada Penyidik. Namun demikian apabila penyidik tidak menyerahkan SPDP ke Penuntut Umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHP itu sendiri, selain itu SPDP sebagai tertib administrasi sifatnya diserahkan penyidik tidak dengan serta merta penyidikan batal demi hukum. Karena masih ada mekanisme lain dalam pengawasan penyidikan. Antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari Penuntut Umum.

5.3. bahwa TERMOHON sudah memberikan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor maupun Terlapor yang telah diakui oleh PEMOHON pada halaman 13 dalam gugatan permohonan Praperadilan,

Sehingga dalil PEMOHON tidak dapat diakui kebenarannya, maka patut ditolak dan dikesampingkan.

6) Bahwa PEMOHON pada halaman 13 angka (4) yang pada intinya mendalilkan "bahwa jelas disebutkan dalam surat perintah penahanan nomor: SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 30 Mei 2019 ternyata sampai dengan permohonan aquo diajukan belum pernah menerima Berita Acara Penahanan, keluarga tersangka belum pernah menerima pemberitahuan dan administrasi lainnya seperti pemeriksaan kesehatan, belum dilakukan gelar perkara besar selama diperiksa tidak didampingi oleh kuasa hukum yang memiliki surat kuasa, belum dilakukan konfrontasi dengan saksi/tersangka yang membuat BAP Projustisia terhadap sangkaan dimaksud.....".

Jawaban TERMOHON

6.1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON belum menerima Berita Acara Penahanan, jelas tidak ada aturan dalam Undang-undang terhadap tersangka harus diberikan Berita Acara Penahanan, sehingga tidak ada kewajiban TERMOHON untuk memberikan Berita Acara Penahanan.

hal 103 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



6.2. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, bahwa didalam permohonan praperadilan PEMOHON pada halaman 7 angka (11) PEMOHON menjelaskan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2019 PEMOHON PRAPERADILAN sakit dan dianter oleh TERMOHON ke Poliklinik Polda Metro Jaya sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan telah dijawab PEMOHON sendiri.

6.3. Bahwa sesuai ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana untuk Berita Acara Penahanan tidak di berikan kepada PEMOHON/keluarga tetapi yang diberikan adalah Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan.

6.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebelum ditetapkan tersangka dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya terhadap tersangka KIVLAN ZEN telah dilakukan penangkapan maupun penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara penahanan dan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka dan telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan dan berita Acara perpanjangan Penahanan yang sudah diberikan TERMOHON kepada Tersangka maupun keluarganya, selanjutnya TERMOHON melengkapi berkas perkara dan mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

6.5. Bahwa dalam pemeriksaan Tersangka PEMOHON sudah didampingi oleh kuasa hukum, terhadap surat kuasa hukum adalah hasil kesepakatan PEMOHON sendiri.

6.6. Bahwa dalam hak konfrontir tidak selalu dilaksanakan tergantung dari penyidikan penyidik yang menganggap pemeriksaan saksi-saksi sudah sesuai dan saling keterkaitan.

Sehingga penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah sesuai ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, untuk itu dalil PEMOHON patut untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

7) Bahwa PEMOHON pada halaman 14 angka (5) yang pada intinya

hal 104 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



mendalilkan “bahwa secara nyata telah terjadi perampasan barang milik tersangka in casu Pemohon praperadilan yang tanpa didasari hukum berupa penetapan ketua pengadilan dengan demikian tidak sah perbuatan tersebut yang akan berakibat dipengadilan praperadilan dibatalkan status tersangka dan penahanan.....”.

Jawaban TERMOHON

7.1. Dalil PEMOHON adalah dalil yang tidak tepat dan mengada-ada, bahwa mempedomani Pasal 1 angka 16 KUHP berbunyi : *“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”*, Bahwa dalam keadaan yang perlu dan mendesak dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP yang berbunyi : *“Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”*.

Menurut Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

maka dalam rangka mengumpulkan alat bukti, TERMOHON menerbitkan administrasi penyitaan berupa :

hal 105 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- a. Surat Perintah Penyitaan;
- b. Surat Tanda Penerimaan;
- c. Berita Acara Penyitaan;
- d. Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri;
- e. Penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

7.2. Bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan barang bukti dengan memberikan tanda terima penyitaan yang sudah diakui oleh PEMOHON dalam permohonan praperadilan halaman 6 angka (7) "TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyitaan barang bukti dari PEMOHON PRAPERADILAN tanggal 29 Mei 2019 dengan "tanda Terima Barang Bukti", maka tindakan TERMOHON secara nyata tidak terjadi perampasan barang milik tersangka, sehingga dalil yang diajukan oleh PEMOHON patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

7.3. bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah sesuai ketentuan Undang-Undang dengan memberikan surat tanda terima penyitaan serta TERMOHON telah mengirimkan surat persetujuan penyitaan dan telah mendapatkan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri, sehingga dalil-dalil yang diajukan PEMOHON patut untuk ditolak.

8) Bahwa berdasarkan uraian peristiwa didukung dari hasil analisa kasus dan analisa yuridis bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP, yang terjadi di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 dan atau tanggal 09 Februari 2019 di Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka KIVLAN ZEN dengan analisa sebagai berikut:

Analisa Yuridis :

hal 106 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Berdasarkan fakta-fakta dari posisi kasus tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa tersangka KIVLAN ZEN. melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 56 ayat (1) KUHP. Dengan unsur pasal sebagai berikut :

A. Pasal 1 Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 :

1. Barang Siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Dengan Pembahasan sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah :

nama : KIVLAN ZEN ;
tempat & tgl. lahir : Langsa, 24 Desember 1946;
jenis kelamin : Laki-laki;
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan TNI;
kewarganegaraan : Indonesia; dan
alamat / kediaman : Gading Griya Lestari G. I/ 17, RT. 005, RW. 009, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara,
Alamat tinggal : Gading Griya Lestari H. I/ 51, RT. 001, RW.

hal 107 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



009, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Untuk pembuktian :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan bahwa tersangka KIVLAN ZEN. sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan para tersangka telah mengakui perbuatannya tersebut.

Bahwa tersangka saat dimintai keterangan oleh Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tersangka tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Penyidik berpendapat secara sah dan meyakinkan maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti.

2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Penjelasan pemenuhan unsurnya

Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, terpenuhi. Alasannya ialah:

- 1) Saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada masing-masing pelaku terhadap badan, pakaian, rumah, kendaraan atau tempat tertutup lainnya diantaranya :
H.KURNIAWAN als IWAN ditemukan barang bukti yaitu kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa ijin yaitu 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus yang didalam magazinenya berisi 6 butir peluru tajam ukuran 38 mm

hal 108 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



berikut 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 50 (lima puluh) butir peluru serta 1 (satu) box peluru kaliber 38 yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir peluru tajam yang diletakkan tersangka di bawah jok mobilnya Izuzu warna silver No.Pol B 9127 UBA ;

AZWARMi als ARMI setelah ditangkap kami melakukan pengeledahan badan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap AZWARMi als ARMI terkait barang bukti berupa senjata api dan pelaku menunjukkan barang bukti tersebut ada di rumah YUDA (DPO) di cibinong bogor, kemudian ditemukan barang bukti yaitu kepemilikan senjata api tanpa ijin yaitu 1 Pucuk pistol Jenis Mayer Call. 22 yang didalam magazinenya berisi peluru tajam caliber 22 mm;

IRFANSYAH als IFAN ditemukan barang bukti yaitu 2 (dua) butir caliber 22 mm 7 (tujuh) butir peluru tajam caliber 32 mm dan 4 (empat) butir peluru tajam caliber 9 mm yang disimpan oleh tersangka didalam lemari pakaian rumahnya.

TAJUDIN als UDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senjata laras panjang caliber 22 tanpa peluru dan 1 (satu) Pucuk senjata laras pendek caliber 22 tanpa peluru yang disimpan oleh tersangka dibawah kolong tempat tidur rumahnya ;

ATNIL, SH mengakui telah menjadi perantara untuk mencari 1 Pucuk pistol Jenis Mayer Call. 22 berikut peluru tajam caliber 22 mm, 1 (satu) Pucuk senjata laras pendek caliber 22 seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) Pucuk senjata laras panjang caliber 22 (belum dibayar) atas permintaan tersangka H.KURNIAWAN als IWAN dengan mendapatkan imbalan dimana senjata tersebut di beli ATNIL dari JONI di rumah kontrakannya daerah cipacing;

ASMAIZULFI als VIVI mengakui telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus tanpa peluru kepada tersangka H.KURNIAWAN als IWAN seharga Rp.50.000.000,-;

- 2) Diterangkan saksi HELMI KURNIAWAN als IWAN tanggal 13 Oktober 2018 setelah saksi mendapatkan senjata dari sdr

hal 109 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



ASMAIZULFI als VIVI, Selanjutnya saksi menghubungi KIVLAN ZEN dimana dalam pembicaraanya adalah sbb “ KIVLAN PISTOL DARI BU VIVI SUDAH ADA DISAKSI DAN TADI BU VIVI AMBIL UANG DISAKSI 50 JUTA UNTUK MENGURUS PB SUAMINYA MOHON PETUNJUK “ dijawab “ YA SUDAH SIMPAN SAJA SUATU SAAT ADA BUTUHNYA NANTI SAKSI KABARI KALAU ADA APA-APA.

3. Dapat saksi jelaskan dalam hal saksi membeli senpi revolver dari bu VIVI tersebut memang ada pesanan dari KIVLAN ZEN dan bukan atas kemauan saksi.
4. Ada , yaitu 1 pucuk senjata api jenis FN kaliber 22 warna hitam, 1 pucuk senpi pendek jenis revolver kaliber 22 dan 1 jenis senjata laras panjang tanpa peluru yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari sdr.ATNIL gimana awalnya saksi menghubungi ATNIL tanggal 1 Maret 2019 dengan kalimat “ NIL, SAKSI DAPAT ORDER DARI KIVLAN, BUTUH 2 PENDEK DAN 2 PANJANG KALAU YANG PENDEK KALIBERNYA TERSERAH KALAU YANG PANJANG USAHAKAN YANG KALIBER BESAR “
5. Setelah saksi membeli 3 jenis senpi tersebut dari ATNIL kemudian saksi hubungi KIVLAN ZEN dengan kalimat “ UNTUK SI BONGKOK SUDAH DAPAT 2 PUCUK DAN YANG PANJANG SATU PUCUK “ kivlan jawab “ YANG MAYER SERAHKAN KE ARMY UNTUK PENGAMANAN SAAT PENGAWALAN SAKSI DAN YANG REVOLVER SERAHKAN KE SDR.UDIN UNTUK DISIMPAN DAN YANG LARAS PANJANG SIMPAN SAJA RUMAHMU NANTI SAKSI KE SANA “ saksi jawab “ OKE “.
6. Dapat saksi jelaskan mengenai senpi laras panjang kaliber 22 dan senpi laras pendek revolver 38 apakah sudah sdr serahkan kepada KIVLAN ZEN, masih saksi simpan menunggu KIVLAN datang ke rumah.
7. Sekitar tanggal 7 Maret 2019 pukul 18.00 WIB KIVLAN datang ke rumah saksi bersama dengan istrinya disana ketemu saksi namun istrinya bertemu dengan istri saksi, perbincanganya saat itu saksi dengan KIVLAN sbb “ INI KOMANDAN GIMANA KALAU INI SAJA DENGAN MENUNJUKKAN SENJATA LARAS PANJANG, SEDANGKAN YANG REV KAL 38 TIDAK SAKSI TUNJUKKAN “ KIVLAN jawab “ SENJATA APA INI, INI UNTUK NEMBAK TIKUS,

hal 110 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



TETAP SAJA KAMU CARI KALIBER YANG BESAR, SEBELUM PEMILU HARUS SUDAH DAPAT SENJATA YANG DIMAKSUD “ saksi jawab “ SIAP “. Kemudian saksi diminta untuk mengembalikan senjata laras panjang tersebut.

8. Demo tanggal 12 April 2019 tersebut tidak dilaksanakan karena KIVLAN tidak memberikan dana operasional, akhirnya saksi melaporkan kepada KIVLAN dan KIVLAN marah kepada saksi karena tidak melaksanakan demo dan juga menanyakan terkait senjata laras panjang belum juga didapatkan saksi dikatakan tidak becus kerja dan nanti malam KIVLAN akan ke rumah saksi dan saksi diminta stanby.
9. KIVLAN pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB tiba di rumah saksi bersama dengan sopirnya yang tidak saksi kenal, KIVLAN ke ruangan tamu bersama dengan saksi dengan membicarakan tentang uang yang sudah diterima untuk pembelian laras panjang dimana barangnya belum dapat dan waktu sudah mepet sekali dan TO nya sekarang dirubah saja kepada BG dan GM kalau ga sanggup kembalikan uang yang sudah kamu terima saksi jawab “ BESOK COBA SAKSI ORIENTASI MEMUNGKINKAN ATAU TIDAK UNTUK DILAKSANAKAN “ kivlan jawab “ CEPAT TUNGGU JANGAN SAMPAI KU PEMILU “ saksi jawab “ SIAP.
10. PERAN KIVLAN yang punya ide dalam hal pembelian senjata api, pembunuhan berencana terhadap keempat TO nya yaitu WIRANTO, LUHUT, BG DAB GM;
11. Dapat saksi jelaskan pembunuhan terhadap 4 tokoh yaitu WIRANTO, LUHUT, BG dab GM tersebut belum terjadi karena tidak adanya alat eksekusi berupa senjata laras panjang sesuai kaliber yang dibutuhkan KIVLAN yaitu 7,62 mm.
12. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) senjata api jenis Pistol merk Taurus Cal 38 saksi sudah memperlihatkannya kepada sdr KIVLAN ZEN, saat dia datang kerumah saksi di Cibingon Bogor, Jawa Barat sekitar awal April 2019 kurang lebih jam : 20.00 Wib. Saat itu yang mengetahui sdr KIVLAN ZEN datang kerumah saksi adalah sdr TADJUDIN als UDIN. Namun UDIN tidak melihat saat saksi memperlihatkan SENJATA API tersebut kepada KIVLAN ZEN, karena UDIN posisinya di luar rumah. Sedangkan posisi saksi dengan KIVLAN ZEN di dalam rumah.

hal 111 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



14. Saksi kenal dengan 3 pucuk senjata api yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu senjata api yang saksi beli dengan uang yang saksi terima dari sdr KIVLAN ZEN.
15. Sekitar awal bulan maret 2019, ADNIL datang kerumah saksi di Cibinong, Bogor menyerahkan 3 pucuk senjata api yaitu 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan, 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22 dan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan. Saat itu saksi katakan kepada ADNIL untuk laras panjang akan saksi laporkan dulu ke sdr KIVLAN ZEN, karena pesannya Kaliber Besar sedangkan yang diserahkan adalah laras panjang Kaliber 22. Setelah ADNIL pulang lalu saksi menghubungi sdr KIVLAN ZEN melalui telepon melaporkan yang pendek sudah dapat 2, yang pajang belum dapat tapi ada contoh 1 kaliber 22, dijawab sdr KIVLAN ZEN “ yang 22 untuk nembak tikus itu wan’. Yang pendek kasihkan UDIN 1, ARMY 1. Sekitar 3 hari kemudian KIVLAN datang rumah saksi perlihatkan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan. Saat itu KIVLAN ZEN marah-marah karena Laras panjang belum dapat dan pemilu semakin dekat. Dan KIVLAN mengancam saksi untuk mengembalikan sisa uang yang belum diai kalau saksi tidak dapat senjata laras panjang yang diinginkan KIVLAN ZEN. Saat itu KIVLAN ZEN juga meminta saksi untuk mengamati, mengawasi dan menghabisi BG dan GM karena dua orang tersebut yang men TO nya. Setelah itu KIVLAN juga meminta saksi untuk mengembalikan senjata laras panjang ke ADNIL karena beliau tidak mau dengan senjata tersebut.
16. Diterangkan saksi AZWARMI als ARMI saksi jelaskan bahwa H. KURNIAWAN als IWAN meminjamkan kepada saksi senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut karena sdr H. KURNIAWAN als IWAN diperintahkan oleh sdr KIVLAN ZEN untuk memberikan senjata tersebut kepada saksi, karena saksi adalah driver sekaligus pengawal sdr KIVLAN ZEN. Saksi membawa senjata tersebut untuk menjaga diri dan menjaga sdr KIVLAN ZEN.
17. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui saat sdr KIVLAN ZEN memerintahkan sdr H. KURNIAWAN als IWAN untuk memberikan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2

hal 112 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut kepada saksi. Namun setelah sdr H. KURNIAWAN als IWAN memberikan senjata tersebut, saksi ditanya oleh KIVLAN ZEN apakah saksi sudah menerima barang nya, saat itu saksi jawab sudah, dan saksi tunjukkan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam tersebut kepada sdr KIVLAN ZEN dan disaksikan oleh sdr EKA selaku Driver. Kemudian sdr KIVLAN ZEN mengatakan kepada saksi untuk membawa dan menyimpannya.

18. Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan sdr KIVLAN ZEN memerintahkan sdr H. KURNIAWAN als IWAN memberikan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada saksi karena saksi sebagai driver dan pengawal sdr KIVLAN ZEN harus mengamankan beliau.
19. Kemudian didalam mobil saksi ditanya oleh sdr KIVLAN ZEN apakah saksi bisa mencari senjata laras panjang. Saat itu saksi menjawab akan saksi tanyakan dulu ke teman-teman saksi. Lalu sdr KIVLAN ZEN mengatakan kalau bisa jangan mahal-mahal, dan saksi menjawab siap.
20. Dapat saksi jelaskan pada awal bulan Maret 2019 (untuk tanggal saksi lupa) dalam perjalanan setelah saksi menjemput sdr KIVLAN ZEN dari Bandara Soekarno Hatta saat didalam mobil Toyota Inova warna hitam milik sdr KIVAN ZEN itu sdr KIVLAN ZEN langsung menanyakan ke saksi mengenai 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam.
21. Bahwa saat saksi tunjukkan 1 pucuk senjata api sejenis Glock dengan kaliber 2.2 MM dengan Merk Muyer warna hitam kepada sdr KIVLAN ZEN saat berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam, sdr KIVLAN ZEN sempat meminta senjata tersebut untuk dilihatnya, dan kemudian saksi berikan ke sdr KIVLAN ZEN dan oleh sdr KIVLAN ZEN senjata tersebut sempat dikokang dan cek apakah masih berfungsi senjata tersebut.
22. Saksi IRFANSYAH menjelaskan bahwa setelah saksi berada didalam mobil Toyota Inova warna hitam sdr KIVLAN ZEN dengan posisi duduk bersebelahan di bangku tengah di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan, KIVLAN ZEN langsung mengeluarkan

hal 113 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



handphonenya dan memperlihatkan ke saksi satu alamat dengan alamat Jl Cisanggiri 3 No 11, setelah itu memperlihatkan 1 (satu) foto seorang laki-laki yang gambar kurang jelas, namun diberitahukan oleh KIVLAN ZEN foto tersebut adalah seorang penjahat Quick Count, dialah yang membuat Quick Count masa hitungan pemilu belum selesai dia sudah tau jumlah berapa persennya dan disitu alamatnya Jl Cisanggiri 3 No 11, KIVLAN ZEN sambil menunjuk tangannya ke arah saksi dengan mengatakan "KAMU NANTI CEK ALAMAT TERSEBUT, NANTI SAKSI KASIH Rp 5.000.000,- BUAT OPERASIONAL UNTUK ONGKOS, CUKUPLAH ITU, SETELAH ITU KAMU FOTO", saksi jawab "SIAP ", setelah itu KIVLAN ZEN mengatakan "NANTI KALO ADA YANG BISA EKSEKUSI AKAN SAKSI KASIH LIBURAN DAN ANAK ISTRI NYA AKAN SAKSI KASIH BIAYA, NANTI KAMU IKUTIN MOBIL SAKSI UNTUK AMBIL UANG OPERASIONAL DI ATM".-

23. Saksi TAJUDIN menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal pertemuan dengan Sdr. KIVLAN ZEN di Rumah Makan Padang Kelapa Gading Jakarta Utara. Namun setelah sampai lokasi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa Sdr. KIVLAN ZEN menyerahkan uang kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk keperluan pembelian senjata dan mengeksekusi LUHUT BINSAR P dan WIRANTO, dan setelah dalam perjalanan pulang ke rumah sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN di Cibinong saksi diberikan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk kegiatan operasional mengeksekusi LUHUT BINSAR P dan WIRANTO.
24. Bahwa dalam pertemuan di rumah makan padang tersebut tidak dijelaskan uang yang diberikan tersebut untuk dibelikan senjata jenis apa, namun saksi mendengar dari ucapan KIVLAN ZEN bahwa uang yang diserahkan kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN adalah untuk membeli senjata api.
25. Bahwa saksi ADNIL, S.H menerangkan saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan karena pada saat saksi berada di daerah Cipacing, Bandung untuk mencari senjata api sebagaimana yang dipesan Sdr. H. HELMI KURNAWAN als

hal 114 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



IWAN kepada saksi, Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menghubungi saksi dan menanyakan ada atau tidak senjata api yang dipesannya tersebut. Kemudian saksi menjawab bahwa senjata api kaliber 9 MM tidak ada, yang ada hanya senjata api Caliber 22 jenis lady gun dan jenis MAYER. Selanjutnya H. HELMI KURNIAWAN als IWAN menanyakan apakah ada senjata api yang lain atau tidak. Kemudian saksi jawab bahwa ada senjata laras panjang caliber 22 untuk berburu yang kemudian saksi kirimkan foto senjata api tersebut kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN dan senjata api tersebut diminta untuk dibawaikan juga kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN namun pembayarannya menyusul.

- 26 Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22 sudah saksi bayarkan sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang uangnya berasal dari Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN sedangkan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) belum dibayarkan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.
- 27 Benar bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan. Senjata api tersebut adalah senjata api yang dibeli oleh H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada saksi. Namun pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22 kepada H. HELMI KURNIAWAN als IWAN belum terpasang peredam.
28. Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek caliber 22, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek Jenis Mayer Caliber 22, dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis senapan yang dibeli oleh Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN dari saksi seluruhnya tidak mempunyai surat – surat.
29. Saksi ASMAIZULFI als VIVI menerangkan benar bahwa pada saat HELMI KURNIAWAN als IWAN menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi, saksi juga menyerahkan senjata api laras pendek warna hitam kepada Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN sebagai jaminan

hal 115 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



30. Tersangka KIVLAN ZEN Bahwa sebab tersangka dilakukan penangkapan oleh anggota penyidik Ditreskrim Subdit Jataras Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar 14.30 wib di Kantor Bareskrim Mabes Polri Jl Trunojoyo, adalah terkait dengan kasus kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh AZWARMY als ARMI.
31. Ya tersangka mengetahuinya senjata tersebut, bahwa senjata tersebut pernah diperlihatkan sdr AZWARMY als ARMI ke tersangka, saat ARMI melaporkan ke tersangka jika mendapat senjata dari sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan ingin menggunakan senjata tersebut. untuk pengawalan tersangka.
32. Bahwa benar pada saat tersangka datang ke kediaman sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN pada bulan Maret 2019 ada memperlihatkan senjata senapan kepada tersangka.
33. Dapat tersangka jelaskan dipertemuan ke 2 (dua) tersangka di tempat sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN saat itu tersangka menanyakan kepada sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN "WAN RUMAH TERSANGKA YANG DI GUNUNG PANCAR BANYAK BABINYA NIH, ADA GA SENJATA BUAT BERBURU", dijawab H. HELMI KURNIAWAN als IWAN "ADA NIH" Kemudian Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN memperlihatkan senjata api laras panjang kepada tersangka dan tersangka katakan kepada Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN "SENJATA APA INI, INI BUAT NEMBAK TIKUS", selanjutnya tersangka meminta kaliber laras yang lebih besar
34. Bahwa senjata api yang diperlihatkan kepada tersangka bukan senjata api yang diperlihatkan Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada tersangka di Cibinong Perum Visar Blok VZ Jl Durian Raya No 5 Cibinong, Kab Bogor pada awal bulan Maret 2019
35. Bahwa ciri – ciri senjata api yang diperlihatkan oleh Sdr. H. HELMI KURNIAWAN als IWAN kepada tersangka di Cibinong Perum Visar Blok VZ Jl Durian Raya No 5 Cibinong, Kab Bogor pada awal bulan Maret 2019 adalah senapan laras panjang warna hitam tidak memakai telescope, tidak ada popor dan tidak ada pegangan panas
36. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka tidak pernah mengatakan ke sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dengan perkataan waktu sudah mepet sekali, namun benar adanya

hal 116 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersangka ada permintaan pembelian laras panjang ke sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dengan kaliber yang lebih besar dari senapan yang sebelumnya pernah diperlihatkan H. HELMI KURNIAWAN als IWAN, namun itu untuk keperluan berburu Babi di sekitar rumah tersangka di Gunung Pancar Sentul yang mengganggu kebun tersangka.

37. Bahwa setelah itu tersangka tidak pernah mendapat kabar mengenai senjata laras panjang dengan caliber yang lebih besar yang tersangka pesan dari sdr H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.

38. Bahwa sebab tersangka meminta kepada sdr H. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk dicarikan senjata laras panjang dikarenakan sebelumnya sdr HELMI KURNIAWAN ALS IWAN memberithaukan jika sdr HELMI KURNIAWAN ALS IWAN memiliki link / jaringan pembelian senjata laras panjang serta pengurusan surat-surat di kepolisian, atas hal tersebut tersangka percayakan pembelian senjata laras panjang ke sdr H. HELMI KURNIAWAN als IWAN.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur perkara tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, terpenuhi dalam pasal ini;

B. Pasal 55 ayat (1) KUHP :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan Pembahasan sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Penjelasan pemenuhan unsurnya

Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, terpenuhi. Alasannya ialah:

1. Berdasarkan keterangan HELMI KURNIAWAN als IWAN

hal 117 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



menerangkan Dapat saksi jelaskan KIVLAN ZEN memesan senjata api kepada saksi pada tanggal 1 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 WIB di monumen lubang buaya jakarta timur, sedangkan dalam hal digunakan untuk apa saat itu tidak dibahas oleh KIVLAN ZEN, dan komunikasinya dengan saksi saat itu “ WAN MULAI KAMU CARI SENJATA DARI PASAR GELAP ATAU DARI MANA KARENA SUATU SAAT PASTI KITA BUTUHKAN, KALAU NANTI UANG SAKSI MASUK SAKSI KASIH KAMU KALAU BELUM ADA TOLONG DITALANGI “ saksi jawab “ SIAP DILAKSANAKAN.

2. Saat itu senpi tersebut belum digunakan karena masih menunggu perintah KIVLAN ZEN namun perintah apa belum dijelaskan.
3. Senjata api tersebut belum digunakan karena menunggu perintah dari KIVLAN ZEN.
4. PERAN KIVLAN yang punya ide dalam hal pembelian senjata api, pembunuhan berencana terhadap keempat TO nya yaitu WIRANTO, LUHUT, BG DAB GM;
5. Senjata api jenis revolver kaliber 22 saksi serahkan kepada UDIN pada tanggal 5 Maret 2019 dimana UDIN datang sendiri ke rumah saksi pukul 23.30 WIB, saat itu saksi bicara kepada UDIN dengan kalimat “ DIN INI BARANGNYA SUDAH DATANG PERINTAH KIVLAN KAMU PEGANG SATU REVOLVER 22 SIMPAN SAJA DIRUMAH “ udin tanya “ INI AAMUNISINYA KEMANA “ saksi jawab “ BELUM ADA DIN MASIH DICARI YANG PENTING SIMPAN SAJA DULU “ kemudian senjata revolver saksi serahkan kepada UDIN tanpa aamunisi.
6. Tanggal 6 Maret 2019 jam 09.00 Wib, ARMY datang ke rumah saksi di cibinong seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, disana ARMY menanyakan kepada saksi “ ADA APA SAKSI DISURUH MENGHADAP ABANG “ saksi jawab “ KIVLAN PERINTAHKAN SAKSI KASIH KE KAMU MAYER KALIBER 22 INI, UNTUK NGAWAL KIVLAN “ ditanya “ PELURUNYA KEMANA KOMANDAN “ saksi jawab “ MASIH DICARI “ dan senpi saksi serahkan kepada ARMY, bersamaan dengan itu KIVLAN menghubungi saksi dengan pembicaraan “ KALAU DISITU ADA ARMY PERINTAHKAN SEGERA KE KELAPA GADING, KARENA MAU JALAN KE LUAR KOTA “ saksi jawab “ SIAP UNTUK YANG MAYER SUDAH SAKSI

hal 118 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



SERAHKAN KE ARMY “ dijawab “ YA SUDAH KAMU ATASI DULU NANTI SETELAH UANG MASUK TERMASUK SENPI YANG DARI BU VIVI SAKSI GANTI SEMUA “ saksi jawab “ SIAP “.

7. Keterangan IRFANSYAH Bahwa setelah sdr KIVLAN ZEN melihat dan kemudian senjata tersebut sempat dikokang dan cek apakah masih berfungsi senjata tersebut, selanjutnya apa yang dikatakan oleh sdr KIVLAN ZEN mengenai senjata Glock dengan caliber 2.2 MM dengan merek Muyer, setelah itu sdr KIVLAN ZEN mengatakan ke saksi “YA SUDAH SIMPAN SAJA SENJATA TERSEBUT, BUAT JAGA-JAGA.
8. Keterangan TAJUDIN sebelum saksi dan Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN sampai di rumah makan Kartika, saksi hanya diberitahukan oleh Sdr. HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk menuju ke sekitaran Hotel OASIS, Jakarta Pusat untuk bertemu dengan KIVLAN ZEN dan tidak diberitahukan keperluan bertemu dengan sdr KIVLAN ZEN untuk apa, namun setelah keluar dari rumah makan Kartika, Jakarta Pusat didalam perjalanan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN memberitahukan perihal pertemuannya dengan sdr KIVLAN ZEN dirumah makan Kartika, Jakarta Pusat tersebut jika saksi ditunjuk sdr KIVLAN ZEN untuk menjadi eksekutor, dan dalam perjalanan ke rumah HELMI KURNIAWAN als IWAN saksi diberikan uang oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN sebesar Rp 5.000.000,- untuk operasional saksi sehari-hari
9. Bahwa saat saksi diminta sdr KIVLAN ZEN untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AAMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22, saksi belum ada menerima imbalan serta tidak ada iming-iming atau janji atas perintah tersebut.
10. Keterangan tersangka KIVLAN ZEN Bahwa saat tersangka meminta untuk dicarikan laras panjang dengan caliber yang lebih besar kepada sdr H. HELMI KURNIAWAN als IWAN, sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN menawarkan tersangka dengan harga Rp 50.000.000,-, namun karena tersangka tidak punya uang lalu tersangka meminta sdr HELMI KURNIAWAN ALS IWAN untuk meminta uang kepada sdr HABIL MARANTI, dan tersangka katakan

hal 119 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



nanti tersangka yang menghubungi HABIL MARANTI untuk permintaan uang sebesar Rp 50.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan demo.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur mereka yang menyuruh melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (10) KUHP, terpenuhi dalam pasal ini.

C. Pasal 56 ayat (1) KUHP :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Dengan Pembahasan sebagai berikut :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Penjelasan pemenuhan unsurnya

Terpenuhi alasannya ialah:

1. Berdasarkan keterangan HELMI KURNIAWAN als IWAN menerangkan Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk membeli senjata api jenis revolver dari saksi ASMAIZULFI als VIVI yaitu dari jual beli mobil bekas sebanyak sekitar 5 kali dengan keuntungan sekitar kurang lebih 75 juta dan uang tersebut saksi simpan cash, dan dalam pembayaran tersebut saksi talangin menggunakan uang saksi dulu yang nantinya akan diganti oleh KIVLAN ZEN.
2. KIVLAN menjelaskan kepada saksi dan UDIN “ WAN INI ADA UANG PECAHAN DOLLAR SINGAPURA 15 LEMBAR, PER LEMBAR 1000 DOLLAR KAMU KE BAWAH ADA MONEY CHANGER TUKARKAN DISANA, SETELAH KAMU TUKAR KAMU NAIK LAGI KE SINI SISANYA KAMU KEMBALIKAN KE SAKSI “ saksi jawab “ SIAP “. Saksi dan UDIN langsung menuju ke money changer yang terletak disebelah kiri rumah makan Padang, dan uang tersbut ditukar dalam bentuk rupiah senilai Rp.155 juta, setelah selesai langsung kembali ke tempat KIVLAN lantai 2 rumah makan Padang menyerahkan semua uang tersebut kepada KIVLAN setelah saksi serahkan KIVLAN mengambil sisanya yang Rp.5 juta dan memberikan uang yang Rp.150 kepada saksi KIVLAN berbicara “ WAN INI WIRANTO DAN LUHUT TIDAK BISA DIKASIH KENDOR KIAN HARI KIAN MERAJALELA SEGERA DAPATKAN LARAS PANJANG

hal 120 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



TERSEBUT DAN HUKUMAN BAGI SEORANG PENGHIANAT ADALAH DITEMBAK MATI DAN ITU BERLAKU UNTUK WIRANTO DAN LUHUT “ saksi jawab “ SEGERA DIUPAYAKAN “ kivlan jawab “ INI UANG WAN, DARI HABIL MARATI YANG BISA KAMU GUNAKAN UNTUK MENGGANTI UANGMU YANG KEAI KEMARIN, SISSANYA SEGERA DAPATKAN UNTUK MASALAH LARAS PANJANG SESUAI YANG SAKSI INKINGAN DAN KALAU ADA SISA MASUKKAN KE DANA OPERASIONAL, DAN BESOK TANGGAL 20 MARET 2019 KAMU HUBUNGI HABIL MARATI SAMPAIKAN SALAM SAKSI DIA SUDAH NYAMBUNG “ saksi jawab “ SIAP, KALAU BISA SAKSI DITAMBAHIN UANG OPERASIONAL “ kivlan jawab “ YA UDAH KAMU TEMUIN HABIL DULU NANTI DIKASIH BERAPA KAMU LAPORAN KE SAKSI “ saksi jawab “ SIAP “.

3. Saksi membeli 3 pucuk senjata api berupa : 1 (satu) pucuk Senjata api Revolver Rakitan, 1 (satu) Pucuk Senjata api Pistol jenis Mayer Call 22, dan 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan Jenis Senapan dari ADNIL adalah untuk melaksanakan perintah sdr KIVLAN ZEN untuk menghabisi WIRANTO dan LUHUT.
4. Perintah KIVLAN ZEN kepada saksi untuk membeli senjata dan menghabisi WIRANTO dan LUHUT adalah pada saat pertemuan antara saksi, TADJUDIN dengan KIVLAN ZEN di Rumah Makan Padang Sederhana Kelapa Gading, Jakarta utara pada tanggal 9 Februari 2019.
5. Keterangan IRFANSYAH menerangkan setelah saksi menerima uang dari KIVLAN ZEN sebesar Rp 5.000.000,-, kemudian di tanggal 20 April 2019 saksi kerjakan perintah KIVLAN untuk mensurvey alamat milik lembaga Quick Count di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, sesampainya saksi di alamat tersebut saksi langsung memfoto dan memvideokan rumah tersebut dengan menggunakan handphone YUSUF BIMA, setelah itu dari handphone dikirim ke handphone saksi, selanjutnya saksi kirim foto dan video rumah di Jl Cisanggiri 3 No 11, Jakarta Selatan, ke handphone AZWARMi als ARMI via whats app, setelah itu AZWARMi als ARMI langsung membalas “Ok bang mantab”
6. Keterangan TAJUDIN menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan tanggal 03

hal 121 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Maret 2019 antara saksi, sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan sdr KIVLAN ZEN di rumah makan Kartika, Jakarta Pusat, karena dalam pertemuan tersebut saksi pisah meja dengan sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN dan sdr KIVLAN ZEN, kemudian setelah selesai makan dari rumah makan Kartika, Jakarta Pusat dan dalam perjalanan pulang antara saksi dengan HELMI KURNIAWAN als IWAN disitu dibahas dimana saksi diminta sdr KIVLAN ZEN untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AAMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22.

7. Bahwa setelah saksi mendapat perintah untuk membunuh dua nama orang yaitu WIRANTO dan LUHUT PANJAITAN untuk menghabisi saudara WIRANTO dan BINSAR PANJAITAN, DENGAN CARA MELAKUKAN PENEMBAKAN DENGAN 2 SENJATA, 1 SENJATA PANJANG DENGAN AAMUNISI 22 dan 1 senjata REVOLVER Kaliber 22, selanjutnya ditanggal 4 Maret 2019 saksi dihubungi HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk survey lokasi kantor Menkopolkum, dan keesokan harinya tanggal 5 April 2019 saksi survey kembali ke tempat tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumah, dan sekitar jam 22.00 wib saksi dihubungi oleh sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk datang ke rumahnya HELMI KURNIAWAN als IWAN, dan saat saksi sampai di rumah sdr HELMI KURNIAWAN als IWAN saksi diperlihatkan 2 (dua) jenis senjata api yaitu 1 (satu) senjata api laras pendek caliber 22 MM merek Muyer dan 1 (satu) senjata Laras Pendek Rakitan caliber 22 MM.
8. Setelah saksi diperlihatkan 2 senjata tersebut, saksi disuruh oleh HELMI KURNIAWAN als IWAN untuk memilih diantara 2 (dua) senjata tersebut, dan kemudian saksi memilih 1 (satu) senjata Laras Pendek Rakitan caliber 22 MM.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur perkara tindak pidana Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, terpenuhi dalam pasal ini.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN TERMOHON

hal 122 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa *penangkapan, penyitaan, penahanan dan penetapan tersangka* yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim, tanggal 21 Mei 2019 **ADALAH SAH SECARA HUKUM dan semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar dan keliru** oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan permohonan PEMOHON Praperadilan seluruhnya;
2. Menolak menyatakan TERMOHON Praperadilan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan status tersangka;
3. Menolak menyatakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah dilakukan pemanggilan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
4. Menolak menyatakan perbuatan melawan hukum oleh TERMOHON PRAPERADILAN dengan tidak menyerahkan tembusan administrasi penyidikan atau penangkapan, penahanan kepada keluarga Tersangka dan/atau tersangka;
5. Menyatakan sah penangkapan PEMOHON PRAPERADILAN in casu Kivlan Zen di Mabes Polri pada tanggal 29 Mei 2019;
6. Menolak menyatakan tidak cukupnya alat bukti dan/atau belum dilakukannya pemeriksaan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN adalah perbuatan melawan hukum dalam penetapan status tersangka KIVLAN ZEN;
7. Menyatakan Sah demi hukum penetapan tersangka KIVLAN ZEN berdasarkan laporan polisi nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019;
8. Menyatakan sah BAP Projustisia yang dibuat oleh TERMOHON PRAPERADILAN sepanjang berkaitan dengan PEMOHON PRAPERADILAN berdasarkan keterangan Helmi Kurniawan alias iwan, tahjudin, irfan, adnil, Ny. Asmaizulfi dan hábil marati

hal 123 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;

9. Menolak melepaskan PEMOHON PRAPERADILAN dari penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2019;
10. Menyatakan Sah demi hukum surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), surat perintah penyidikan (Sprindik), surat perintah penahanan, berita acara penahanan, BAP Projustisia dan tanda terima barang bukti;
11. Menolak memerintahkan TERMOHON PRAPERADILAN mengembalikan barang bukti kepada PEMOHON PRAPERADILAN berupa 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) simcard dengan nomor 0812213879752 dan nomor 0816721646 mobil Toyota Innova B 2070 JS;
12. Menolak Merehabilitas nama baik dan kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN ke keadaan semula.

Atau:

apabila Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019/Datro tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Catatan No.SPDP : B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 tanggal diterima 10-6-1019 Tsk: 1. Kivlan Zen., 2. Drs.Habil Marati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan kepada Keluarga tersangka Kivlan Zen Nomor: B/8298/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2019, diberi tanda

hal 124 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



- P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B5179/M.1.4/Eku.1/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Gelar Perkara Nomor 01/TPHKZ-ARS/PMJ-GP/19 tanggal 3 Juni 2019, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2019, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/7988/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P-9;
 10. Print Out Video, Press Conference Kapolri Jenderal Tito Karnavian tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda P-10;
 11. Print Out Video Testimoni H. Kurniawan als. Iwan, diberi tanda P-11;
 12. Print Out Video Testimoni Tahjudin, diberi tanda P-12;
 13. Print Out Video Testimoni Irfan, diberi tanda P-13;
 14. Print Out Video Press Conference Kadiv Humas Polri dan Wadireskrimum Polda Metro Jaya tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda P-14;
 15. Print Out Catatan tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998, diberi tanda P-15;
 16. Print Out Catatan tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011;, diberi tanda P-16;
 17. Print Out Catatan tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993, diberi tanda P-17;
 18. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diberi tanda P-18;
 19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diberi tanda P-19;
 20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pendapat dari ahli Hukum Acara Pidana Dr.H.Dian Andriawan Daeng Tawang, S.H., M.H tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi PITRA ROMADONI NASUTION;

hal 125 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



2. Saksi SUTA WIDHYA;
3. Saksi HENRY BADIRI SIAHAAN;
4. Saksi YULIANTA SEMBIRING;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr.MUDZAKKIR, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Informasi, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi : LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrim tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas (penyelidikan), diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Notulen Hasil Gelar Perkara Peningkatan dari Penyelidikan ke Penyidikan, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas (penyidikan), diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada JPU, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi Pelapor MADA DIMAS SH, MH, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi M.S. HIDAYAT, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya , BAP Saksi ASRO RAFIK, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi JUJUK PURWANTO, SH, diberi tanda T-14;

hal 126 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, BAP Saksi ABDUL GOFAR, SH, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi H. HELMI KURNIAWAN ALS IWAN, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi AZWARMY ALS ARMI, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi IRFANSYAH, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi TAJUDIN, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi ADNIL, SH, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi DHIAS SEKARNINGRUM, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Saksi ASMAIZULFI ALS VIVI, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Ahli ARIF SUMIRAT, ST, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Ahli Sendak IRYANTO M.SIAGIAN, Amd, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Ahli Prof Dr EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penyitaan atas nama H. HELMI KURNIAWAN ALS IWAN, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan atas nama H. HELMI KURNIAWAN ALS IWAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan atas nama H. HELMI KURNIAWAN ALS IWAN, diberi tanda T-29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penyitaan atas nama TAJUDIN ALS UDIN, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan atas nama TAJUDIN ALS UDIN dan AZWARMY kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan atas nama

hal 127 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tajudin als Udin, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penyitaan atas nama AZWARM I ALS ARMI, diberi tanda T-33;
 34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan atas nama AZWARM I ALS ARMI, diberi tanda T-34;
 35. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penyitaan atas nama IRFANSYAH als IFAN, diberi tanda T-35;
 36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan atas nama IRFANSYAH als IFAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diberi tanda T-36;
 37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan atas nama IRFANSYAH als IFAN, diberi tanda T-37;
 38. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penyitaan atas nama KIVLAN ZEN, diberi tanda T-38;
 39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan atas nama KIVLAN ZEN kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda T-39;
 40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Penyitaan atas nama KIVLAN ZEN, diberi tanda T-40;
 41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Hasil Pemeriksaan Senjata Barang Bukti dari Direktur Intelijen Keamanan, diberi tanda T-41;
 42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti, diberi tanda T-42;
 43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka VIVI, ATNIL, TAJUDIN, KIVLAN ZEN, dan HABIL MARATI, diberi tanda T-43;
 44. Fotocopy sesuai dengan aslinya BAP Tersangka KIVLAN ZEN, diberi tanda T-44;
 45. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan KIVLAN ZEN, diberi tanda T-45;
 46. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penangkapan KIVLAN ZEN, diberi tanda T-46;
 47. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan KIVLAN ZEN, diberi tanda T-47;
 48. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Penahanan KIVLAN ZEN, diberi tanda T-48;
 49. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Penangkapan

hal 128 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dan Penahanan, diberi tanda T-49;

50. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberi tanda T-50;
51. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas nama tersangka KIVLAN ZEN, diberi tanda T-51;
52. Fotocopy sesuai dengan aslinya BA Perpanjangan Penahanan KIVLAN ZEN, diberi tanda T-52;
53. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka KIVLAN ZEN kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberi tanda T-53;
54. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa KIVLAN ZEN, diberi tanda T-54;
55. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Dokter dari Biddokkes Polda Metro Jaya, diberi tanda T-55;
56. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2310/BSF/2019 dari Kapuslabfor Bareskrim Polri, diberi tanda T-56;
57. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan, diberi tanda T-57;
58. Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 bendel pengiriman salinan putusan kode etik profesi advokat, diberi tanda T-58;
59. Fotocopy sesuai dengan aslinya Invoice Penukaran Uang Dolar dari PT. DOLARTIME PREMIUM FOREXINDO, diberi tanda T-59;
60. Fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumentasi-Dokumentasi proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Tersangka KIVLAN ZEN di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, diberi tanda T-60;
61. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rekonstruksi, diberi tanda T-61

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli dimuka persidangan yang memberikan pendapatnya dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli Dr.EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.
2. Ahli Dr.ANDRE YOSUA M, S.H., M.H., M.A.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 26 Juli 2019 dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan hanya mohon putusan;

hal 129 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta penyitaan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 dan 4 (empat) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan serta penyitaan terhadap Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-61 dan 2 (dua) orang ahli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah ;

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

hal 130 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHPA tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Pengegeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, pengegeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHPA, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sbb;

- 1) Obyek Praperadilan adalah
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengegeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan

hal 131 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu persatu obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa materi/ obyek Praperadilan yang pertama adalah tentang sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam uraian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang penetapan sebagai tersangka yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah, oleh Termohon telah disangkal yang menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan alasan telah terdapat dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 17 KUHAP beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”,

hal 132 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang telah menetapkan sebagai tersangka terhadap Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-2 berupa bukti surat Laporan Polisi Nomor LP/439/V/2019/PMJ/ Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019, bukti T-11 sampai dengan bukti T-22 yang merupakan BAP berisi keterangan saksi-saksi, bukti T-23, T-24, T-25 yang merupakan BAP berisi pendapat para Ahli, serta bukti T-44 yang merupakan BAP Pemohon berisi keterangan tersangka dan bukti T-40 berupa Penetapan Penyitaan terhadap barang atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut diatas setelah dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ternyata alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah mencukupi dari 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut secara formil telah dapat dibuktikan dimuka persidangan sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan Praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada praperadilan, karena Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Praperadilan hanya

hal 133 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yang telah didengar dimuka persidangan kesemuanya tidak terdapat bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka karena saksi-saksi yang diajukan pada pokoknya menerangkan tentang situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan ketika dilakukan oleh petugas Kepolisian yang membawa senjata laras panjang serta tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang berbeda antara unit yang menangkap Pemohon dengan unit yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, hal ini semua tidak ada relevansinya untuk dijadikan dasar terhadap kewenangan untuk menentukan sah tidaknya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menguraikan tentang tahapan pemeriksaan hingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka, hal tersebut merupakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep yang ingin diwujudkan menurut pendapat Ahli tersebut yang hingga saat ini belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga Hakim Praperadilan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku pada saat ini yaitu KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa materi praperadilan berikutnya adalah mengenai penangkapan dan penahanan sebagaimana telah disebutkan dalam uraian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHAP menegaskan: "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

Menimbang, bahwa inti ketentuan ini adalah seseorang untuk dapat dilakukan penangkapan harus berdasarkan adanya Surat Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan serta uraian singkat perkara yang disangkakan;

hal 134 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-45 dapat dibuktikan bahwa Pemohon pada tanggal 29 Mei 2019 telah dilakukan penangkapan oleh Termohon berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/120/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 dan penangkapan tersebut telah dibuat Berita Acara Penangkapan yaitu bukti T-46;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemohon ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan tersebut diatas yang didalamnya telah diuraikan secara singkat tindak pidana yang disangkakan yaitu tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan senjata api, sedangkan mengenai tempat dimana dilakukan penangkapan bukan menjadi permasalahan dalam obyek perkara praperadilan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat dilakukan penangkapan sudah berada di Bareskrim Mabes Polri yang seharusnya tidak perlu dilakukan penangkapan karena berada sudah berada di kantor Polisi, hal ini harus dicermati makna penangkapan dalam tindakan hukum yang berbeda dengan menangkap dalam bahasa sehari-hari dalam masyarakat, mengingat penangkapan dalam tindakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP telah ditentukan waktunya secara limitatif oleh KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHP: Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari dan yang dimaksud satu hari menurut Pasal 1 butir 31 KUHP adalah dua puluh empat jam;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai pihak yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon menurut ketentuan undang-undang hanya mempunyai waktu paling lama 24 jam dan oleh karena itu pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.737/V/2019 tertanggal 30 Mei 2019 (vide bukti T-47) dengan Berita Acara Penahanan terhadap Pemohon (vide bukti T-48) dan berdasarkan bukti T-49 tindakan penahanan terhadap Pemohon tersebut telah diberitahukan oleh Termohon kepada keluarganya melalui surat Nomor B/8298/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tertanggal 30 Mei 2019 dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Pemohon, faktanya meraka mengetahui bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon;

hal 135 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon mengenai penyitaan terhadap barang-barang dengan tersangka atas nama Kivlan Zen (Pemohon), berdasarkan bukti T-40 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1593/Pen.Per.Sit/2019/PN Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2019, Termohon telah melakukan penyitaan dan dibuat Berita Acara Penyitaan yang juga telah ditandatangani oleh Pemohon sebagai tersangka, dengan demikian bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penyitaan sebagaimana tersebut diatas, maka Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang-barang dengan atas nama tersangka Kivlan Zen (Pemohon) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 38 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada akhir putusan ini, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang perbedaan pandangan ahli tentang bagaimana apabila Termohon telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon bahwa antara unit satu dengan unit dua yang ada pada Termohon dalam menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu ahli Dr.Mudzakkir, S.H., M.H. berpendapat bahwa apabila Termohon melanggar SOP (Standart Operating Prosedure) hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik maka produk dari hasil pemeriksaan yang melanggar SOP tersebut menjadi tidak sah dan batal, namun pendapat ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu Dr. Andre Yosua M., S.H., M.H., M.A. berpendapat produk yang dihasilkan karena adanya pelanggaran SOP tidak menjadi batal namun sifatnya hanya adanya sanksi administratif saja;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat yang berseberangan tersebut, Pengadilan berpandangan bahwa kode etik diciptakan pimpinan suatu lembaga bertujuan agar para petugas dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga dengan demikian apabila terdapat pelanggaran SOP yang merupakan pelanggaran kode etik, maka produk yang dihasilkan tidak menjadikan produk tersebut menjadi tidak sah atau batal namun apabila ada pelanggaran hanya dapat diberikan sanksi administratif oleh pimpinannya tergantung dari pimpinan tersebut dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya dalam melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan tersangka,

hal 136 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan dan penyitaan dinyatakan tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Achmad Guntur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro C, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Agustinus Endro C, S.H., M.H..

Achmad Guntur, S.H.

hal 137 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Sel